



BA.029
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

20
24

LAPORAN **KEUANGAN**

Periode yang berakhir 31 Desember 2024
(Audited)

Daftar ISI

Daftar Isi	Ii
Daftar Tabel	Iii
Daftar Lampiran	Vi
Pernyataan Telah Direviu.....	Viii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	Ix
Kata Pengantar	1
Ringkasan Laporan Keuangan	2
I. Realisasi Anggaran	4
II. Neraca.....	5
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	10
A. Penjelasan Umum.....	10
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	33
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	63
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	88
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	97
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	102
G. Penutup Catatan Atas Laporan Keuangan.....	139

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan	11
Tabel 2. Sasaran strategis Kementerian LHK tahun 2020-2024.....	14
Tabel 3. Rincian Struktur Organisasi Eselon I Lingkup Kementerian LHK	17
Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Satker Aktif Menurut Eselon I	19
Tabel 5. Capaian Indikator Kerja Utama	22
Tabel 6. Capaian Output Strategis Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	23
Tabel 7. Capaian Output Strategis Program Kualitas Lingkungan Hidup	23
Tabel 8. Capaian Output Strategis Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.....	24
Tabel 9. Capaian Output Strategis Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.....	24
Tabel 10. Penggolongan Kualitas Piutang.....	30
Tabel 11. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	31
Tabel 12. Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja 31 Desember Tahun 2024	32
Tabel 13. Rincian Anggaran Belanja Menurut Program 31 Desember 2024	32
Tabel 14. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember Tahun 2024	33
Tabel 15. Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 2023.....	33
Tabel 16. Rincian PNPB Kehutanan 31 Desember 2024 dan 2023.....	34
Tabel 17. Luasan Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Kegiatan Kehutanan.....	36
Tabel 18. Realisasi PNPB Lainnya 31 Desember 2024 dan 2023.....	37
Tabel 19. Rincian Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha.....	37
Tabel 20. Rincian pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	39
Tabel 21. Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya 31 Desember 2024 dan 2023	39
Tabel 22. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rek Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	41
Tabel 23. Pendapatan Denda 31 Desember 2024 dan 2023	43
Tabel 24. Rincian Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang LHK Tahun 2024	43
Tabel 25. Pendapatan Lain-Lain 31 Desember Tahun 2024 dan 2023	43
Tabel 26. Penjelasan Perubahan Pagu Anggaran.....	44
Tabel 27. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2024	45
Tabel 28. Rincian Belanja Berdasarkan Program s.d. 31 Desember 2024	45
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2024 dan 2023	46
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Pegawai Barang s.d. 31 Desember 2024 dan 2023	46
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 31 Desember 2024 dan 2023.....	47
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Belanja Modal sd 31 Desember 2024 dan 2023	50
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah sd 31 Desember 2024 dan 2023	50
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	51
Tabel 35. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	51
Tabel 36. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	52
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya	53
Tabel 38. Rincian Realisasi Anggaran Prioritas Nasional	53
Tabel 39. Rincian Realisasi Hibah Tahun 2024.....	55
Tabel 40. Rincian Realisasi Hibah Donor ADB, <i>World Bank</i> dan IFAD	55
Tabel 41. Realisasi Hibah Terencana yang Didanai oleh KFW	56
Tabel 42. Pendapatan TP/TGR	58
Tabel 43. Rincian Saldo Pendapatan Bunga RPH sd. 31 Desember 2024.....	59
Tabel 44. Realisasi per Proyek dengan <i>Multi Years Contract</i> dengan sumber dana SBSN	59
Tabel 45. Realisasi Anggaran dan Output satker Tugas Pembantuan (TP)	60
Tabel 46. Rekapitulasi Potensi PNPB Kompensasi	63
Tabel 47. Potensi PNPB atas Penerbitan Izin Lingkungan.....	63

Tabel 48. Potensi PNPB atas Penerbitan Persetujuan Teknis	64
Tabel 49. Potensi PNPB atas Penerbitan Persetujuan Teknis, Rekomendasi dan SLO.....	64
Tabel 50. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	65
Tabel 51. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	66
Tabel 52. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024	67
Tabel 53. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas.....	67
Tabel 54. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I	68
Tabel 55. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	69
Tabel 56. Rincian Kas Lainnya di K/L dari Hibah	69
Tabel 57. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada BSI LHK.....	69
Tabel 58. Saldo dari Proyek Kerja Sama Hibah Lingkup BSI LHK	70
Tabel 59. Saldo dari Proyek Kerja Sama Hibah Lingkup Ditjen PPI.....	70
Tabel 60. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan.....	71
Tabel 61. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada Ditjen KSDA	71
Tabel 62. Rincian Belanja Dibayar Di Muka.....	72
Tabel 63. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	73
Tabel 64. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak dan Penyisihannya	74
Tabel 65. Rincian Bagian Lancar TP/TGR	75
Tabel 66. Perbandingan Rincian Bagian Lancar (TP/TGR) dan Penyisihannya	75
Tabel 67. Rincian Persediaan Per Eselon I 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	76
Tabel 68. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	78
Tabel 69. Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	78
Tabel 70. Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	79
Tabel 71. Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	79
Tabel 72. Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	80
Tabel 73. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	81
Tabel 74. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024.....	81
Tabel 75. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	82
Tabel 76. Mutasi Properti Investasi per 31 Desember 2024	83
Tabel 77. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	83
Tabel 78. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per satker	83
Tabel 79. Perbandingan Rincian Piutang Tagihan (TP/TGR) dan Penyisihannya	84
Tabel 80. Rincian Aset Lainnya menurut Jenis Aset	84
Tabel 81. Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) Kementerian LHK	84
Tabel 82. Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) per Eselon I.....	85
Tabel 83. Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	85
Tabel 84. Rincian Aset Lain-Lain Per Eselon I	86
Tabel 85. Rincian Aset Lain-lain	86
Tabel 86. Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya	87
Tabel 87. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	87
Tabel 88. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024	88
Tabel 89. Rincian Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2023 dan 2024.....	89
Tabel 90. Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023.....	89
Tabel 91. Rincian Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2024	89
Tabel 92. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2024 dan 2023	90
Tabel 93. Rincian Pendapatan Sumber Daya Alam 31 Desember 2024 dan 2023	91
Tabel 94. Rincian PNPB Lainnya 31 Desember 2024 dan 2023	91
Tabel 95. Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023	92
Tabel 96. Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 2023.....	93

Tabel 97. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 2023	94
Tabel 98. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 2023	94
Tabel 99. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 2023	95
Tabel 100. Rincian Beban Barang Diserahkan kepada Masyarakat	95
Tabel 101. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 2023	96
Tabel 102. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2024 dan 2023	97
Tabel 103. Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional - LO.....	97
Tabel 104. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	98
Tabel 105. Realisasi Beban Pelepasan Aset Non Lancar.....	98
Tabel 106. Rincian Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	98
Tabel 107. Rincian Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	99
Tabel 108. Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi Tahun 2024	100
Tabel 109. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	101
Tabel 110. Selisih LPE dan LRA 31 Desember 2024.....	101
Tabel 111. Selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar	101
Tabel 112. Tabel Pengesahan Hibah Langsung	102
Tabel 113. Tabel Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	102
Tabel 114. Tabel Pengesahan Hibah TAYL	103
Tabel 115. Tabel Rincian Pengesahan Hibah TAYL.....	103
Tabel 116. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	107
Tabel 117. Rincian Kasus Hukum Tetap (Inkrah) pada Kementerian LHK.....	121
Tabel 118. Klasifikasi Perkara Inkrah.....	121
Tabel 119. Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Tahun 2011-2018.....	127
Tabel 120. Jumlah dan Luas KPH Hingga Tahun 2019	128
Tabel 121. Luas Lahan Gambut di Indonesia Menurut Berbagai Sumber.....	128
Tabel 122. Luas Lahan Gambut Menurut Tutupan Lahan dan Fungsi	128
Tabel 123: Luas Hutan Adat yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah.....	131
Tabel 124. Daya Dukung dan Daya Tampung Air di dalam Kawasan Hutan dan APL.....	132
Tabel 125: Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP)	133
Tabel 126: Penyaluran Dana Kegiatan FOLU NC-1 Tahun 2024 berdasarkan Program Utama dan <i>Implementing Partner</i>	140
Tabel 127: Belanja Barang Langsung ke Penerima Manfaat.....	141
Tabel 128: Belanja Barang Tidak Langsung ke Lembaga Perantara.....	142
Tabel 129: Belanja Barang Lain-Lain.....	142
Tabel 130: Belanja Modal yang diserahkan ke BPD LH.....	142
Tabel 131: Belanja Modal yang diserahkan ke Penerima Manfaat	142

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi
Lampiran 2a.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi (425151)
Lampiran 2b.	Daftar penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) TA 2024
Lampiran 3.	Daftar Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) TA 2024
Lampiran 4.	Daftar penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913) TA 2024
Lampiran 5.	Rincian Pengembalian Belanja Pegawai
Lampiran 6.	Rincian Pengembalian Belanja Barang
Lampiran 7.	Rincian Pengembalian Belanja Modal
Lampiran 8a.	Capaian Output Menurut Klasifikasi Fungsi dan Sub Fungsi (04.03)
Lampiran 8b.	Capaian Output Menurut Klasifikasi Fungsi dan Sub Fungsi (05.01)
Lampiran 8c.	Capaian Output Menurut Klasifikasi Fungsi dan Sub Fungsi (05.03)
Lampiran 8d.	Capaian Output Menurut Klasifikasi Fungsi dan Sub Fungsi (05.04)
Lampiran 8e.	Capaian Output Menurut Klasifikasi Fungsi dan Sub Fungsi (05.90)
Lampiran 8f.	Capaian Output Menurut Klasifikasi Fungsi dan Sub Fungsi (10.03)
Lampiran 8g.	Capaian Output Menurut Klasifikasi Fungsi dan Sub Fungsi (10.05)
Lampiran 9.	Rincian Output dalam Prioritas Nasional I
Lampiran 10.	Rincian Output dalam Prioritas Nasional II
Lampiran 11.	Rincian Output dalam Prioritas Nasional III
Lampiran 12.	Rincian Output dalam Prioritas Nasional VI
Lampiran 13.	Rincian detail Transaksi Resiprokal
Lampiran 14.	Rincian TDK Rekonsiliasi Internal
Lampiran 15.	Rincian Ketidaksesuaian Akun v Kode Barang Persediaan
Lampiran 16.	Rincian Ketidaksesuaian Akun v Kode Barang BMN
Lampiran 17.	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)
Lampiran 18.	Rincian Piutang PNPB dan Penyisihannya
Lampiran 19.	Mutasi Piutang PNPB
Lampiran 20.	Rincian Piutang Lainnya dan Penyisihannya
Lampiran 21.	Mutasi Piutang Lainnya
Lampiran 22.	Progress Penanganan Piutang Bukan Pajak Kualitas Macet
Lampiran 23.	Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dan Penyisihannya
Lampiran 24.	Mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Lampiran 25a.	Rincian Persediaan Menurut Jenis persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023
Lampiran 25b.	Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Persediaan
Lampiran 26a.	Rincian Sisa Karcis Belum Terjual Per 31 Desember 2024
Lampiran 26b.	Rincian Karcis Usang di Petugas Pemungut per 31 Desember 2024
Lampiran 27a.	Progres Hibah Barang persediaan yang diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2024 yang telah terbit SK Penghapusan
Lampiran 27b.	Progres Hibah Kelompok Persediaan Yang Tidak dikuasai per 31 Desember 2024

Lampiran 28.	Rincian Pohon Indukan (Mother Plant) Belum Tercatat per satker PDASRH
Lampiran 29.	Rincian Tanaman Kegiatan Seremonial Yang Belum Tercatat per satker PDASRH
Lampiran 30.	Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap dan Aset Lainnya
Lampiran 31.	Penjelasan Mutasi Signifikan pada Aset Tetap dan Aset Lainnya
Lampiran 32.	Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Penyisihannya Per Wajib Bayar
Lampiran 33.	Rincian Mutasi Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Lampiran 34.	Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya RPATA
Lampiran 35.	Rincian Utang pada Pihak Ketiga Kementerian LHK
Lampiran 36.	Monitoring Transfer Masuk Transfer Keluar Tahun 2024
Lampiran 37.	Rincian Pengesahan Hibah Langsung
Lampiran 38a.	Progres Penyediaan Barang Pengganti Tukar Menukar BMN Kementerian LHK Dengan PT. Pertamina (Persero)
Lampiran 38b.	Rekapitulasi Jenis Dan Jumlah Barang Pengganti, dan Progres Nilai Tukar Menukar BMN Kementerian LHK Dengan PT. Pertamina (Persero)
Lampiran 39.	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas LHP BMN
Lampiran 40.	Tindak Lanjut Rekomendasi temuan BPK terkait Penatausahaan Piutang
Lampiran 41.	Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK atas Kerugian Negara



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2025

Menteri Kehutanan,
(Selaku Pengampu Laporan Keuangan
Kementerian LHK Tahun 2024)



Raja Juli Antoni

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami selaku pengampu menyajikan Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Tahun 2024 dengan status telah diperiksa (*Audited*), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Keuangan yang andal dan tepat waktu merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bertanggung jawab untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut, Kementerian LHK selalu berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui pertanggungjawaban APBN yang tepat waktu dan berkualitas. Komitmen tersebut juga dijabarkan dalam upaya pengungkapan capaian kinerja pada Laporan Keuangan Kementerian LHK. Upaya dimaksud diharapkan dapat menjelaskan proses pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selanjutnya, Laporan Keuangan juga diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa alokasi APBN di lingkup Kementerian LHK telah digunakan secara optimal dalam mencapai output, *outcome* dan berdampak kepada masyarakat. Selama Tahun 2024, Kementerian LHK telah melakukan berbagai langkah dan upaya strategis dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka menekan laju deforestasi, aksi mintigasi dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan devisa melalui produktivitas hutan produksi, pemulihan lahan kritis dan lain-lain. Kementerian LHK juga terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hutan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Pada Tahun 2024 ini, berdasarkan Peraturan Presiden No 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian LHK merupakan salah satu kementerian yang mengalami pemisahan, menjadi Bagian Anggaran 143 Kementerian Kehutanan dan Bagian Anggaran 144 Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Namun demikian, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan tetap didasarkan pada DIPA Bagian Anggaran 029 Kementerian LHK.

Kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Laporan Keuangan ini akan menjadi semakin berkualitas di masa mendatang. Kami berharap laporan Keuangan ini dapat mendukung upaya optimalisasi pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Jakarta, Mei 2025

Menteri Kehutanan,
(Selaku Pengampu Laporan Keuangan
Kementerian LHK Tahun 2024)



Raja Juli Antoni

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Negara/Lembaga dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 secara ringkas disajikan.

Rp				
Uraian	Realisasi Anggaran 31 Desember TA 2024			Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%	TA 2023
Pendapatan Negara dan Hibah				
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	6.000.000.000.000	6.739.119.543.721	112,32	5.429.603.320.398
2. Pendapatan PNPB Lainnya	1.490.957.582.000	1.592.377.870.590	106,80	1.170.365.072.870
Jumlah Pendapatan	7.490.957.582.000	8.331.497.414.311	111,22	6.599.968.393.268
Belanja Negara				
1 Belanja Pegawai	2.589.363.543.000	2.570.535.777.126	99,27	1.788.592.941.856
2 Belanja Barang	5.238.024.804.000	4.606.371.332.122	87,94	4.829.300.441.369
3 Belanja Modal	699.571.703.000	641.324.008.787	91,67	548.689.814.609
Jumlah Belanja	8.526.960.050.000	7.818.231.118.035	91,69	7.166.583.197.834

2. NERACA

Berikut merupakan ringkasan Neraca per 31 Desember 2024.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset		
Aset Lancar	892.338.336.667	790.299.506.346
Aset Tetap	14.805.304.743.945	14.644.765.763.542
Properti Investasi	140.477.822.000	140.477.822.000
Piutang Jangka Panjang	162.558.125	36.708.713
Aset Lainnya	1.585.560.280.702	1.531.507.551.310
Total Aset	17.423.843.741.439	17.107.087.351.911
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	101.441.493.413	90.486.435.296
Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Total Kewajiban	101.441.493.413	90.486.435.296
Ekuitas	17.322.402.248.026	17.016.600.916.615
Total Kewajiban dan Ekuitas	17.423.843.741.439	17.107.087.351.911

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2024 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pendapatan Operasional	7.768.735.132.842	6.036.017.985.626
2	Beban Operasional	7.637.041.053.460	7.464.545.764.448
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	131.694.079.382	(1.428.527.778.822)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(307.907.264.850)	(53.811.704.247)
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
6	Surplus/(Defisit) LO	(176.213.185.468)	(1.482.339.483.069)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Ekuitas Awal	17.016.600.916.615	16.998.336.626.318
2	Surplus/Defisit LO	(176.213.185.468)	(1.482.339.483.069)
3	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	529.421.426.086	691.097.260.298
4	Transaksi Antar Entitas	(47.406.909.207)	809.506.513.068
5	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	305.801.331.411	18.264.290.297
6	Ekuitas Akhir	17.322.402.248.026	17.016.600.916.615

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 (*Audited*) disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. REALISASI ANGGARAN**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan SDA	B.1.1	6.000.000.000.000	6.739.119.543.721	112,32	5.429.603.320.398
PNBP Lainnya	B.1.2	1.490.957.582.000	1.592.377.870.590	106,80	1.170.365.072.870
Jumlah Pendapatan		7.490.957.582.000	8.331.497.414.311	111,22	6.599.968.393.268
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	2.589.363.543.000	2.570.535.777.126	99,27	1.788.592.941.856
Belanja Barang	B.2.2	5.238.024.804.000	4.606.371.332.122	87,94	4.829.300.441.369
Belanja Modal	B.2.3	699.571.703.000	641.324.008.787	91,67	548.689.814.609
Jumlah Belanja		8.526.960.050.000	7.818.231.118.035	91,69	7.166.583.197.834

Jakarta, Mei 2025
Menteri Kehutanan,
(Selaku Pengampu Laporan Keuangan
Kementerian LHK Tahun 2024)



Raja Juli Antoni

II. NERACA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	894.640.902	114.179.247
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	71.927.635	395.220.680
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	18.199.788.185	16.981.176.285
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.4	3.696.486.557	12.408.638.310
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.5	4.767.636.332	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.6	4.700.024.130.934	4.687.282.427.663
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		(3.968.688.236.323)	(4.118.749.458.380)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		731.335.894.611	568.532.969.283
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.7	11.701.328.857	11.673.727.508
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR		(11.309.908.433)	(11.309.770.425)
Bagian Lancar Tagihan TP/TG(Netto)		391.420.424	363.957.083
Persediaan	C.1.8	132.980.542.021	191.503.365.458
Jumlah Aset Lancar		892.338.336.667	790.299.506.346
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	9.807.410.728.766	9.907.215.832.087
Peralatan dan Mesin	C.2.2	4.018.019.252.608	3.668.148.641.455
Gedung dan Bangunan	C.2.3	4.321.342.291.241	4.173.178.648.747
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	608.691.931.073	564.294.204.499
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	37.254.092.730	38.378.485.935
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	133.540.042.694	67.024.057.721
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(4.120.953.595.167)	(3.773.474.106.902)
Jumlah Aset Tetap		14.805.304.743.945	14.644.765.763.542
Properti Investasi	C.3		
Properti Investasi	C.3.1	140.477.822.000	140.477.822.000
Jumlah Properti Investasi		140.477.822.000	140.477.822.000
Piutang Jangka Panjang	C.4		
Piutang Tagihan TP/TGR	C.4.1	163.375.000	36.893.180
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP /TGR		(816.875)	(184.467)
Tagihan TP/TGR (Netto)		162.558.125	36.708.713
Jumlah Piutang Jangka Panjang		162.558.125	36.708.713
Aset Lainnya	C.5		
Aset Tak Berwujud	C.5.1	166.507.707.476	157.305.364.824
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.5.2	51.904.033.450	38.219.968.021
Aset Lain-lain	C.5.3	1.936.298.434.965	1.933.675.316.725
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	C.5.4	(569.149.895.189)	(597.693.098.260)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Jumlah Aset Lainnya		1.585.560.280.702	1.531.507.551.310
JUMLAH ASET		17.423.843.741.439	17.107.087.351.911
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.6		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.6.1	43.593.501.378	37.181.487.752
Pendapatan Diterima Dimuka	C.6.2	56.953.351.133	53.182.228.963
Uang Muka dari KPPN	C.6.3	894.640.902	114.179.247
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.6.4	-	8.539.334
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		101.441.493.413	90.486.435.296
JUMLAH KEWAJIBAN		101.441.493.413	90.486.435.296
EKUITAS	C.7		
Ekuitas	C.7.1	17.322.402.248.026	17.016.600.916.615
Jumlah Ekuitas		17.322.402.248.026	17.016.600.916.615
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		17.423.843.741.439	17.107.087.351.911

Jakarta, Mei 2025

Menteri Kehutanan,

(Selaku Pengampu Laporan Keuangan
Kementerian LHK Tahun 2024)

Raja Juli Antoni

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1				
Pendapatan Sumber Daya Alam	D.1.1	6.196.825.735.003	4.859.072.210.365	1.337.753.524.638	27,53
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.2	1.571.909.397.839	1.176.945.775.261	394.963.622.578	33,56
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		7.768.735.132.842	6.036.017.985.626	1.732.717.147.216	28,71
PENDAPATAN HIBAH					
Pendapatan Hibah		-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hibah		-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		7.768.735.132.842	6.036.017.985.626	1.732.717.147.216	28,71
BEBAN OPERASIONAL	D.2				
Beban Pegawai	D.2.1	2.570.279.180.993	1.788.479.561.609	781.799.619.384	43,71
Beban Persediaan	D.2.2	55.355.467.991	69.156.914.737	(13.801.446.746)	(19,96)
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	2.224.118.090.870	2.493.701.890.649	(269.583.799.779)	10,81
Beban Pemeliharaan	D.2.4	307.768.983.943	310.511.799.011	(2.742.815.068)	(0,88)
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	1.538.835.792.428	1.661.801.534.777	(122.965.742.349)	(7,40)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.2.6	581.162.623.144	710.046.020.856	(128.883.397.712)	(18,15)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.7	467.280.350.924	440.888.877.823	26.391.473.101	5,99
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.8	(107.759.436.833)	(10.040.835.014)	(97.718.601.819)	973,21
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		7.637.041.053.460	7.464.545.764.448	172.495.289.012	2,31
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		131.694.079.382	(1.428.527.778.822)	1.560.221.858.204	(109,22)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	10.142.834.336	9.507.731.437	635.102.899	6,68
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.2	78.756.393.729	56.975.649.791	21.780.743.938	38,22
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(68.613.559.393)	(47.467.918.354)	(21.145.641.039)	38,23
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.3	88.252.906.885	16.188.189.335	72.064.717.550	445,17
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.4	327.546.612.342	22.531.975.228	305.014.637.114	1.353,70
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(239.293.705.457)	(6.343.785.893)	(232.949.919.564)	3.672,10

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	JUMLAH	%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(307.907.264.850)	(53.811.704.247)	(254.095.560.603)	472,19
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(176.213.185.468)	(1.482.339.483.069)	1.306.126.297.601	(88,11)
POS LUAR BIASA	D.4				
Pendapatan Luar Biasa			-		-
Beban Luar Biasa			-		-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA			-		-
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(176.213.185.468)	(1.482.339.483.069)	1.306.126.297.601	(88,11)

Jakarta, Mei 2025

Menteri Kehutanan,

(Selaku Pengampu Laporan Keuangan
Kementerian LHK Tahun 2024)



Raja Juli Antoni

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	%
		31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	JUMLAH	
EKUITAS AWAL	E.1	17.016.600.916.615	16.998.336.626.318	18.264.290.297	0,11
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(176.213.185.468)	(1.482.339.483.069)	1.306.126.297.601	(88,11)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		529.421.426.086	691.097.260.298	(161.675.834.212)	(23,39)
Penyesuaian Nilai Aset		-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3	4.151.014.664	2.221.417.338	1.929.597.326	86,86
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4	271.615.547	1.369.669.343	(1.098.053.796)	(80,17)
Selisih Revaluasi Aset		-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.5	(17.111.836.551)	12.591.982.392	(29.703.818.943)	(235,89)
Lain-lain	E.6	542.110.632.426	674.914.191.225	(132.803.558.799)	(19,68)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	(47.406.909.207)	809.506.513.068	(856.913.422.275)	(105,86)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		305.801.331.411	18.264.290.297	287.537.041.114	1.574,31
EKUITAS AKHIR	E.8	17.322.402.248.026	17.016.600.916.615	305.801.331.411	1,80

Jakarta, Mei 2025

Menteri Kehutanan,

(Selaku Pengampu Laporan Keuangan
Kementerian LHK Tahun 2024)

Raja Juli Antoni

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

*Dasar Hukum
Entitas*

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Presiden No 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
18. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
20. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga;
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN LHK

A.2.1. Gambaran Umum

Gambaran
Umum

Menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki hutan tropis dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem global. Berdasarkan Data dan Informasi Ditjen PKTL yang terlampir pada **Lampiran 1**, Tahun 2024 luas Kawasan hutan 125.664.445 Ha, atau sebesar 65,70 persen dari luas Provinsi seluruh Indonesia sebesar 191.357.868 Ha. Pemerintah melakukan pengelolaan hutan tidak hanya dengan berorientasi pada nilai ekonomi kayu semata, melainkan berkenaan pula dengan keseluruhan ekosistem hutan dengan beragam fungsinya. Tujuan pengelolaan hutan adalah untuk memberikan manfaat yang optimal, baik lingkungan, sosial maupun ekonomi bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sekaligus berpartisipasi aktif dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim sebagai bentuk tanggung jawab global.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan

No	Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1	(HL) Hutan Lindung	29.519.893,98
2	(HP) Hutan Produksi Tetap	29.172.148,19
3	(HPT) Hutan Produksi Terbatas	26.798.799,89
4	(HPK) Hutan Produksi yang dapat di Konversi	12.761.378,03
5	Konservasi Perairan dan Daratan	27.412.224,76
Total Luas Kawasan Hutan		125.664.444,85

Sumber: [Data dan Informasi Ditjen PKTL 2024](#)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian LHK merupakan gabungan dua kementerian yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Departemen Kehutanan sebelumnya berbentuk Direktorat Jenderal di bawah Departemen Pertanian yang dimulai pada PELITA I (1971 -1976) sampai PELITA III (1980-1985). Sejalan dengan semakin berkembangnya usaha-usaha lain dalam pembangunan nasional, pembangunan kehutanan menghadapi berbagai masalah/hambatan yang sangat kompleks. Dibentuklah Departemen Kehutanan pada Tahun 1998 sebagai konsekuensi logis dari tuntutan keadaan dan perkembangan saat itu. Selanjutnya pada tahun 2005, nomenklatur diubah menjadi Kementerian Kehutanan.

Sementara Kementerian Lingkungan Hidup mulai berdiri pada Tahun 2005 di bawah Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan tujuan menciptakan sebuah kebijakan yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan. Masing-masing kementerian, baik Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup merupakan dua kementerian yang berdiri sendiri. Pada Tahun 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, keduanya bergabung menjadi Kementerian LHK.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden, Kementerian LHK menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya:

- a) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan Kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian LHK;
- d) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian LHK;
- e) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK;
- f) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian LHK di daerah; dan
- g) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian LHK.

A.2.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Prioritas Nasional

Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005–2025 menjadi acuan penyusunan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nasional Tahun 2020–2024. Visi Presiden tahun 2020–2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” sedangkan Misi Presiden tertuang dalam sembilan poin Nawacita yang ditujukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Visi Kementerian LHK adalah **“Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Pada pernyataan Visi Kementerian LHK tersebut, terdapat dua kata kunci, yaitu **keberlanjutan dan kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi Kementerian LHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Selanjutnya, dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian LHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misi Kementerian LHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan

Tujuan Kementerian LHK merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian LHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Kementerian LHK. Adapun rumusan tujuan Kementerian LHK yaitu:

1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim;
2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup;
3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan;
4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan

prima.

Tujuan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam Sasaran Strategis pembangunan Kementerian LHK, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian LHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Kementerian LHK selama tahun 2020-2024.

Sasaran
Strategis

Adapun rumusan sasaran strategis Kementerian LHK tahun 2020-2024 adalah¹:

Tabel 2. Sasaran strategis Kementerian LHK tahun 2020-2024

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (SASARAN PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN PROGRAM)
I	Pilar Lingkungan: Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2	Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
3	Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	Persentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon
4	Menurunnya laju penyusutan hutan	Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan
II	Pilar Ekonomi: Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup	
5	Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah	Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)
6	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)
7	Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting
8	Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai PNBP Fungsional KLHK
III	Pilar Sosial: Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan	
9	Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	Luas Kawasan Hutan dengan status penetapan
10	Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA
11	Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat
IV	Pilar Tata Kelola: Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	
12	Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK
13	Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

Sementara itu, sejalan dengan Visi Misi Presiden 2020-2024, sasaran program/kegiatan Kementerian LHK diarahkan untuk memenuhi Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional, serta major project. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

¹ Potensi dan permasalahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi dasar rumusan sasaran strategis 2020-2024 sebagaimana diungkapkan dalam Pengungkapan Penting Lainnya

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

*Prioritas
Nasional*

Tujuh agenda pembangunan tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam Program Prioritas (PN), Proyek Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP). Dari 7 PN, Kementerian LHK mendukung pada 4 (empat) PN, yaitu sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Kementerian LHK mendukung program prioritas: (1) program prioritas peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas diantaranya: a) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu hilir, b) pengelolaan hutan berkelanjutan, c) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok; dan d) peningkatan nilai tambah usaha sosial; (2) program prioritas penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan koperasi dengan kegiatan prioritas berupa peningkatan nilai tambah usaha sosial; dan (3) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas diantaranya: a) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu – hilir; b) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok. Highlight capaian output dukungan Kementerian LHK berdasarkan Data Capaian PN Tahun 2024 (diakses pada Februari 2025) untuk PN 1 adalah sebagai berikut:

- a. 60 UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL (target 2024: 75 UMKM telah tercapai 80,00%);
 - b. 64 Kelompok Masyarakat Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari) dalam mendukung Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (target 2024: 27 kelompok masyarakat telah tercapai 237,04%);
 - c. 481 unit bangunan pengendali kerusakan perairan darat (target 2024: 480 unit telah tercapai 100,21%);
 - d. 187.963 Ha Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani (target 2024: 280.000 hektare telah tercapai 67,13%);
 - e. 5 Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Perijinan Berusaha (target 2024: 5 NSPK telah tercapai 100%).
2. Prioritas Nasional (PN) 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
Kementerian LHK mendukung program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara serta Major Project Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kegiatan prioritas PN 2 terdiri atas pengembangan kawasan perkotaan. Highlight capaian output dukungan Kementerian LHK berdasarkan Data Data Capaian PN Unit Kerja Tahun 2024 (diakses pada Februari 2025) untuk PN 2 adalah sebagai berikut:
- a. 900 Ha Luas area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem (target 2024: 1.200 hektare atau 75%);

- b. 68.000 Ha Luas inventarisasi/ pemodelan area Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (target 2024: 68.000 hektare);
 - c. 500 Ha Luas rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya (target 2024: 500 ha telah tercapai 100%);
 - d. 10 Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di IKN (target 2024: 10 NSPK telah tercapai 50%).
3. Prioritas Nasional (PN) 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
Kementerian LHK mendukung program prioritas: (1) pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas diantaranya: a) perhutanan sosial, b) reforma agraria, dan c) keberantaraan usaha dan dampak sosial; dan (2) peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas berupa pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri. Highlight capaian output dukungan Kementerian LHK berdasarkan Data Capaian PN Unit Kerja Tahun 2024 (diakses pada Februari 2025) untuk PN 3 adalah sebagai berikut:
 - a. 310 Jumlah kelompok masyarakat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum (target 2024: 34 kelompok masyarakat telah tercapai 911,76%);
 - b. 603 kelompok masyarakat Jumlah kelompok masyarakat yang menerima Sarana dan Prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan (target 2024: 653 kelompok masyarakat telah tercapai 92,34%);
 - c. 1.100 Jumlah kelompok Masyarakat yang diberikan izin/persetujuan akses kelola perhutanan sosial dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan, dan HTR (target 2024: 300 kelompok masyarakat telah tercapai 366,67%);
 - d. 34 rekomendasi kebijakan/SK) pelepasan Kawasan hutan untuk tanah obyek reforma agraria (target 2024: 34 rekomendasi kebijakan/SK telah tercapai 100%).
4. Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
Kementerian LHK mendukung program prioritas: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas: a) pemantapan kawasan berfungsi lindung; b) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; c) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, d) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan e) penguatan kelembagaan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim dengan kegiatan prioritas berupa penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan iklim; dan (3) pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas pemulihan lahan berkelanjutan. Highlight capaian output dukungan Kementerian LHK berdasarkan Data Capaian PN Unit Kerja Tahun 2024 (diakses pada Februari 2025) untuk PN 6 adalah sebagai berikut:
 - a. 17.049 hektare Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif (target 2024: 17.000 hektare telah tercapai 100,29%);
 - b. 227.567 hektare Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT (target 2024: 12.369 hektare telah tercapai 1839,82%);
 - c. 60 perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani (target 2024: 45 perkara telah tercapai 130%);
 - d. 108 Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal (target: 75 Operasi telah tercapai 144,00%);
 - e. 600 hektare Rehabilitasi Hutan Mangrove yang dilaksanakan oleh PDASRH (target 700 hektare telah tercapai 85,71%), serta Rehabilitasi Ekosistem Mangrove yang

dilaksanakan oleh BRGM dengan total 14.475 hektar gabungan yang didanai oleh APBN dan M4CR.

A.2.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Sejalan dengan proses restrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka reformasi perencanaan, dan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada Renstra Tahun 2020 - 2024, pada tahun 2024 Kementerian LHK menyelenggarakan lima program, yaitu:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
3. Program Kualitas Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
5. Program Dukungan Manajemen

Untuk menjalankan kelima program tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri LHK nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian LHK dibagi menjadi delapan belas Eselon I, yang terdiri dari 11 (sebelas) Eselon I teknis, 1 (satu) Eselon I pendukung dan 1 (satu) Eselon I pengawas intern, serta 5 (lima) Staf Ahli Menteri.

Pada DIPA 2020 dan 2021 arsitektur kinerja dan anggaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berada di bawah DIPA Induk Ditjen PPKL (029.13). Posisi tersebut dirasa kurang tepat karena Ditjen PPKL tidak memiliki wewenang dalam kegiatan rehabilitasi mangrove. Sementara dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM memiliki amanat tambahan berupa percepatan rehabilitasi mangrove dengan target luasan sebesar 600.000 Ha, sehingga secara tata laksana BRGM pun perlu berkoordinasi dengan Ditjen PDASRH. Berdasarkan hal tersebut, melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian LHK nomor S.2161/MENLHK-SETJEN/ROCAN/SET.4/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian LHK mengajukan usulan agar BRGM menjadi Bagian Anggaran Eselon I tersendiri. Selanjutnya, melalui surat nomor S-1/AG/AG-3/2022 tanggal 4 Januari 2022, Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan kode satker baru untuk 1 (satu) satker pusat dan 7 (tujuh) satker Dekonsentrasi pada Eselon I BRGM (029.14). DIPA BRGM selaku unit eselon I tersendiri terbit pada tanggal 11 April 2022 melalui surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-166/AG/AG-3/2022. Dengan demikian, pada tahun 2022, Kementerian LHK memiliki 14 (empat belas) Eselon I teknis. Rincian nomenklatur Eselon I dan tugasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Struktur Organisasi Eselon I Lingkup Kementerian LHK

No	Nomenklatur Eselon I	Tugas
1.	Sekretariat Jenderal	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian LHK.
2.	Inspektorat Jenderal	Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK.
3.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari.
4.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung DAS dan rehabilitasi hutan.
5.	Direktorat Jenderal Konservasi SDA dan Ekosistem	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
6.	Direktorat Jenderal Planologi	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pemantapan

No	Nomenklatur Eselon I	Tugas
	Kehutanan dan Tata Lingkungan	kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
7.	Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
8.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan
9.	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
10.	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
11.	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim
12.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya
13.	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
14.	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	a. Memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua; dan b. Melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.
15.	Staf Ahli (5 unit)	Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai bidangnya.

Keempat belas Eselon I tersebut bertindak selaku entitas pelaporan² tingkat Eselon I, dan terdiri dari entitas pelaporan tingkat Wilayah dan entitas akuntansi yang tersebar pada 38 (tiga puluh delapan) provinsi di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2024, Kementerian LHK memiliki 222 satuan kerja (satker) aktif yang terdiri dari 18 satker pusat, 197 satker daerah, Dana Tugas Pembantuan³ pada 7 satker TP.

Terdapat 1 satker yang berpindah lokasi, yaitu satker Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Satker tersebut berganti lokasi dari provinsi Sumatera Utara ke Provinsi Aceh. Dengan demikian, Kementerian LHK memiliki 222 satker yang bertindak sebagai entitas akuntansi⁴. Total keseluruhan satker menurut data aplikasi SAKTI sebanyak 232 satker,

²Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

³Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

⁴Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

karena SAKTI masih mencatat 10 satker yang sudah likuidasi (inaktif) yang masih bersaldo. Sehingga 10 satker inaktif ini masih masuk ke dalam Laporan Keuangan Kementerian LHK.

Rincian jumlah satker aktif Kementerian LHK per Eselon I sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Satker Aktif Menurut Eselon I

No	Kode EI	Uraian	Jenis Kewenangan				Jumlah
			KP	KD	DK	TP	
1	01	Sekretariat Jenderal	2	6	-	-	8
2	02	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	1
3	03	Ditjen PHL	1	16	-	-	17
4	04	Ditjen PDASRH	1	36	-	-	37
5	05	Ditjen KSDAE	1	74	-	-	75
6	06	Ditjen Planologi	1	22	-	-	23
7	07	BSILHK	2	15	-	-	17
8	08	Badan P2SDM	3	12	-	-	15
9	09	Ditjen PSKL	1	6	-	-	7
10	10	Ditjen PHLHK	1	5	-	-	6
11	11	Ditjen PPI	1	5	-	-	6
12	12	Ditjen PSLB3	1	-	-	-	1
13	13	Ditjen PPKL	1	-	-	-	1
14	14	BRGM	1	-	-	7	8
TOTAL			18	197	-	7	222

Keterangan:

KP: Kantor Pusat

KD: Kantor Daerah

DK: Dekonsentrasi

TP: Tugas Pembantuan

A.3. CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN LHK TAHUN 2024

Sebagai Kementerian yang diberi mandat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, Kementerian LHK terus berupaya agar program, kebijakan, dan kinerjanya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sejumlah tindakan korektif telah dilakukan. Pertama, pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kedua, perlindungan dan pemulihan lingkungan melalui pembangunan persemaian modern, rehabilitasi hutan dan lahan, replikasi ekosistem, rehabilitasi mangrove, serta perlindungan sumberdaya air. Ketiga, circular economy dan pengendalian sampah, serta pengendalian limbah. Keempat, penegakan hukum dan peningkatan kinerja korporat. Kelima, reformasi struktural sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Keenam, pemberian akses sumberdaya hutan, keadilan alokasi, kelestarian, serta ketahanan pangan dan masyarakat. Dan ketujuh, menyelaraskan arah kebijakan Kementerian LHK ke depan dengan mempertimbangkan konvensi internasional.

A.3.1. Isu Strategis

1. Pendanaan Iklim dan transisi menuju energi bersih

Conference of the Parties (COP) 29 di Azerbaijan pada tahun 2024 mengambil tema “Investing in a Livable Planet for All”. Dalam konferensi dunia tentang perubahan iklim tersebut, Indonesia mengambil bagian sebagai salah satu negara yang berkomitmen dalam penurunan emisi GRK dunia.

Indonesia juga siap untuk mendukung pencapaian visi Enhance Ambition dalam rangka mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) untuk mitigasi, Rencana Adaptasi

Nasional (NAPs) untuk adaptasi, serta pelaporan transparansi melalui Biennial Transparency Reports.

Sebagai wujud dukungan terhadap pilar Enhance Ambition, Presidensi COP29 akan meluncurkan 14 inisiatif dalam berbagai bentuk, termasuk pledges, deklarasi, kemitraan, dan platform. Inisiatif-inisiatif tersebut mencakup komitmen global pada bidang mitigasi dan adaptasi, pembiayaan iklim, transparansi, serta pengembangan jaringan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ambisi negara-negara dalam mitigasi, adaptasi, serta pengurangan dampak perubahan iklim secara terukur dan transparan.

Salah satu hal yang juga menjadi concern penting adalah COP 29 ini menekankan pada pendanaan iklim bagi setiap negara dalam membiayai aksi perubahan iklim secara nyata. Hal tersebut termasuk ke dalam pilar Enable Action yang menitikberatkan pada *New Collective Quantified Goal* (NCQG). Pilar ini juga mencakup isu krusial dalam Pasal 6 Paris Agreement yang mengatur kerjasama internasional untuk mencapai target iklim, pendanaan *Loss and Damage* untuk membantu negara-negara terdampak, serta mengenai perdagangan kredit karbon. Untuk mendukung hal ini, salah satu hal yang penting adalah kerjasama bilateral yang nyata dalam mengurangi emisi global dimana salah satunya melalui perdagangan karbon yang transparan. Salah satu yang telah dilaksanakan sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jepang melalui mekanisme *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk pelaksanaan kerja sama perdagangan karbon.

Dalam rangka mendukung aksi nyata tersebut, terdapat lima kemitraan dan platform yang mendukung di COP29, diantaranya: *Climate Finance Action Fund* (CFAF), *The Baku Initiative for Climate Finance, Investment, and Trade* (BICFIT), dan *Baku Harmoniya Climate Initiative for Farmers* dan *Baku Global Climate Transparency Platform* (BTP).

Tahun 2024 juga menjadi titik penting transisi penggunaan energi dari fosil menuju energi baru terbarukan. Indonesia terus mendorong penggunaan energi terbarukan dan mengembangkan skema sertifikasi untuk emisi karbon melalui mekanisme yang ketat dan terstandarisasi, seperti Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI). Pemerintah juga mengupayakan adanya roadmap yang jelas bagi sektor-sektor penyumbang emisi untuk mencapai batas emisi tertentu, serta mendorong sektor kehutanan dalam mengembangkan mekanisme offset karbon.

Pengentasan
Kemiskinan
Ekstrem

2. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Selain isu di atas, pada tahun 2024 menjadi fokus penyelesaian masalah kemiskinan ekstrem ini. Dalam mendukung hal ini, sektor kehutanan berkontribusi terhadap kebijakan reforma agraria yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan pemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, identifikasi lokasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan diarahkan dalam rangka memberi kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan yang umumnya telah berlangsung lama. Untuk memastikan keberlanjutan TORA, dilakukan pembaruan Peta indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) secara periodik.

Disamping itu, Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan memberikan akses legal kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan lahan kawasan hutan, Pemerintah meningkatkan alokasi lahan kawasan hutan dari 1,7 juta hektare menjadi 12,7 juta hektare. Tidak hanya berhenti pada target luasan akses yang diberikan kepada masyarakat, tetapi fasilitasi usaha pada kelompok-kelompok tani dan kelompok perhutanan sosial semakin diprioritaskan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan nilai transaksi kelompok usaha. Isu strategis ini terus bergulir tidak hanya berhenti pada pengentasan kemiskinan terutama melalui peningkatan nilai ekonomi masyarakat, tetapi didorong untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi.

*Tahun Politik
dan Transisi
Pemerintahan*

3. Tahun Politik dan Transisi Pemerintahan

Tahun 2024 sebagai tahun terakhir periode Renstra 2020– 2024 menjadi tahun yang penting dalam melakukan refleksi atas kinerja yang telah dilakukan, sekaligus juga mewujudkan target akhir Renstra. Disamping itu, manajemen kinerja organisasi mencapai titik puncak pada tahun 2024 ini karena organisasi harus mencapai dua tujuan utama yaitu: mencapai target kinerja tahunan dan lima tahunan serta menyiapkan transisi menuju pemerintah baru. Untuk memastikan bahwa target kinerja tahunan dan lima tahunan tercapai dengan baik, dan untuk memastikan bahwa transisi pemerintahan berjalan lancar, energi, konsentrasi, dan upaya perlu difokuskan untuk mencapainya.

Pada tahun ini, juga diwarnai dengan Pemilihan Presiden, Anggota Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah. Dinamika politik tersebut menjadi warna dominan dalam situasi bernegara di Indonesia pada tahun 2024. Kementerian LHK tentu harus turut berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan hajatan besar lima tahunan tersebut. Hasil pemilihan ini juga menghasilkan sebuah tatanan pemerintahan baru yang mewajibkan untuk dapat merespons dan mengantisipasi kondisi ketidakpastian global serta perlambatan ekonomi yang semakin meluas. Di sinilah perlu inovasi untuk mendorong pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang mampu menyelesaikan permasalahan nyata, tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga turut berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan dan hutan secara global. Dalam menjawab tantangan tersebut, pemerintah baru periode 2024-2029 menguatkan Kementerian LHK menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Pemisahan ini merupakan respons pemerintah untuk memperkuat urusan di bidang kehutanan maupun urusan di bidang lingkungan hidup. Kebijakan ini berimplikasi langsung pada tugas dan fungsi yang dulu diemban Kementerian LHK beserta pelaksanaan kebijakannya. Koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci sukses terwujudnya keberhasilan pembangunan kehutanan maupun lingkungan hidup ke depan.

*Capaian
Sasaran
Strategis*

A.3.2. Capaian Sasaran Strategis Kementerian LHK

Optimalisasi Kinerja Tahun 2020-2024 dilakukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, implementasinya dilakukan dengan menyelaraskan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama.

Capaian Tujuan yang didasarkan pada pada Renstra tersebut, terdapat 4 (empat) Tujuan dengan masing-masing 13 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja Utama pembentuknya sebagai berikut:

Tujuan 1, yaitu Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang semakin tanggap terhadap

Perubahan Iklim, dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 mencapai 73,53 poin dari target 69,74 poin, yang berarti melebihi target sebesar 105,43%, sehingga terjadi peningkatan sebesar 0,99 poin dari capaian tahun 2023 sebesar 72,54 poin.
2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah, mencapai 54,70 atau 78,14% dari target yang telah ditetapkan yaitu 70,00, jika dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar 2,06 poin.
3. Persentase Penurunan Emisi GRK dari sektor Limbah dan Kehutanan, mencapai 20,93% melebihi dari target sebesar 17,47%, atau sebesar 119,81%.
4. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan, mencapai 0,12 juta Ha melebihi target yaitu 0,2 juta Ha, sehingga capaiannya memenuhi sasaran strategis menurunnya laju penyusutan hutan sebesar 166,67%, capaian ini juga merupakan peningkatan dari tahun 2023 yaitu sebesar 0,10 juta Ha.

Tujuan 2, yaitu Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup, dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional tahun 2024 mencapai 14,26 triliun rupiah atau 95,07% dari target sebesar 15 triliun rupiah, dengan peningkatan sebesar 0,98 triliun rupiah dari tahun 2023 sebesar 13,28 triliun rupiah.
2. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional mencapai 129,57 triliun rupiah atau mencapai sebesar 106,03% dari target sebesar 122,2 triliun rupiah.
3. Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting mencapai 13,31 miliar dolar Amerika atau mencapai 83,20% dari target 16 miliar dolar Amerika.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK mencapai 8,12 triliun rupiah dari target sebesar 7,48 triliun rupiah atau tercapai 108,56% serta meningkat 1,84 triliun rupiah dari 6,28 triliun rupiah pada tahun 2023.

Tujuan 3, yaitu Pemanfaatan Hutan bagi Masyarakat yang Berkeadilan, dengan rincian capaian sebagai berikut:

- a. Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan mencapai 11,71 juta Ha melebihi target sebesar 117,10% dari target seluas 10 juta Ha,
- b. Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA seluas 119,546 ribu Ha dari target yang telah ditetapkan sebesar 119,390 ribu Ha atau 100,13% serta meningkat 56,516 ribu Ha dibandingkan pada tahun 2023 seluas 63,03 ribu Ha.
- c. Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat mencapai 1.930.518,21 Ha dari target yang ditetapkan 224.250 Ha atau 860,88% serta meningkat 1.061.517,42 dari tahun 2023 seluas 869,79 ribu Ha.

Tujuan 4, yaitu Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima, dengan rincian capaian sebagai berikut:

- o Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK mencapai 93,06 poin dari target yang ditetapkan sebesar 78 poin atau 116,33% serta meningkat 3 poin melebihi capaian tahun 2023 sebesar 90,06 poin.
- o Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, mencapai 80,93 poin dari target 85,00 poin atau capaian kinerja 95,21% serta meningkat 4,41 poin dari nilai kinerja tahun 2023 sebesar 76,52 poin.

Tabel 5. Capaian Indikator Kerja Utama

IKU	Uraian IKU	Persentase Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	105,43
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	78,14
3	Persentase Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan	119,81

IKU	Uraian IKU	Persentase Capaian
4	Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan*	150,00
5	Kontribusi Sektor LH terhadap PDB Nasional	95,07
6	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional	106,03
7	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting	83,20
8	Nilai PNBP Fungsional KLH	108,56
9	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	117,10
10	Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	100,13
11	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat*	150,00
12	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	116,33
13	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	95,21

*persentase capaian maksimal 150%

Berikut adalah rincian capaian output strategis Kementerian LHK tahun 2024;

1. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Tabel 6. Capaian Output Strategis Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

(dalam Rupiah)

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persen Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian persen Output
1	IKU 01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) / Poin	1.077.242.745.000	902.343.490.190	83,76%	69,74	73,53	103,2%
2	IKU 02	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) / POIN	62.210.000.000	61.861.599.751	99,44%	70,00	54,70	78,14%
3	IKU 03	Presentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan / Persen	179.285.389.000	174.726.295.695	97,46%	17,47%	20,93%	119,81%
4	IKU 04	Laju deforestasi dan degradasi hutan / Juta Ha/Tahun	2.187.321.077.000	1.772.027.684.008	81,01%	0,2	0,12	166,67%

2. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 7. Capaian Output Strategis Program Kualitas Lingkungan Hidup

(dalam Rupiah)

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian persen Output
1	IKU 05	Kontribusi sektor lingkungan hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) / Triliun Rupiah	2.970.488.000	2.112.981.533	71,13%	15	14,26	95,07%
2	IKU 06	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB	125.220.794.000	118.804.238.950	94,88%	122,2	129,57	106,03%

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian persen Output
		nasional (berdasarkan harga berlaku) / Triliun Rupiah						
3	IKU 07	Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting / USS Milyar	44.930.310.000	41.104.717.155	91,49%	16	13,31	83,19%
No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian persen Output
4	IKU 08	Nilai PNBPFungsional KLHK / Triliun Rupiah	120.603.403.000	115.941.802.655	96,14%	7,48	8,12	108,56%

3. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Tabel 8. Capaian Output Strategis Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

(dalam Rupiah)

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	persen Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian persen Output
1	IKU 09	Luas kawasan hutan dengan status penetapan / Juta Hektar	63.140.257.000	60.734.660.827	96,19%	10	11,71	117,10%
2	IKU 10	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA / Hektar	217.926.078.000	209.918.621.639	96,33%	119,390	119,546	100,13%
3	IKU 11	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat / Hektar	201.371.351.000	188.309.625.380	93,51%	224.250	1.930.518,21	860,88%

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Tabel 9. Capaian Output Strategis Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

(dalam Rupiah)

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	persen Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian persen Output
1	IKU 12	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	182.566.398.000	160.291.303.530	87,80%	80	93,06	116,33%
2	IKU 13	Nilai kinerja reformasi birokrasi / Poin	4.062.171.760.000	3.981.432.539.863	98,01%	85	80,93	95,21

A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan LK

Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian LHK. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2024 merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian LHK yang meliputi 14 Eselon I dan 222 satuan kerja aktif yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Dari jumlah tersebut, seluruh satker menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan.

Laporan Keuangan disusun menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi) terdiri dari 9 (sembilan) modul, mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dihasilkan melalui Modul Pelaporan terdiri dari Modul General Ledger dan Pelaporan, Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap. Modul General Ledger dan Pelaporan menghasilkan komponen Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap menghasilkan informasi persediaan, aset tetap dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.5. BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Kementerian LHK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian LHK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi***A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kementerian LHK adalah:

A.7.1. Pendapatan - LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
3. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.7.2. Pendapatan - LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
3. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.7.3. Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
3. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
4. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.7.4. Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.7.5. Aset

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

2. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 3) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- 5) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- 2) Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 3) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 4) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 5) Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- a) Pada tahun 2017, proses IP belum selesai untuk seluruh BMN, sehingga tidak seharusnya sebagian aset disajikan menggunakan nilai perolehan dan sebagian menggunakan nilai wajar hasil IP.
 - b) Pada tahun 2018, terdapat temuan BPK RI atas IP BMN tahun 2017-2018 yang harus ditindaklanjuti.
 - c) Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Rilis update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN dalam LK K/L Tahun 2020 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA, seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 serta perbaikannya disajikan dalam LK tahun 2020.
- 6) Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
 - 7) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - 8) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- 2) TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- 3) TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- d. Aset Lainnya
 - 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
 - 2) Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - 3) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

A.7.6. Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
4. Kewajiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah Inkrah dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara. Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrah), maka Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan. Dalam hal putusan atas tuntutan

hukum kepada pemerintah telah Inkrah dan upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga terkait harus segera menindaklanjuti putusan Inkrah tersebut untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara. Pendanaan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah Inkrah dianggarkan pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga Kebijakan akuntansi atas putusan yang telah Inkrah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrah), telah dilakukan teguran (aanmaning) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah Inkrah disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang Inkrah, telah dilakukan teguran (aanmaning) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah Inkrah hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
- c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang Inkrah atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK dalam LKKL.

A.7.7. Ekuitas

Dana Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.7.8. Penyisihan Piutang tidak Tertagih

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
2. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019. Kriteria Kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 10. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan (%)
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

A.7.9. Penyusutan Aset Tetap

1. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
2. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah.
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
4. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
5. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
6. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 11. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

A.8. KEBIJAKAN PENYUSUNAN LK TAHUN 2024

Kebijakan Penyusunan LK Tahun 2024

1. Catatan atas Laporan Keuangan mengikuti ilustrasi pada PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, serta disesuaikan dengan karakteristik Kementerian LHK yang berpedoman kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2024 disusun menggunakan Aplikasi SAKTI dan MonSAKTI. Output Laporan Keuangan pada tingkat Kementerian berasal dari unduhan aplikasi SAKTI dengan data yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
3. Komponen Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Unaudited*) terdiri dari LRA, LO, LPE Neraca dan CaLK serta dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab.
4. Perbandingan saldo LRA, LO, LPE, Neraca per 31 Desember 2024 adalah dengan saldo 31 Desember 2023 (*Audited*) pada aplikasi SAKTI.
5. Tata cara monitoring kualitas data Laporan Keuangan, rekonsiliasi dan penyampaian Laporan Keuangan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tanggal 8 September 2023.

6. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Audited*) didasarkan pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-95/PB/2024 tanggal 21 Maret 2025 tentang Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 (*Audited*).

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Sampai dengan 31 Desember Tahun 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Perubahan anggaran belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja 31 Desember Tahun 2024**(dalam Rupiah)**

URAIAN	2024		
	ANGGARAN PERPRES 76 TAHUN 2023	ANGGARAN SEMULA*	ANGGARAN SETELAH REVISI*
Pendapatan			
Pendapatan Sumber Daya Alam	6.000.000.000.000	6.000.000.000.000	6.000.000.000.000
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.490.807.582.000	1.490.957.582.000	1.490.957.582.000
Jumlah Pendapatan	7.490.807.582.000	7.490.957.582.000	7.490.957.582.000
Belanja			
Belanja Pegawai	1.983.040.699.000	1.995.246.324.000	2.589.363.543.000
Belanja Barang	5.028.603.953.000	5.042.909.923.000	5.238.024.804.000
Belanja Modal	703.448.101.000	704.888.681.000	699.571.703.000
Jumlah Belanja	7.715.092.753.000	7.743.044.928.000	8.526.960.050.000

*Berdasarkan SAKTI

Terdapat selisih anggaran belanja antara Perpres 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2024 dengan anggaran belanja pada aplikasi SAKTI. Berdasarkan Perpres 76 Tahun 2023, anggaran belanja awal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 sebesar Rp7.715.092.753.000,00 sedangkan pada aplikasi SAKTI sebesar Rp7.743.044.928.000,00 atau selisih sebesar Rp27.952.175.000,00 (Rp7.743.044.928.000,00 - Rp7.715.092.753.000,00). Selisih tersebut merupakan pagu baru dari satker BBTN Gunung Leuser yang diakomodir dalam SAKTI sebagai pagu awal. Sebagaimana dijelaskan dalam Pendahuluan, satker BBTN Gunung Leuser (Ditjen KSDAE) mengalami perpindahan lokasi sehingga dilakukan likuidasi atas entitas akuntansi di lokasi lama dan membentuk entitas akuntansi baru.

Perbedaan pagu di OMSPAN dengan di SAKTI disebabkan data di OMSPAN belum terupdate dan adanya revisi DJA. Pada tahun 2024 terdapat pergeseran anggaran belanja dari pagu awal menjadi pagu revisi senilai Rp783.915.122.000,00 (Rp8.526.960.050.000,00 - Rp7.743.044.928.000,00). Pergeseran tersebut terdiri dari:

1. Pagu Satker likuidasi BBTN Gn. Leuser Rp(27.952.175.000,00)
2. Top Up pagu belanja sumber dana PNPB sebesar Rp53.393.069.000,00;
3. Top Up pagu belanja sumber dana Hibah Dalam Negeri sebesar Rp2.007.407.000,00;
4. Top Up pagu belanja sumber dana Hibah Luar Negeri sebesar Rp46.704.985.000,00;
5. Top Up pagu belanja sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp63.070.821.000,00;
6. Top Up pagu belanja sumber dana SBSN sebesar Rp 2.132.446.000,00.

Berikut adalah rincian perubahan anggaran belanja menurut program sesuai tugas dan fungsi pada Kementerian LHK:

Tabel 13. Rincian Anggaran Belanja Menurut Program 31 Desember 2024**(dalam Rupiah)**

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024		
		Perpres 76 tahun 2023	Awal	Revisi
1	Program Kualitas Lingkungan Hidup	1.202.474.761.000	1.202.474.761.000	1.142.423.233.000
2	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.516.971.706.000	2.525.438.856.000	2.963.554.655.000
3	Program Dukungan Manajemen	3.636.181.569.000	3.655.666.594.000	4.059.130.375.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024		
		Perpres 76 tahun 2023	Awal	Revisi
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	190.134.415.000	190.134.415.000	182.566.398.000
5	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	169.330.302.000	169.330.302.000	179.285.389.000
	Total Anggaran Belanja	7.715.092.753.000	7.743.044.928.000	8.526.960.050.000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi
Pendapatan
Rp8,33T

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.331.497.414.311,00 atau mencapai 111,22 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp7.490.957.582.000,00. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember Tahun 2024
(dalam rupiah)

Uraian		Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak				
I.	Pendapatan Sumber Daya Alam (421)			
1	Pendapatan Kehutanan (4214)	6.000.000.000.000	6.739.119.543.721	112,32
II.	PNBP Lainnya (425)			
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha (4251)	10.537.534.000	28.953.727.025	274,77
2	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum (4252)	7.067.490.000	7.807.405.160	110,47
3	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan (4253)	-	-	-
4	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (4254)	38.593.000	103.044.500	267,00
5	Pendapatan Jasa Lainnya (4256)	136.513.765.000	237.943.086.731	174,30
6	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (4257)	-	163.957.458.853	100,00
7	Pendapatan Denda (4258)	1.336.800.200.000	1.141.516.565.752	85,39
8	Pendapatan Lain-Lain (4259)	-	12.096.582.569	100,00
Jumlah		7.490.957.582.000	8.331.497.414.311	111,22

Rincian Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak				
I.	Pendapatan Sumber Daya Alam (421)			
1	Pendapatan Kehutanan (4214)	6.739.119.543.721	5.429.603.320.398	24,12
II.	PNBP Lainnya (425)			
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha (4251)	28.953.727.025	29.520.698.735	(1,92)
2	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum (4252)	7.807.405.160	3.474.245.230	124,72

Uraian		Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
3	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan (4253)	-	-	-
4	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (4254)	103.044.500	18.525.000	456,25
5	Pendapatan Jasa Lainnya (4256)	237.943.086.731	194.528.908.978	22,32
6	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (4257)	163.957.458.853	278.842.494.417	(41,20)
7	Pendapatan Denda (4258)	1.141.516.565.752	653.552.460.610	74,66
8	Pendapatan Lain-Lain (4259)	12.096.582.569	10.427.739.900	16,00
Jumlah		8.331.497.414.311	6.599.968.393.268	26,24

B.1.1. Pendapatan SDA (4214)

Pendapatan Kehutanan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.739.119.543.721,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian PNPB Kehutanan 31 Desember 2024 dan 2023**(dalam Rupiah)**

No	Akun	Jenis PNPB	Estimasi	Realisasi	%	Realisasi	%
		SDA	31 Desember 2024	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
1	421411	DR	2.401.794.280.000	2.190.815.416.556	91,22	1.628.949.914.199	34,49
2	421421	PSDH	1.249.643.046.000	1.210.148.200.080	96,84	1.136.426.760.743	6,49
3	421435	IUPHH	37.625.000.000	123.980.767.500	329,52	41.643.862.550	197,72
4	421441	PKH	2.310.937.674.000	3.214.175.159.585	139,09	2.622.582.782.906	22,56
	Jumlah		6.000.000.000.000	6.739.119.543.721	112,32	5.429.603.320.398	24,12

Pendapatan Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Pendapatan DR dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang Hak Penggunaan Hutan (HPH), Izin Penebangan Kayu (IPK) dan pemenang Lelang Kayu Sitaan.

Realisasi Pendapatan DR sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.190.815.416.556,00 atau mencapai 91,22 persen dari estimasi sebesar Rp2.401.794.280.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 34,49 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.628.949.914.199,00. Kenaikan realisasi pendapatan DR disebabkan peningkatan cukup signifikan atas kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, yang berasal dari pemanfaatan kayu pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), terlihat pada pencapaian produksi kayu bulat 2024 tercapai sebesar 12,38 juta m³ dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 8,67 juta m³.

Terdapat pengembalian pendapatan DR sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp17.439.290.888,00. Pengembalian tersebut merupakan penarikan uang muka DR atas kegiatan pemanfaatan Kawasan hutan yang telah berakhir dari 10 (sepuluh) wajib bayar sesuai SK Penetapan Pengembalian Pembayaran yang ditetapkan Direktur Jenderal PHL Kementerian LHK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 318 dan 319 menyatakan bahwa:

1. Pembayaran uang muka berupa PSDH dan/atau DR paling sedikit sebesar 25 persen dikenakan kepada pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemohon

Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan dan Pemegang Hak Guna Usaha.

2. Pembayaran uang muka tersebut dapat diperhitungkan atau dikompensasikan sebagai pembayaran PSDH/DR.
3. Dalam hal jangka waktu persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan sudah berakhir dan masih terdapat kelebihan pembayaran PSDH dan/atau DR, maka Wajib Bayar dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PSDH dan/atau DR tersebut.

Proses Pengembalian PSDH dan DR:

1. Pembayaran uang muka berupa PSDH atau DR minimal 25,00 persen dikenakan kepada pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, pemohon persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non Kehutanan dan pemegang hak guna usaha dengan dasar perhitungan pada hasil *timber cruising* intensitas 100,00 persen yang dituangkan ke dalam rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising*.
2. Setelah diperhitungkan, Dinas Kehutanan Provinsi, Ditjen PHL dan wajib bayar melaksanakan rekonsiliasi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan setelah realisasi LHP mencapai paling sedikit 75,00 persen. (Pembayaran uang muka berupa PSDH atau DR dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PSDH atau DR setelah 75,00 persen realisasi LHP nya).
3. Surat Keputusan pengembalian PNPB pembayaran uang muka PSDH DR minimal 25,00 persen diterbitkan oleh Direktur Jenderal PHL Kementerian LHK dan kemudian diteruskan ke Biro Keuangan untuk proses pencairannya dengan dilengkapi dokumen pendukung paling sedikit bukti penerimaan Negara, bukti setor, atau sarana administrasi lain yg dipersamakan dengan bukti bayar dan perhitungan kelebihan pembayaran PNPB dan dokumen pendukungnya.
4. Pembayaran atas pengembalian PNPB yang disebabkan kelebihan pembayaran PNPB pada Tahun Anggaran dan Tahun Anggaran yang lalu dibebankan sebagai pengurang Penerimaan Negara yang sama pada Tahun berjalan dalam hal terdapat realisasi PNPB dengan akun yang sama pada Tahun Anggaran berjalan pada Satuan Kerja melalui mekanisme pemindahbukuan.
5. Batas waktu permohonan pengembalian pembayaran PNPB tidak melebihi jangka waktu 5 tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran PNPB.
6. Biro Keuangan melakukan proses pencairan dengan cara Pemindahbukuan dari rekening Kas Negara ke rekening wajib bayar pada Bank Mandiri sesuai ketentuan PP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, keringanan dan pengembalian PNPB.

Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Pendapatan PSDH dikenakan terhadap:

1. Hasil Hutan Kayu dan atau HHBK dari (1) Hutan Negara yang berasal dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hak Pengelolaan, dan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, (2) Kawasan Hutan yang diperuntukan bagi pembangunan sektor non kehutanan, (3) areal penggunaan lain yang belum dibebani hak atas tanah, (4) hasil tanaman rehabilitasi atau tumbuh alami sebelum diterbitkan hak atas tanah, (5) Hutan Negara atas kegiatan usaha perkebunan yang telah terbangun di Kawasan Hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, atau (6) hasil lelang temuan/sitaan/rampasan.
2. Hasil usaha Pemanfaatan Kawasan.
3. Hasil usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dari kegiatan (1) Pemanfaatan air, (2) Pemanfaatan aliran air, (3) Wisata alam, (4) Perlindungan keanekaragaman hayati, (5)

Pemulihan lingkungan, dan/atau (6) Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Realisasi Pendapatan PSDH sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.210.126.368.080,00 atau mengalami kenaikan sebesar 6,49 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.136.426.760.743,00. Peningkatan produksi kayu bulat hutan tanaman serta optimalisasi pendapatan berbasis non kayu melalui multi usaha kehutanan sedikit banyak mempengaruhi kenaikan nilai PSDH. Tercatat TA 2024 produksi kayu bulat hutan tanaman sebesar 64,22 juta m³ atau mengalami kenaikan sebesar 1,39 juta m³ dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 62,82 juta m³.

Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat pengembalian pendapatan PSDH sebesar Rp5.234.368.397,00. Pengembalian pendapatan tersebut merupakan penarikan uang muka (UM) PSDH pada 10 (sepuluh) wajib bayar sesuai SK Penetapan Pengembalian Pembayaran oleh Direktur Jenderal PHL.

Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. IIUPHH juga dikenakan pada izin penambahan areal kerja dan atau izin perpanjangan usaha pemanfaatan hutan. Pendapatan ini dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH). Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, istilah IUPH berubah menjadi Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH) yaitu pungutan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Pendapatan ini dikelola oleh eselon I Sekretariat Jenderal.

Realisasi Pendapatan IIUPHH sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp123.980.767.500,00 atau 329,52 persen dari estimasi sebesar Rp37.625.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 197,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp41.643.862.550,00. Kenaikan signifikan pendapatan IIUPHH disebabkan meningkatnya permohonan izin pemanfaatan hutan khususnya untuk kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di tahun 2024, dengan pengajuan luas areal izin dari sebelumnya seluas 356.362,15 Ha menjadi seluas ±1.291.092,85 Ha pada TA 2024 yang terdapat pada eselon I Sekretariat Jenderal.

Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) untuk kepentingan pembangunan di Luar kegiatan kehutanan adalah pendapatan yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30,00 persen (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau. Pendapatan ini dikelola oleh eselon I Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Direktorat Rencana Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Realisasi Pendapatan PKH sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.214.196.991.585,00 mengalami kenaikan sebesar 22,56 persen dari tahun sebelumnya Tahun 2023 sebesar Rp2.622.582.782.906,00. Pendapatan PKH berasal dari penggunaan Kawasan hutan sampai dengan 31 Desember 2024 seluas 449.688,76 Ha dan Tahun 2023 seluas 432.473,17 Ha..

Tabel 17. Luasan Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Kegiatan Kehutanan
(dalam Ha)

Jenis Areal Terganggu	Hutan Produksi Tambang	Hutan Lindung Tambang	Hutan Produksi Non Tambang	Hutan Lindung Non Tambang	Jumlah
Areal Penyangga/ pengembang	246.022,28	14.382,65	2.283,58	694,6476	263.383,16
L1	70.738,26	4.611,26	16.629,88	3343,1636	95.322,57

Jenis Areal Terganggu	Hutan Produksi Tambang	Hutan Lindung Tambang	Hutan Produksi Non Tambang	Hutan Lindung Non Tambang	Jumlah
L2	85.875,24	3.498,34	44,39	7,2924	89.425,26
L3	1.557,77		-		1.557,77
Jumlah	404.193,55	22.492,25	18.957,86	4.045,10	449.688,76

Kenaikan Pendapatan PKH dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain disebabkan oleh terdapat penyesuaian/kenaikan tarif PNB-PKH sesuai PP.36 tahun 2024, pemberlakuan sistem ABS (*automatic blocking sistem*), temuan dan penagihan kekurangan bayar hasil verifikasi PNB-PKH dan terdapat SK PPKH dan SK PBAK PPKH baru yang terbit pada tahun 2024.

B.1.2. PNB Lainya (425)

Realisasi Pendapatan PNB Lainya sampai dengan 31 Desember 2024 tercapai sebesar Rp1.592.377.870.590,00 atau mengalami kenaikan sebesar 36,06 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.170.365.072.870,00. Kenaikan cukup signifikan terdapat pada Pendapatan denda di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainya pada Eselon I Ditjen PHLHK. Hal ini disebabkan adanya pembayaran kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan sengketa lingkungan hidup dan penerapan yang didapat dari sanksi administrasi UU Cipta Kerja PP 24 oleh beberapa perusahaan yang dikenakan sanksi oleh 145 perusahaan. Secara rinci PNB lainya tersaji sebagaimana tabel berikut:

Tabel 18. Realisasi PNB Lainya 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
PNB Lainya (425)				
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha (4251)	28.953.727.025	29.520.698.735	(1,92)
2	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum (4252)	7.807.405.160	3.474.245.230	124,72
3	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan (4253)	-	-	-
4	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (4254)	103.044.500	18.525.000	456,25
5	Pendapatan Jasa Lainya (4256)	237.943.086.731	194.528.908.978	22,32
6	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (4257)	163.957.458.853	278.842.494.417	(41,20)
7	Pendapatan Denda (4258)	1.141.516.565.752	653.552.460.610	74,66
8	Pendapatan Lain-Lain (4259)	12.096.582.569	10.427.739.900	16,00
Jumlah		1.592.377.870.590	1.170.365.072.870	36,06

B.1.2.1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha (4251)

Rincian Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 19. Rincian Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha

(dalam Rupiah)

No	Akun	Jenis Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	41.233.000	171.624.980	(75,97)
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	9.248.780.222	7.492.621.012	23,44
3	425129	Pendapatan dari	852.821.114	1.843.485.445	(53,74)

No	Akun	Jenis Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
		Pemindahtanganan BMN Lainnya			
4	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.438.112.512	18.599.357.697	(17,00)
5	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000.000	450.000	444.344,44
6	425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	778.705.177	715.759.601	8,79
7	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	594.075.000	697.400.000	(14,82)
		Jumlah	28.953.727.025	29.520.698.735	(1,92)

Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan (425121) sampai dengan 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp41.233.000,00 dan Rp171.624.980,00. Terjadi penurunan sebesar 75,97 persen disebabkan menurunnya penjualan barang hasil lelang.

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sampai dengan 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.248.780.222,00 dan Rp7.492.621.012,00 mengalami kenaikan sebesar 23,44 persen.

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129) sampai dengan 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp852.821.114,00 dan Rp1.843.485.445,00 mengalami penurunan sebesar 53,74 persen.

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) mengalami kenaikan disebabkan adanya kenaikan kegiatan lelang penjualan peralatan mesin. Di sisi lain, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129) mengalami penurunan disebabkan adanya penurunan penjualan lelang BMN lainnya berupa kendaraan bermotor rusak berat dan barang inventaris kantor lainnya.

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) sampai dengan 30 September 2024 dan tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.438.112.512,00 dan Rp18.599.357.697,00, mengalami penurunan sebesar 17,00 persen disebabkan berkurangnya minat *stakeholder* terhadap penyewaan gedung dan bangunan untuk kegiatan pengembangan usaha *stakeholder*. Pendapatan ini antara lain terdiri dari Pendapatan sewa rumah dinas, pendapatan sewa atas pengelolaan Gedung Manggala Wanabakti, serta pendapatan atas sewa tanah pada satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian LHK.

Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin (425132) sampai dengan 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Rp450.000,00 Pendapatan ini merupakan Hibah peralatan dan mesin berupa alat pengolah limbah bahan berbahaya beracun dari United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dan disewa oleh PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) di Jln. Raya Narogong Desa Nambo Klapanunggal Cileungsi Bogor selama 5 Tahun dibayar dimuka, sesuai dengan surat dari KPKNL Jakarta II Nomor surat S-364/MK.6/KNL.0702/2024 Tanggal 17 Mei 2024 terdapat pada eselon I Ditjen PSLB3.

Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan (425134) sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp778.705.177,00 merupakan pendapatan KSP tanah oleh PT. Cirebon Energy Prasarana pada satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian LHK (Sub Satker Biro Umum). Persetujuan KSP ditindaklanjuti dengan proses pemilihan mitra KSP dengan hasil PT. Cirebon Energi Prasarana ditetapkan sebagai Mitra KSP melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK.4260/MENLHKSETJEN/ROKUM/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Penetapan Penunjukan Langsung Mitra Kerjasama Pemanfaatan (KSP) sebagian BMN berupa tanah KLHK di desa Kanci Kulon, Kanci Wetan, Waruduwur dan Astana Japura

Kecamatan Astana Japura Kabupaten Cirebon Jawa Barat untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Terdapat kenaikan Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung dan Bangunan yang disebabkan kenaikan nilai sebesar 0,62 persen dari nilai wajar tanah yang nilainya naik 6,00 persen tiap tahunnya oleh PT. Cirebon Energy Prasarana pada 31 Desember 2024. Pengungkapan lebih rinci terkait daridari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan terdapat dalam pengungkapan penting lainnya F.8 Pengungkapan Kerja Sama Pemanfaatan Aset BMN dan Penyajian sebagai Properti Investasi.

Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi (425151) terdiri dari pendapatan sewa kamar/mess/wisma/bungalow/pondok wisata, pendapatan sewa asrama, ruang rapat/aula/kelas. Sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp594.075.000,00 mengalami penurunan sebesar 14,82 persen dari tahun sebelumnya Rp697.400.000,00 karena penurunan jumlah penyewa sebagaimana **Lampiran 2a**.

B.1.2.2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum (4252)

Berikut adalah rincian Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum lingkup Kementerian LHK:

Tabel 20. Rincian pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum

(dalam Rupiah)

No	Akun	Jenis Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
1	425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.110.210.610	2.508.042.480	143,62
2	425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.697.194.550	966.202.750	75,66
		Jumlah	7.807.405.160	3.474.245.230	124,72

Terdapat kenaikan Pendapatan Administrasi dan Penegakkan Hukum sebesar Rp4.333.159.930,00 atau 124,72 persen dibandingkan tahun yang lalu. Kenaikan ini sebagian besar dipengaruhi oleh naiknya Pendapatan Perizinan di bidang LHK (425255) sebagai akibat dari diterbitkannya persetujuan lingkungan dan izin baru berupa Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA).

B.1.2.3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (4254)

Realisasi Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek (425434) per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp51.814.500,00 mengalami kenaikan 179,70 persen dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp18.525.000,00. Kenaikan ini disebabkan bertambahnya minat *stakeholder* terhadap pembelian Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek lingkup Badan Standardisasi Instrumen LHK berupa pendapatan atas penjualan benih kayu putih, sengon, dan *Eucalyptus Pellita* serta produk samping hasil penelitian ulat sutra.

Realisasi Pendapatan Penelitian, Survei dan Pengambilan Sampel Bidang (425437) per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.230.000,00 mengalami kenaikan 100,00 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp0,00. Pendapatan ini atas pengambilan sampel penelitian bidang kehutanan. Akun ini merupakan akun baru pada tahun 2024, sejak diberlakukannya PP 36 Tahun 2024 tentang Tarif PNBPN yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelumnya, pendapatan pengambilan sampel penelitian disetor menggunakan akun 425255 terdapat pada eselon I KSDAE.

B.1.2.4. Pendapatan Jasa Lainnya (4256)

Pendapatan Jasa Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp237.953.234.231,00 mengalami kenaikan 22,32 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp194.528.908.978,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 21. Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

No	Akun	Jenis Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
1	425611	Pendapatan Wisata Alam	200.081.690.056	155.546.027.406	28,63
2	425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	27.635.735.933	27.694.406.453	(0,21)
3	425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	10.224.645.742	11.286.325.119	(9,41)
4	425692	Pendapatan Jasa Tenaga Pekerjaan dan Informasi	1.015.000	2.150.000	(52,79)
6	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
Jumlah			237.943.086.731	194.528.908.978	22,32

Pendapatan wisata alam (425611) merupakan pendapatan dari pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam, penyediaan sarana pariwisata alam, jasa kegiatan wisata dan karcis masuk di kawasan suaka alam, kawasan pariwisata alam dan taman buru. Realisasi pada Ditjen KSDAE per 31 Desember 2024 sebesar Rp200.091.837.556,00 atau meningkat sebesar 28,64 persen dari tahun 2023 sebesar Rp155.546.027.406,00. Kenaikan pendapatan Jasa Wisata Alam disebabkan meningkatnya jumlah pengunjung Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara untuk kegiatan wisata dan penelitian di Kawasan Konservasi pada tahun 2024.

Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat pengembalian pendapatan Wisata Alam sebesar Rp10.147.500. Pengembalian pendapatan tersebut merupakan Pengembalian Pembayaran tiket masuk Wisata Alam sebanyak 13 orang pada satker BTN Gunung Merbabu dikarenakan penutupan pendakian *force majeure* kebakaran hutan di Gunung Merbabu.

Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (425612) merupakan pendapatan yang berasal dari pungutan penangkapan/pengambilan TSL, dan pungutan administrasi pemanfaatan TSL antara lain pendapatan dari SATS DN, penangkapan/pengambilan TSL yang tidak dilindungi undang-undang dari habitat alam, pendapatan berupa penelitian menggunakan kawasan, pengambilan dan pengangkutan sampel spesimen yang dikelola oleh Eselon I PHL sebesar Rp2.692.500.000,00, Eselon I Ditjen KSDAE sebesar Rp24.943.166.813,00 dan Eselon I BSI LHK sebesar Rp69.120,00. Realisasi pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.635.735.933,00 atau turun sebesar 0,21 persen dari tahun 2023 sebesar Rp27.694.406.453,00. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan kuota TSL sesuai rekomendasi LIPI.

Pendapatan Jasa di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya (425619) digunakan untuk mencatat pendapatan jasa selain wisata alam dan iuran di bidang LHK dengan realisasi sampai tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp10.224.645.742,00 atau mengalami penurunan 9,41 persen dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp11.286.325.119,00. Penurunan tersebut, antara lain disebabkan oleh penurunan pada pendapatan wana-mina (silvofishery) dan penurunan pada pembayaran kredit HTI.

Rincian realisasi pendapatan Jasa di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini antara lain terdiri dari:

1. Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp10.173.389.242,00 terdiri:
 - a. Pengembalian pinjaman kredit HTI sebesar Rp8.156.900.255,00;
 - b. Pembayaran piutang KUHR sebesar Rp4.939.594,00;
 - c. Pembayaran piutang KUK-DAS sebesar Rp29.758.484,00;
 - d. Pendapatan Silvofishery (wanamina) sebesar Rp78.644.000,00 yaitu pola agroforestry yang mengusahakan ikan, udang, atau kepiting di dalam arel kerja PBPH yang terdiri dari pola empang parit, komplangan, dan jalur/Kao-Kao;
 - e. Pendapatan Silvopastural (wanaternak) sebesar Rp994.056.000,00 yaitu pola agroforestry yang mengusahakan ternak di dalam Kawasan Hutan.
 - f. Pembayaran angsuran piutang KMP Sea Games sebesar Rp909.090.909,00.
2. Eselon I Badan Standardisasi Instrumen LHK sebesar Rp48.107.500,00 terdiri:
 - a. Pendapatan jasa untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan di Herbarium pada BPSILHK Samboja;
 - b. Pendapatan atas jasa penggunaan KHDTK untuk *Camping* pada BPSILHK Aek Nauli;
 - c. Pendapatan atas jasa penggunaan KHDTK untuk *Camping, shooting, pemotretan* dan jasa identifikasi spesimen jenis-jenis daun pada Kanpus BSI;
 - d. Pendapatan atas jasa penggunaan KHDTK untuk *Camping, shooting, pemotretan* pada BBPSIK Yogyakarta.
3. Eselon I Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp2.449.000,00 yang merupakan pungutan kunjungan ke lokasi reboisasi kawasan Tanagupa.
4. Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp700.000,00 merupakan pendapatan dari sewa *camping ground* di Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor.

Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi (425692) terdapat pada Eselon I Sekretariat Jenderal dan BSI LHK, realisasi pada 31 Desember 2024 sebesar Rp1.015.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 52,79 persen dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp2.150.000,00. Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya kebutuhan penggunaan laboratorium serta menurunnya Pendapatan Wisata Alam karena menurunnya minat masyarakat terhadap kunjungan KHDTK dan permintaan penggunaan atlas kayu.

B.1.2.5. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (4257)

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp163.957.458.853,00 atau mengalami penurunan 41,20 persen dibandingkan tahun 2023 Rp278.842.494.417,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 22. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rek Perbankan dan Pengelolaan Keuangan

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
1	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan	162.990.708.431	278.760.304.886	(41,53)
2	Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu	226	-	100,00
3	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	192.711.668	30.314	635618,37
4	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	155.366.278	70.559.389	120,19
6	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak ke tiga	618.672.250	11.599.828	5233,46
Jumlah		163.957.458.853	278.842.494.417	(41,20)

Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan (RPH) (425717) merupakan akun untuk mencatat PNBPN yang berasal dari bunga dari pengelolaan rekening pembangunan

hutan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. Pendapatan ini dikelola Eselon I Sekretariat Jenderal. Saldo sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp163.957.458.853,00 atau mengalami penurunan 41,53 persen dari tahun 2023 Rp278.760.304.886,00 disebabkan penurunan atas dana reboisasi yang dikelola, akibat pelimpahan dana reboisasi ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar Rp2.225.200.000.000,00 yang dialokasikan kepada BPD LH sesuai surat Direktur Pengelolaan Kas Negara, DJPB Kementerian Keuangan Nomor S-1/PB.3/PB.36/2024 tanggal 2 Januari 2024.

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (425764) merupakan pendapatan jasa giro rekening satker pada bank mitra yang belum menggunakan *Treasury Notional Pooling* (TNP). Saldo Pendapatan Giro pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp192.711.668,00, terdapat pada:

1. Eselon I Ditjen PDASRH sebesar Rp9.217.882,00 merupakan rekening pemerintah lainnya untuk dana penampungan hibah Maintaining and Enhancing Water Yield Through Land and Forest Rehabilitation (MEWLAFOR) terdapat pada Kantor Pusat Ditjen PDASRH.
2. Eselon I Ditjen KSDAE sebesar Rp2.868.905,00 merupakan pendapatan jasa giro rekening Bendahara Penerima pada satker BTN Komodo, bunga bank RPL Balai BTN Lore Lindu, pendapatan dari pengecekan rutin alat mercand dari pihak bank pada satker BTN Sebangau dan Kantor Pusat Ditjen KSDAE untuk rekening penampungan dana Hibah Luar Negeri (HLN) project IN-FLORES .
3. Eselon I BSI merupakan rekening pemerintah lainnya dana hibah Project Improving Community Fire Management and Peatland Restoration in Indonesia terdapat pada satker Kanpus BSILHK sebesar Rp180.344.285,00.
4. Eselon I BP2SDM sebesar Rp280.596,00 merupakan rekening RPL kerjasama Pelatihan terdapat pada satker Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten.

Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 635618,37 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp30.314,00, disebabkan karena meningkatnya Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang belum menggunakan *Treasury Notional Pooling* (TNP), masih menggunakan rekening giro.

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai (425791) merupakan cicilan dari ganti kerugian negara. Realisasi pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara sebesar Rp155.366.278,00 atau mengalami kenaikan 120,19 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp70.559.389,00, disebabkan adanya piutang TGR yang telah lunas.

Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu (425746) sebesar Rp226,00 terdapat pada Eselon I Ditjen KSDAE di satker BTN Sebangau merupakan pendapatan dari pengecekan rutin alat mercand dari pihak bank yang disebabkan karena kesalahan kode akun dimana seharusnya menggunakan kode akun Jasa Giro (425764) dan sudah mengajukan koreksi kode akun ke KPPN.

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga (425793) merupakan pelunasan piutang PNB Pundi Kayu dari PT IPC Palembang sebesar Rp555.672.250,00 disetor tanggal 29 November 2024 dengan NTPN D9B982G4VQ7AO8K1 terdapat pada eselon I KSDAE dan pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian dari Pihak Lain berupa pendapatan pengembalian dana siswa sebesar Rp63.000.000,00 pada eselon I BP2SDM di satker SMKN Kadipaten.

B.1.2.7. Pendapatan Denda (4258)

Pendapatan Denda sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.141.516.565.752,00 atau mengalami kenaikan 74,66 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp653.552.460.610,00 dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan denda/kompensasi di Bidang LHK disebabkan karena disebabkan karena meningkatnya pelanggaran eksploitasi hutan yang diproses pada tahun 2024. Rincian Pendapatan Denda adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Pendapatan Denda 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
1	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.577.920.496	1.262.898.453	24,94
2	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.139.938.645.256	652.289.562.157	74,76
3	Pendapatan Denda Lainnya	-	-	-
Jumlah		1.141.516.565.752	653.552.460.610	74,66

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) adalah pendapatan yang berasal dari denda keterlambatan pekerjaan pemerintah pada tahun 2024 sebesar Rp1.577.920.496,00. Kenaikan tertinggi terjadi pada Eselon I Ditjen PDASRH disebabkan adanya keterlambatan penyelesaian paket pekerjaan konstruksi, keterlambatan RHL Mangrove dan denda keterlambatan atas kegiatan pengadaan bibit produktif tahun 2023 sebesar Rp368.734.612,00.

Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (425829) pada tahun 2024 sebesar Rp1.139.938.645.256,00 digunakan untuk mencatat pendapatan denda/kompensasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa denda pelanggaran eksploitasi hutan (DPEH), ganti rugi tegakan (GRT), ganti kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Kenaikan tertinggi terjadi pada Eselon I PHLHK terdapat banyaknya SK sanksi yang terbit dan perusahaan membayar denda, Pendapatan Denda/ Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 24. Rincian Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang LHK Tahun 2024
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Eselon I	Nilai
1.	Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)	Setjen	18.026.868.174
2	Denda Administrasi karena kelebihan jumlah TSL sampel penelitian yang di bawa	KSDAE	2.912.500
3.	Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup meliputi biaya verifikasi lapangan, analisa laboratorium kerugian lingkungan hidup	PHLHK	598.210.948.704
4.	Penerapan yang didapatkan dari Sanksi Administrasi UU Cipta Kerja (PP 24)	PHLHK	523.697.915.878
Jumlah			1.139.938.645.256

Termasuk Denda Kerugian poin no.4 tabel diatas sebesar Rp523.697.915.878,00 diantaranya merupakan pendapatan atas pengenaan sanksi administratif berupa pembayaran denda pada 145 (seratus empat puluh lima) perusahaan sebagai akibat berlakunya UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengenaan sanksi administratif tersebut ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi teknis dan telaah hasil lapangan bahwa perusahaan-perusahaan dimaksud telah melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU nomor 11 Tahun 2020 tanpa memiliki perizinan di bidang kehutanan.

B.1.2.8. Pendapatan Lain - Lain (4259)

Pendapatan lain-lain Kementerian LHK sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp12.096.582.569,00 atau mengalami kenaikan 16,00 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp10.427.739.900,00, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 25. Pendapatan Lain-Lain 31 Desember Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.093.856.678	832.066.913	31,46
2	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	9.508.490.101	8.825.292.024	7,74
3	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.380.519.150	498.833.830	176,75
4	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	109.502.614	74.937.444	46,13
5	Pendapatan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	846.837	-	100,00
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	3.367.189	196.609.689	(98,29)
	Jumlah	12.096.582.569	10.427.739.900	16,00

Kenaikan Pendapatan lain-lain sebagian besar dipengaruhi oleh naiknya Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu dikarenakan pada tahun 2024 terdapat pengembalian belanja modal yang cukup tinggi.

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) terdiri dari pengembalian belanja atas kelebihan gaji pegawai, tunjangan kinerja dan uang makan dari anggaran Tahun 2023 yang disetorkan pada Tahun 2024 terdapat pada **Lampiran 2b**.

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) merupakan pengembalian belanja barang pada tahun 2024 yang berasal dari realisasi anggaran tahun 2023 berupa setoran pengembalian kegiatan RHL, pembangunan sekat kanal, biaya tata batas, perjalanan dinas, dan belanja sewa. Penjelasan lebih rinci terdapat pada **Lampiran 3**.

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) disebabkan adanya pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan serta termasuk dalam pendapatan ini adalah setoran atas temuan pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2023 terkait belanja modal yang disetorkan pada tahun 2024 terdapat pada **Lampiran 4**.

Pendapatan anggaran lain-lain sebagian besar merupakan pendapatan atas pembatalan pendakian Gunung Gede Pangrango melalui *booking online* sebesar Rp1.004.000,00.

B.2 BELANJA

Realisasi
Belanja
Rp7,74T

Sepanjang tahun anggaran 2024 pagu anggaran Kementerian LHK berubah dari pertama kali ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-773/MK.02/2023 sebesar Rp7.743.044.928.000,00 menjadi Rp8.526.960.050.000,00 naik sebesar Rp783.915.122.000,00. Perubahan Pagu anggaran tersebut mencakup:

Tabel 26. Penjelasan Perubahan Pagu Anggaran

Mutasi Perubahan Pagu*	Pagu Anggaran (Rp)
Pagu Awal 2024	7.743.044.928.000
Top Up pagu belanja sumber dana Rupiah Murni	(27.952.175.000)
Top Up pagu belanja sumber dana PNB	644.558.569.000
Top Up pagu Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN)	53.393.069.000
Top Up pagu belanja sumber dana Hibah Luar Negeri	2.007.407.000
Top Up pagu belanja sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri	46.704.985.000
Top Up pagu belanja sumber dana SBSN	63.070.821.000
Pagu Akhir 2024*	2.132.446.000
	8.526.960.050.000

Realisasi Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.818.231.118.035,00 atau 91,69 persen dari anggaran belanja sebesar Rp8.526.960.050.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Sampai dengan 31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.589.363.543.000	2.570.535.777.126	99,27
Belanja Barang	5.238.024.804.000	4.606.397.742.122	87,94
Belanja Modal	699.571.703.000	641.297.598.787	91,67
Jumlah	8.526.960.050.000	7.818.231.118.035	91,69

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Belanja Berdasarkan Program s.d. 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

PROGRAM	31 Desember 2024		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Kualitas Lingkungan Hidup	1.142.423.233.000	966.920.980.578	84,64
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.963.554.655.000	2.529.063.901.760	85,34
Program Dukungan Manajemen	4.059.130.375.000	3.986.529.676.010	98,21
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	182.566.398.000	160.998.415.390	88,19
Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	179.285.389.000	174.718.144.297	97,45
Total Belanja	8.526.960.050.000	7.818.231.118.035	91,69

Berdasarkan tabel di atas sampai dengan 31 Desember 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merealisasikan belanja sebesar Rp7.818.231.118.035,00. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain sebagai berikut:

- Program Kualitas Lingkungan Hidup digunakan untuk Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pencegahan Dampak Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pemulihan Kerusakan Lingkungan, Rehabilitasi Perairan Darat, Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial, Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pemantauan, Pengendalian, dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut.
- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan digunakan untuk Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Peningkatan Penyuluhan, Konservasi Tanah dan Air, Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan, Rehabilitasi Mangrove, Perencanaan Kawasan Konservasi, Pengelolaan Kawasan Konservasi, Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Pemulihan Ekosistem, Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Kemitraan Lingkungan, Rehabilitasi Ekosistem Mangrove, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Peningkatan

- Perencanaan Pemanfaatan Hutan, Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan, Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan, Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan, Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.
- c. Program Dukungan Manajemen digunakan untuk Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK, Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK, Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK, Pembinaan dan Koordinasi kerjasama luar negeri, Pengendalian Pembangunan LHK Regional, Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK, Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LHK, Pengembangan telaahan kebijakan, perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya semua eselon I, Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK, Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN, Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Penyelenggaraan Ketechnikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi digunakan untuk Perencanaan dan Pengembangan SDM, Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK dan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan.
- e. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim digunakan untuk Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional dan Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Perbandingan realisasi belanja Kementerian LHK 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	sd. 31 Desember 2024	sd. 31 Desember 2023	Naik/ (Turun) %
Belanja Pegawai	2.570.535.777.126	1.788.592.941.856	43,72
Belanja Barang	4.606.397.742.122	4.829.300.441.369	(4,62)
Belanja Modal	641.297.598.787	548.689.814.609	16,88
Jumlah	7.818.231.118.035	7.166.583.197.834	9,09

B.2.1. Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai
Rp2,57T

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp2.570.535.777.126,00 dan Rp1.788.592.941.856,00, atau mengalami kenaikan sebesar 43,72 persen. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan adanya kenaikan belanja tunjangan kinerja pegawai sesuai Permen LHK nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Pegawai Barang s.d. 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Tahun Anggaran		Naik/(Turun)	
		sd. 31 Desember 2024	sd. 31 Desember 2023	Rp	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.069.435.424.553	1.024.193.571.569	45.241.852.984	4,42
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	11.903.859.909	7.367.739.900	4.536.120.009	61,57
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	268.601.958.512	19.540.507.884	249.061.450.628	1.274,59
5122	Belanja Lembur	3.578.759.864	3.634.572.443	(55.812.579)	(1,54)
5124	Belanja Tunj. Khusus & Blj Peg Transito	1.218.233.939.442	734.963.358.773	483.270.580.669	65,75
Realisasi Bruto		2.571.753.942.280	1.789.699.750.569	782.054.191.711	43,70
<i>Pengembalian Belanja (5111)</i>		<i>632.806.134</i>	<i>768.300.480</i>	<i>(135.494.346)</i>	<i>(17,64)</i>
<i>Pengembalian Belanja (5115)</i>		<i>7.909.747</i>	<i>-</i>	<i>7.909.747</i>	<i>100,00</i>
<i>Pengembalian Belanja (5116)</i>		<i>139.792.568</i>	<i>3.655.200</i>	<i>136.137.368</i>	<i>3.724,49</i>
<i>Pengembalian Belanja (5122)</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
<i>Pengembalian Belanja (5124)</i>		<i>437.656.705</i>	<i>334.853.033</i>	<i>102.803.672</i>	<i>30,70</i>
Total Pengembalian		1.218.165.154	1.106.808.713	111.356.441	10,06
Realisasi Netto		2.570.535.777.126	1.788.592.941.856	781.942.835.270	43,72

Terdapat pengembalian belanja pegawai senilai Rp1.218.165.154,00 dengan penjelasan sebagaimana **Lampiran 5**.

B.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp4,60T

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.606.397.742.122,00 dan Rp4.829.300.441.369,00 atau mengalami penurunan 4,62 persen dari tahun 2023. Penurunan tersebut terutama pada belanja barang non operasional dan belanja perjalanan dalam negeri.

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Tahun Anggaran		Naik/(Turun)	
		sd. 31 Desember 2024	sd. 31 Desember 2023	Rp	%
5211	Belanja Barang Operasional	373.245.357.689	466.678.574.832	(93.433.217.143)	(20,02)
5211	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	-	1.562.010.002	(1.562.010.002)	(100,00)
5212	Belanja Barang Non Operasional	1.250.390.848.487	1.242.606.363.956	7.784.484.531	0,63
5212	Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	-	374.092.574	(374.092.574)	(100,00)
5217	Belanja Kontribusi	11.861.950.393	11.145.490.889	716.459.504	6,43
5218	Belanja Persediaan	322.112.642.317	334.891.533.826	(2.778.891.509)	(0,83)
5218	Belanja Persediaan- penanganan Covid-19	-	5.930.000	(5.930.000)	(100,00)
5221	Belanja Jasa	552.795.279.854	549.484.378.229	3.310.901.625	(0,60)
5221	Belanja Jasa- Penanganan Covid-19	-	156.180.400	(156.180.400)	(100,00)
5231	Belanja Pemeliharaan	303.533.384.196	305.200.196.084	(1.666.811.888)	(0,55)
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.503.120.893.022	1.617.420.498.366	(114.299.605.344)	(7,07)

Kode	Uraian	Tahun Anggaran		Naik/(Turun)	
		sd. 31 Desember 2024	sd. 31 Desember 2023	Rp	%
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	39.883.283.213	46.531.544.972	(6.648.261.759)	(14,29)
Kode	Uraian	Tahun Anggaran	Naik/(Turun)	Naik/(Turun)	
		sd. 31 Desember 2024	sd. 31 Desember 2023	Rp	%
5261	Belanja Barang u/ diserahkan masyarakat/Pemda	89.165.740.449	93.013.960.723	(3.848.220.274)	(4,14)
5262	Belanja Barang Penunjang Dana DK dan TP u/ diserahkan Pemda	7.071.717.770	14.826.244.834	(7.754.527.064)	(52,30)
5263	Belanja Barang Lainnya u/ diserahkan Pemda	157.743.830.663	148.294.800.016	9.449.030.647	6,37
Realisasi Bruto		4.610.924.928.053	4.832.191.799.703	(221.266.871.650)	(4,58)
<i>Pengembalian Belanja (5211)</i>		161.438.403	129.116.105	32.322.298	25,03
<i>Pengembalian Belanja (5212)</i>		114.267.908	356.805.731	(242.537.823)	(67,98)
<i>Pengembalian Belanja (5217)</i>		-	-	-	-
<i>Pengembalian Belanja (5218)</i>		-	-	-	-
<i>Pengembalian Belanja (5221)</i>		27.064.840	27.900.425	(835.585)	(2,99)
<i>Pengembalian Belanja (5231)</i>		2.401.670	18.040.822	(15.639.152)	(86,69)
<i>Pengembalian Belanja (5241)</i>		2.284.893.161	1.789.053.624	495.839.537	27,72
<i>Pengembalian Belanja (5242)</i>		1.738.312.360	345.517.977	1.392.794.383	403,10
<i>Pengembalian Belanja (5261)</i>		113.093.078	76.857.261	36.235.817	47,15
<i>Pengembalian Belanja (5262)</i>		82.049.811	108.066.389	(26.016.578)	(24,07)
<i>Pengembalian Belanja (5263)</i>		3.664.700	40.000.000	(36.335.300)	(90,84)
Total Pengembalian		4.527.185.931	2.891.358.334	1.635.827.597	56,58
Realisasi Netto		4.606.397.742.122	4.829.300.441.369	(222.902.699.247)	(4,62)

Terdapat pengembalian belanja barang senilai Rp4.527.185.931,00 dengan penjelasan sebagaimana pada **Lampiran 6**.

Termasuk realisasi belanja Non Operasional (5212) sebesar Rp1.250.276.580.579,00 meliputi Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) sebesar Rp582.849.060.736,00 atau 53,38 persen dari total realisasi belanja Non Operasional. Belanja Barang Non Operasional Lainnya diantaranya yaitu:

1. Terdapat pada Eselon I Sekjen sebesar Rp4.941.841.682 digunakan untuk belanja yang tidak dapat ditampung dalam akun 521211, 521212, 521213, dan 521214. Beberapa jenis belanja yang menggunakan akun ini diantaranya: Penggalan Kegiatan Lubang Tanam Rapat Kerja LHK, Pengiriman Surat Penggandaan Atau Fotocopy Penjilidan Berlangganan Aplikasi Zoom, Aplikasi DropBox, Aplikasi Canva, dan Pengiriman BMN Pada Kegiatan Pemeliharaan Perawatan Kantor dan Perawatan Mesin, diklat yang digunakan untuk pelaksanaan tusi di bidang teknis, diklat perencanaan, dan diklat pengadaan barang/jasa.
2. Terdapat pada Eselon I Itjen sebesar Rp1.213.643.798 digunakan untuk biaya membership IIA, Lisensi Aplikasi Video Conference, Google Storage, Aplikasi VN, Lisensi Canva, Capcut Pro, Biaya Diklat, seminar dlm negeri, Sertifikasi Auditor, pelatihan, Tes Potensi, Lisensi Zoom Meeting, Dana Intelijen, Paket pulsa, Perlengkapan lapangan dalam rangka kegiatan evaluasi IGRK dan Penggunaan sarana ruangan.
3. Terdapat pada Eselon I Ditjen PHL sebesar Rp652.635.287 digunakan untuk biaya mengikuti Diklat/Inhouse Training/Pelatihan dan Perjalanan Personel KPH dalam rangka Pengamanan pencegahan kebakaran hutan dan Pencegahan Kebakaran Hutan, Kegiatan Promosi/Kampanye SVLK pada Direktorat BRPH), Biaya pengajuan upaya hukum gugat/banding/kasasi/PK (Setditjen), Pengangkutan Arsip ke Cimanggis (Setditjen), ATK (Direktorat BPPHH), Biaya operasional pimpinan dan rapat pimpinan (Setditjen),

- Bantuan transport dan Pakaian dinas pegawai (Direktorat BUPH)
4. Terdapat pada Eselon I Terdapat pada Eselon I Ditjen PDASRH senilai Rp290.508.474.351 antara lain digunakan untuk belanja kegiatan RHL seperti produksi dan distribusi bibit berkualitas, penyediaan bibit produktif, penanaman, pemeliharaan, kebun bibit rakyat, kebun bibit desa dan layanan dukung lainnya.
 5. Terdapat pada Eselon I Ditjen KSDAE sebesar Rp76.911.160.808 digunakan untuk transport, kodal, uang harian petugas, akomodasi patroli pengawasan peredaran, pemulihan ekosistem, inver potensi dan permasalahan di luar kk, pengambilan data lapangan dalam rangka penyusunan PAPA, desain tapak, pembentukan kelompok dan fasilitasi KKM, peningkatan kapasitas kelompok binaan, pengembangan GYM, patroli pengamanan pembuatan dan pengandaan peta kerja dan hasil, upah MMP, upah MPA, dan upah masyarakat kegiatan.
 6. Pada Eselon I Ditjen PKTL senilai Rp3.062.881.184 antara lain digunakan untuk:
 - a. Program Kualitas Lingkungan Hidup, berupa Penetapan dan pengembangan perangkat D3TLH pada 5 (lima) focal area (air, lahan, udara, biodiversity, dan laut); Pengembangan sistem informasi KLHS dan Amdalnet sampai level sub nasional; Penguatan sumber daya manusia dalam kelembagaan uji lingkungan; serta Penguatan peran penataan lingkungan pada satker BPKHTL.
 - b. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan, berupa Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan dan pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA (sosialisasi TORA, inventarisasi dan verifikasi, dan penataan batas Kawasan Hutan untuk TORA); Penyelesaian SK Penetapan Kawasan Hutan dalam rangka penetapan 100,00 persen dan penyelesaian konflik penyelesaian kawasan hutan, penyelesaian lahan pengganti, penyelesaian sawit; Penguatan data dan informasi sumber daya hutan, melalui inventarisasi terestris dan citra satelit; Penguatan verifikasi PNBK-PKH 100,00 persen pada seluruh badan usaha melalui verifikasi lapangan dan/atau desk analisis; serta Peningkatan pemenuhan kewajiban PPKH (taat Rehab DAS 100,00 persen, penyelesaian lahan kompensasi, jaminan pelaksanaan reklamasi).
 - c. Program Dukungan Manajemen, antara lain melanjutkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 100,00 persen; Peningkatan Nilai SAKIP Ditjen PKTL; Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM; Pengembangan Sistem Informasi dan DSS; Pembangunan HCDP; Kearsipan yang semakin meningkat; serta dan operasional perkantoran
 7. Terdapat pada Eselon I BSI sebesar Rp46.664.767.049 digunakan untuk biaya Diklat Fungsional Arsiparis, Upah pembantu kegiatan di lapangan, Honor Pengaman KHDTK, Honor Pengamat dan Pengaman SPAS, Honor pengamat dan pengaman stasiun klimatologi, upah harian Pelaksanaan Kegiatan, Pelatihan Pembuatan Ecoprint, upah harian lepas pembantu tenaga pengaman kantor, upah harian lepas pembantu pramubakti kantor, upah harian lepas pemeliharaan kantor penghubung Berau, kerjantara operasional Arboretum dan upah harian lepas pelaksanaan kegiatan KHDTK Muara Kaeli.
 8. Terdapat pada Eselon I BP2SDM sebesar Rp11.388.927.229 digunakan untuk Biaya Komunikasi peserta/panitia/pengajar/admin/sub admin, Operasional Praktek Lapangan, Langganan Aplikasi *Teleconference*, Pemeriksaan Kesehatan, Pengadaan Bahan Dukung, Pencetakan Laporan, Penulisan Naskah, Pemeliharaan Server, Langganan Mail Server, *Medical Check Up* Pengajuan PPPK, Biaya Beasiswa, Biaya Pendidikan, Biaya Pendaftaran, Biaya Tes TOEFL, Biaya TPA, Orasi Ilmiah, Pra Orasi, dan Penelitian Kediklatan. Sedangkan pada satker Kantor Pusat BP2SDM Sub Satker Pusat Penyuluhan berupa Bantuan Operasional Penyuluh Kehutanan, Webinar Series Peningkatan Kapasitas Penyuluh, pengadaan plakat dan piala, seragam peserta Temu Karya, Bantuan Juara Nasional, Podcast Penyuluh Kehutanan, serta Sosialisasi/Publikasi Penyuluhan.

9. Terdapat pada Eselon I PSKL sebesar Rp18.355.901.836 digunakan untuk biaya kegiatan Pencetakan Buku Pointer Pintar, AUTOMATIC ADJUSTMENT, Booth, Registrasi dan media pendukung pameran, bahan publikasi, dan jurnal, pengadaan pakaian dinas lapangan dan Rompi Parasut Custom, Pengadaan Multimedia Production dan Decoration Workshop Sinergi Perhutanan Sosial, Personal Use Ko Kreasi Perhutanan Sosial dan Pengadaan langsung bahan publikasi Festival LIKE, pengadaan personal use, Biaya Venue Sosialisasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Cetak Permen LHK No.4 Tahun 2023, Cetak Buku Saku Fasilitas Permohonan HD, HTR, HKm dan KK.
10. Terdapat pada Eselon I Pada Eselon I Ditjen PHLHK sebesar Rp18.355.901.836 antara lain:
 - a. Biaya koordinasi dan pengendalian (Kodal), biaya yang dikeluarkan dalam rangka koordinasi dan pengendalian yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum LHK dengan pihak Kejaksaan, Kepolisian, TNI dan pihak terkait lainnya.
 - b. Biaya intelijen/Penggalan data dan informasi, Biaya intelijen/penggalan data dan informasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan intelijen/penggalan/pembelian data dan informasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi pra pengawasan, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pengumpulan bahan dan keterangan Penyidikan.
 - c. Biaya komunikasi adalah biaya penggantian pulsa telepon dan/atau paket data internet yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengawasan, operasi, pengumpulan bahan keterangan, penyidikan dan verifikasi sengketa lingkungan hidup. Biaya komunikasi tersebut diberikan kepada Tim untuk melakukan koordinasi, komunikasi pelaksanaan kegiatan.
11. Pada Eselon I Ditjen PPI sebesar Rp40.199.873.494 digunakan untuk penyebaran informasi melalui media masa, pengoperasian Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), biaya operasional pengamanan hutan dan lahan Manggala Agni, upah Harian dan uang makan untuk Masyarakat Peduli Api, dan biaya operasional patrol mandiri dan patrol terpadu.
12. Pada Eselon I Ditjen PSLB3 sebesar Rp764.025.763 digunakan untuk biaya pembayaran lisensi aplikasi zoom, Operasional kendaraan dari sewa dan pengadaan-pengadaan APD/perlengkapan pendukung kegiatan.
13. Pada Eselon I Ditjen PPKL sebesar Rp 3.620.279.026 digunakan untuk biaya Paket data admin Ditjen PPKL bulan Januari dan Februari 2024 : Telkomsel", biaya Pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C an. Sugeng Yos Budiarto, Cs (9 orang) tgl. 19 Feb- 7 Maret 2024 : Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional, biaya Belanja Software Editing Video ENVATO 1 Tahun : Envato Elements, biaya Pengadaan paket data admin Ditjen PPKL bulan Maret 2024 : Telkomsel, biaya Pembuatan Souvenir Rakernis PPKL Festival Tahun 2024 pada tanggal 23-24 April 2024 di Manggala Wanabakti : CV. Grafika Wijaya Pratama, biaya Pengadaan software editing desain CANVA 1 tahun : CANVA, biaya Pembelian paket data admin Ditjen PPKL bulan April 2024 : Telkomsel, biaya Pembelian paket paid promote kegiatan di media sosial instagram Ditjen PPKL KLHK : Meta Platforms Ireland Limited , biaya Registrasi/Tiket Masuk 10th World Water Forum an. Tedi Bagus tgl. 18-25 Mei 2024 : PT. Pactoconvex Niagatama dan biaya Hadiah pemenang Lomba Peringatan HLH dan Festival LIKE 2 Tahun 2024.
14. Pada Eselon I BRGM 31 Desember 2024 senilai Rp54.745.786.396 digunakan untuk:
 - a. Pembayaran Kegiatan Swakelola Rehabilitasi Mangrove berupa pengadaan Bahan Pendukung dan Upah Tenaga Kerja Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Mangrove.
 - b. Pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pembasahan gambut (PIPG).
 - c. Pembangunan Infrastruktur Restorasi Gambut Berupa Sekat Kanal dalam kawasan konservasi.

- d. Penyusunan Perencanaan Tata air KHG Berbasis Neraca Air (Water Balance).
- e. Pemeliharaan Demplot Revegetasi P1 dan P2.

Realisasi Belanja Kontribusi (5217) sampai dengan 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.861.950.393,00 dan Rp11.145.490.889,00 atau mengalami kenaikan 6,43 persen dari tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional, dan melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, an. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral – Kemlu nomor 11103/TI/09/2020/46 tanggal 28 September 2020 perihal Hasil Evaluasi Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional Tahun 2018 (Evaluasi Tahap II) Instansi Penjurur Kementerian LHK, telah disebutkan bahwa pembayaran kontribusi keanggotaan Indonesia pada beberapa organisasi internasional dialihkan dari DIPA Kementerian Luar Negeri ke DIPA Kementerian LHK mulai tahun 2022.

Terdapat 4 (empat) organisasi internasional yang menjadi tanggung jawab pembayaran di DIPA Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK, yaitu:

- *UN Framework Convention on Climate Change Trust Fund* (UNFCCC);
- *Kyoto Protocol*;
- *Trust Fund for the Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer* (UNEP 1030);
- *Trust Fund for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* (UNEP 1040).

B.2.3. Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp641.29M*

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 dan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp641.324.008.787,00 dan Rp548.689.814.609,00 atau kenaikan sebesar 16,88 persen. Kenaikan tersebut salah satunya disebabkan oleh karena adanya peningkatan belanja modal peralatan dan mesin untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dan/atau menggantikan peralatan dan mesin yang sudah dihapuskan di lingkup Kementerian LHK.

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Belanja Modal sd 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	Realisasi sd. 31 Desember 2024	Realisasi s.d. 31 Desember 2023	Naik/ (Turun) %
5311	Belanja Modal Tanah	751.970.252	640.393.903	17,42
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	456.445.858.122	414.060.716.356	10,24
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	155.690.374.633	102.108.485.397	52,48
5341	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	8.937.989.931	8.044.548.704	11,11
5361	Belanja Modal Lainnya	19.506.190.849	23.839.743.472	(18,18)
Jumlah Belanja Kotor		641.332.383.787	548.693.887.832	16,88
<i>Pengembalian (5311)</i>		-	-	-
<i>Pengembalian (5321)</i>		1.875.000	9.000	20733,33
<i>Pengembalian (5331)</i>		6.500.000	4.064.223	59,93
<i>Pengembalian (5341)</i>		-	-	-
<i>Pengembalian (5361)</i>		-	-	-
Total Pengembalian		8.375.000	4.073.223	105,61
Jumlah Belanja		641.324.008.787	548.689.814.609	16,88

Terdapat pengembalian belanja Modal senilai Rp8.375.000,00 dengan penjelasan sebagaimana **Lampiran 7**.

B.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal
Tanah
Rp751,97Jt

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp751.970.252,00. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah sd 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi sd.31 Desember 2024	Realisasi sd. 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	453.529.316	327.410.700	38,52
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	298.440.936	10.000.000	2884,41
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	302.983.203	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	751.970.252	640.393.903	17,42
Pengembalian (531111)	-	-	-
Pengembalian (531114)	-	-	-
Pengembalian (531117)	-	-	-
Jumlah Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	751.970.252	640.393.903	17,42

Terdapat kenaikan belanja modal tanah disebabkan pada tahun 2024 kebutuhan tanah lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, untuk memenuhi sarana prasarana di lingkup Kementerian LHK.

B.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp456.44M

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp456.443.983.122,00 mengalami kenaikan sebesar 10,24 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp414.060.707.356,00. Kenaikan terbesar belanja modal Peralatan dan Mesin terdapat pada eselon I Ditjen PKTL yang disebabkan kenaikan pembelian kebutuhan sarana dan prasarana meliputi pembelian kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, *Global Positioning System*, laptop, komputer dan peralatan kantor lainnya.

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
s.d. 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	sd. 31 Desember 2024	sd. 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	448.517.894.983	402.222.432.328	11,51
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	1.354.650.000	1.465.200.000	(7,55)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	62.390.325		100,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2.148.206.554	7.426.084.028	(71,07)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang digunakan melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil	4.362.716.260	2.947.000.000	48,04
Jumlah Belanja Kotor	456.445.585.122	414.060.716.356	10,24
Pengembalian (532111)	1.875.000	9.000	20733,33
Pengembalian (532121)	-	-	-
Pengembalian (532131)	-	-	-
Jumlah Pengembalian	1.875.000	9.000	20733,33
Jumlah Belanja	456.443.983.122	414.060.707.356	10,24

B.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp155,68M

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp155.683.874.633 atau mengalami kenaikan 52,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp102.104.421.174,00. Kenaikan ini disebabkan karena naiknya kebutuhan sarana dan prasarana gedung dan bangunan kantor dibandingkan tahun 2023.

Belanja modal Gedung dan Bangunan terdapat pada eselon I :

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp 332.471.486,00 adalah Pengadaan renovasi ruangan pada beberapa bagian Gedung Manggala cukup meningkatkan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga berdampak pada kenaikan belanja modal Sekretariat Jenderal Tahun 2024.
2. Ditjen PHL sebesar Rp105.574.440,00 adalah biaya pembangunan Gedung Pos Jaga Permanen pada BPHL Wil III Pekanbaru dan biaya pengadaan Renovasi Pengadaan Gedung dan Bangunan BPHL Wilayah VIII Pontianak.
3. Ditjen PDASRH sebesar Rp11.221.918.438,00 adalah biaya penambahan gedung tempat kerja yang digunakan untuk kegiatan pada Lingkup Ditjen PDASRH.
4. Ditjen KSDAE sebesar Rp46.584.966.351,00 adalah pembangunan kantor balai, bidang serta renovasi kantor balai pada BTN Bukit Baka Bukit Raya dan BBTN Gunung Gede Pangrango.
5. Ditjen PKTL sebesar Rp14.055.322.229,00 adalah biaya pembangunan gedung kantor permanen, pembangunan gedung arsip dan pagar permanen pada beberapa satuan kerja.
6. BSI sebesar Rp80.476.110,00 adalah biaya pembangunan pagar permanen dan pagar semi permanen.
7. BP2SDM sebesar Rp42.901.279.268,00 adalah belanja dengan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar dengan realisasi sebesar Rp42.822.450.973,00 atau 69,99 persen dari pagu anggaran Rp50.273.160.000,00. Sumber Dana SBSN tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan kampus II SMKKN Manokwari di Sorong Papua pada eselon I BP2SDM di satker SMK Kehutanan Negeri Manokwari dan Rp78.828.295,00 adalah pembangunan rumah negara, kantin siswa dan belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Perencanaan Lantai Jemur.
8. Ditjen PSKL sebesar Rp2.399.604.049,00 berupa biaya konsultan perencana serta renovasi renovasi gedung kantor balai PSKL Wilayah Kalimantan.
9. Ditjen PHLHK sebesar Rp36.591.209.362,00
10. Ditjen PSLB3 sebesar Rp1.411.052.900,00 adalah pembangunan biaya renovasi gedung.

**Tabel 35. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
sd 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	sd. 31 Desember 2024	sd. 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.464.207.506	50.613.198.077	84,66
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	59.850.000	-	100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	1.100.412.433	642.961.960	71,15
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama,	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	244.364.291	-	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	60.821.540.403	50.852.325.360	19,60
Jumlah Belanja Kotor	155.690.374.633	102.108.485.397	52,48
<i>Pengembalian (533111)</i>	-	-	-
<i>Pengembalian (533113)</i>	-	-	-
<i>Pengembalian (533115)</i>	-	-	-
<i>Pengembalian (533117)</i>	-	-	-
<i>Pengembalian (533118)</i>	-	-	-
<i>Pengembalian (533121)</i>	6.500.000	4.064.223	59,93
Jumlah Pengembalian Belanja Modal	6.500.000	4.064.223	59,93
Jumlah Belanja	155.683.874.633	102.104.421.174	52,48

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.100.412.433,00 mengalami kenaikan 71,15 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp642.961.960,00 merupakan Pengadaan Renovasi Pengadaan Gedung dan Bangunan 1 (satu) Paket, penambahan gedung tempat kerja yang digunakan untuk kegiatan pada Lingkup Ditjen PDASRH, pembangunan kantor Balai, pembangunan gedung kantor permanen, pembangunan gedung arsip dan pagar permanen pada beberapa satuan kerja.

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp60.821.540.403,00 mengalami kenaikan 19,60 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp50.852.325.360,00 merupakan Pengadaan renovasi ruangan pada beberapa bagian Gedung Manggala, Pengadaan Renovasi Gedung dan Bangunan 1(satu) Paket dan renovasi kantor Balai.

B.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp8,93M

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.937.989.931,00 dan Rp8.044.548.704,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan karena naiknya kebutuhan sarana prasarana atas jalan, irigasi, dan jaringan lingkup Kementerian LHK.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan diantaranya terdapat di eselon I Direktorat Jenderal PDASRH, Direktorat Jenderal KSDAE, Badan P2SDM, Direktorat Jenderal PPI dan Direktorat Jenderal PPKL diantaranya digunakan untuk:

- Pembuatan jalan / pavin blok di kawasan kompleks kantor;
- Pembuatan bangunan talud penahan;
- Pengadaan instalasi jaringan internet dan jaringan listrik kantor
- Renovasi jalan trail wisata.

Belanja Modal Perijinan Jaringan digunakan untuk penerbitan sertifikat laik operasi (SLO) jaringan listrik tegangan menengah terkait dengan pembangunan Persemaian Sriwijaya.

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	sd. 31 Desember 2024	sd. 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	3.246.570.719	1.061.565.465	205,53
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	148.510.003	13.700.000	984,01
Belanja Modal Irigasi	1.711.567.248	1.142.282.748	49,84
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	79.832.891	5.000.000	1496,66
Belanja Modal Jaringan	2.335.944.560	2.803.944.148	(16,69)
Belanja Modal Perijinan Jaringan	-	25.530.000	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	1.141.953.510	2.685.551.567	(57,48)
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	197.493.000	306.974.776	(35,66)
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	76.118.000	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor	8.937.989.931	8.044.548.704	11,11
<i>Pengembalian (534111)</i>	-	-	-
<i>Pengembalian (534115))</i>	-	-	-
<i>Pengembalian (534121)</i>	-	-	-
<i>Pengembalian (534131)</i>	-	-	-
<i>Pengembalian (534141)</i>	-	-	-
<i>Pengembalian (534151)</i>	-	-	-
<i>Pengembalian (534161)</i>	-	-	-
Total Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	8.937.989.931	8.044.548.704	11,11

B.2.3.5. Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal
Lainnya
Rp19,50M

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.506.190.849,00 dan Rp23.839.743.472,00. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan 18,18 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal tahun sebelumnya disebabkan adanya pembatasan pengadaan Aset Tak Berwujud berupa aplikasi dikarenakan pembatasan/efisiensi pembuatan aplikasi baru sebagai dampak dari kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Hal tersebut berdampak pula pada optimalisasi aplikasi eksisting dengan mengembangkan fitur-fitur yang telah tersedia.

Realisasi Belanja Modal Lainnya terdapat di seluruh Eselon I Kementerian LHK, diantaranya digunakan untuk:

- Renovasi ruang kantor di satker lingkup kantor pusat;
- Pengadaan/pengembangan aplikasi/software;
- Pengadaan buku perpustakaan dan alat musik lainnya.

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	sd. 31 Desember 2024	sd. 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	9.263.340.348	12.349.403.149	(24,99)
Belanja Modal Bahan Baku Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya		72.413.470	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Aset Tetap Lainnya/Aset	-	99.890.000	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	10.242.850.501	11.318.036.853	(9,50)
Jumlah Belanja Kotor	19.506.190.849	23.839.743.472	(18,18)
Pengembalian Belanja Modal 536111	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal 536115	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal 536121	-	-	-
Total Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	19.506.190.849	23.839.743.472	(18,18)

B.3 CATATAN PENTING LAINNYA – LRA

B.3.1. Realisasi Capaian Output Perfungsi Kementerian LHK Tahun 2024

Sebagaimana surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3 /PB/2025 tanggal 1 Januari 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2024 (Unaudited), Kementerian/Lembaga agar mengungkapkan capaian output perfungsi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2024. Berikut rincian capaian output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana **Lampiran 8a s.d. 8g**.

B.3.2. Realisasi Pencapaian Prioritas Nasional Kementerian LHK Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan atau mencapai 4 (empat) Prioritas Nasional (PN), yaitu pada Prioritas Nasional (PN) 1, PN 2, PN 3, dan PN 6. Rincian realisasi anggaran Prioritas Nasional Tahun 2024 pada Kementerian LHK sebagai berikut:

Tabel 38. Rincian Realisasi Anggaran Prioritas Nasional

(dalam Rupiah)

Uraian Prioritas Nasional	Pagu	Realisasi	%
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	461.414.009.000	439.691.405.816	95,29%

Uraian Prioritas Nasional	Pagu	Realisasi	%
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	32.613.151.000	29.060.755.050	89,11%
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	447.113.462.000	413.733.460.116	92,53%
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	2.913.429.593.000	2.346.214.930.036	80,53%
Jumlah	3.854.570.215.000	3.228.700.551.018	83,76%

Prioritas Nasional Kementerian LHK Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

PN 1 yang didukung oleh Kementerian LHK dijabarkan dalam 3 (tiga) program prioritas nasional, meliputi: (1) program prioritas peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; (2) program prioritas penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan koperasi; dan (3) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Program prioritas nasional dalam PN 1 tersebut dilaksanakan melalui 6 kegiatan prioritas nasional yaitu Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir, Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok, Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung, Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau, serta Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial.

PN 1 yang didukung oleh Kementerian LHK terdiri dari 3 (tiga) program prioritas, 6 (enam) kegiatan prioritas, 8 (delapan) proyek prioritas nasional dan 41 (empat puluh satu) rincian output dengan pagu sebesar Rp461.414.009.000,00 dan realisasi sebesar Rp439.691.405.816,00 atau mencapai 95,29%.. Rincian output dalam PN I terdapat pada **Lampiran 9**.

2. PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. PN 2 yang didukung oleh Kementerian LHK dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia melalui program prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan dan kegiatan prioritasnya yaitu pengembangan kawasan perkotaan untuk membangun pusat pertumbuhan baru major project Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

PN 2 pada Kementerian LHK terdiri dari 1 (satu) proyek prioritas, 1 (satu) kegiatan prioritas dan 7 (tujuh) rincian output dengan pagu sebesar Rp32.613.151.000,00 dan realisasi sebesar Rp29.060.755.050,00 atau mencapai 89,11%. Rincian output dalam PN 2 terdapat pada **Lampiran 10**.

3. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

PN 3 yang dijabarkan dalam 2 (dua) program prioritas nasional meliputi (1) pengentasan kemiskinan dan (2) peningkatan produktivitas dan daya saing. Program prioritas nasional dalam PN 3 tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan prioritas yang terdiri atas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri, Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial, Reforma Agraria, Perhutanan Sosial. Guna mendukung pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Kementerian LHK melaksanakan pembangunan berbasis masyarakat di tingkat tapak baik diantaranya melalui peningkatan kapasitas kelompok masyarakat maupun bantuan sarana prasarana yang menunjang kemandirian kelompok masyarakat.

PN 3 pada Kementerian LHK terdiri dari 2 (dua) program prioritas, 4 (empat) kegiatan

prioritas, 4 (empat) proyek prioritas dan 22 (dua puluh tiga) rincian output dengan pagu sebesar Rp447.113.462.000,00 dan realisasi sebesar Rp413.733.460.116,00 atau 92,53%. Rincian output dalam PN 3 terdapat pada **Lampiran 11**.

4. PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PN 6 yang didukung oleh Kementerian LHK dijabarkan dalam 3 (tiga) program prioritas nasional, meliputi: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan (3) pembangunan rendah karbon. Program prioritas nasional dalam PN 6 tersebut dijabarkan dalam 8 (delapan) kegiatan prioritas Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif), Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Iklim, Penguatan, Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pemulihan Lahan Berkelanjutan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

PN 6 pada Kementerian LHK terdiri dari 3 (tiga) program prioritas, 8 (delapan) kegiatan prioritas, 24 (dua puluh empat) proyek prioritas, dan 94 (sembilan puluh empat) rincian output dengan pagu sebesar Rp2.913.429.593.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.346.214.930.036,00 atau mencapai 80,53%. Rincian output dalam PN 6 terdapat pada **Lampiran 12**.

B.3.3. Pengungkapan Hibah

Sampai dengan 31 Desember 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima 56 Proyek Hibah yang terdiri dari 17 Hibah Terencana, 15 Hibah Langsung Kas dan 24 Hibah Barang/Jasa. Belanja Hibah Terencana Luar Negeri adalah sebesar Rp199.638.202.105,00 atau Realisasi 98,82% dari anggarannya yaitu Rp215.114.243.000,00. Realisasi Belanja Hibah Langsung Kas adalah sebesar Rp105.104.291.167,00 atau 99,95% dari anggarannya yaitu Rp105.151.403.000,00 dan Realisasi belanja Barang dan Jasa sebesar Rp353.975.243.360,00. Rincian realisasi Hibah tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 39. Rincian Realisasi Hibah Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Mekanisme Hibah	Pagu 31 Desember 2024	Realisasi Belanja 31 Desember 2024	%	Pagu 31 Desember 2024	Realisasi Belanja 31 Desember 2024	%
1	Terencana Luar Negeri	215.114.243.000	199.638.202.105	92,82	306.531.849.000	294.637.495.404	96,12
2	Langsung Kas Luar Negeri	105.151.403.000	105.104.291.167	99,95	47.445.722.000	45.921.297.304	96,79
3	Langsung Kas Dalam Negeri	2.007.407.000	2.000.481.472	99,65	541.254.000	540.464.235	99,85
4	Langsung Barang/Jasa	353.975.243.360	353.975.243.360	100,00	267.447.747.230	267.447.747.230	100,00
	Jumlah	676.248.296.360	660.718.218.104	97,70	621.966.572.230	608.547.004.173	97,84

Rincian atas realisasi belanja Hibah TA 2024 dijelaskan lebih lanjut pada Laporan Pendukung Kementerian LHK TA 2024 yaitu pada bagian Laporan Hibah Kementerian LHK.

1. Termasuk dalam realisasi belanja Hibah Terencana, sebesar Rp87.675,054.587,00 merupakan hibah yang berasal dari *World Bank* dan *Asian Development Bank* dan realisasi belanja Hibah Langsung Kas atas hibah yang berasal dari IFAD senilai Rp18.835.867.687,00, rincian atas realisasi Hibah tersebut yaitu:

Tabel 40. Rincian Realisasi Hibah Donor ADB, World Bank dan IFAD

(dalam Rupiah)

No	Proyek	Register	Tahun 2024			Tahun 2023		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
HIBAH TERENCANA								
1	HCFC Phase Out	73921901	SELESAI			15.852.979.000	15.766.287.313	99.45
2	Forest Programme III	21LHDAJA	19.336.701.000	17.788.870.786	92	82.375.064.000	75.827.161.250	92.05
3	Forest Programme VI	252TCCWA	23.500.000.000	21.760.288.861	92.60	15.000.000.000	14.914.872.781	99.43
4	Forest Programme II	267XEYY5	9.159.612.000	9.104.077.489	99.39	20.019.629.000	19.994.528.459	99.87
5	Forest Programme IV	2KYJAT3A	61.375.000.000	56.355.029.887	91.82	38.279.481.000	37.241.529.201	97.29
6	Forest Programme V	2NYZH8EA	35.900.000.00	30.564.234.005	85.14	35.900.000.000	33.456.659.404	93.19
7	Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser	2AHFU6NL	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000	4.200.745.648	84.01
Jumlah Hibah Terencana			149.271.313.000	135.572.501.028	90.82	530.651.902.000	507.417.773.460	95,62

2. Realisasi Belanja Hibah Terencana yang didanai oleh KFW yaitu sebesar Rp135.572.501.028,00 merupakan Hibah Luar Negeri yang terdapat di Kementerian LHK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41. Realisasi Hibah Terencana yang Didanai oleh KFW

No	Proyek	Register	Tahun 2024			Tahun 2023		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
HIBAH TERENCANA								
1	HCFC Phase Out	73921901	SELESAI			15.852.979.000	15.766.287..313	99.45
2	Forest Programme III	21LHDAJA	19.336.701.000	17.788.870.786	92	82.375.064.000	75.827.161.250	92.05
3	Forest Programme VI	252TCCW A	23.500.000.000	21.760.288.861	92.60	15.000.000.000	14.914.872.781	99.43
4	Forest Programme II	267XEYY5	9.159.612.000	9.104.077.489	99.39	20.019.629.000	19.994.528.459	99.87
5	Forest Programme IV	2KYJAT3A	61.375.000.000	56.355.029.887	91.82	38.279.481.000	37.241.529.201	97.29
6	Forest Programme V	2NYZH8EA	35.900.000.00	30.564.234.005	85.14	35.900.000.000	33.456.659.404	93.19
7	Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser	2AHFU6NL	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000	4.200.745.648	84.01
Jumlah Hibah Terencana			149.271.313.000	135.572.501.028	90.82	530.651.902.000	507.417.773.460	95.62

3. Realisasi Belanja Hibah Langsung Luar Negeri Kas yang didanai oleh donor selain UNDP, AFOCO, KOMATSU dan ITTO sebesar Rp86.949.394.010,00, rincian terlampir dalam Mapping Hibah.

Penjelasan Hibah yang berasal dari ADB, WB, dan IFAD

Realisasi belanja Hibah Terencana yang berasal dari ADB, World Bank adalah sebesar Rp87.675.054.587,00 yaitu terserap 96.32% dari anggarannya Rp91.022.705.000,00 dan realisasi belanja Hibah yang berasal dari IFAD sebesar Rp18.835.867,687,00 yaitu terserap 99.82% dari anggarannya Rp18.869.832.000,00.

Terdapat Realisasi Belanja pada 2 (Dua) Proyek Hibah Terencana yaitu Hibah *Strengthening of Social Forestry*, dan *Bio CF Plus* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Jambi Sustainable Landscapes Management Project (BIO CF PLUS - ISFL)** Register 2QQ357BA dengan besaran Hibah \$13.500 yang didanai oleh *World Bank*. Proyek ini berlangsung dari tahun 2021 sampai dengan 2026 yang bertujuan mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.

a. Pelaksana Kegiatan

1) *Executing Agency dan Implementing Agency*

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Dit. Mitigasi Perubahan Iklim

2) *Implementing Agency*

- 1) Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim
- 2) Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional
- 3) Direktorat IGRK dan MPV
- 4) Direktorat Perlindungan Perkebunan
- 5) BBTN Kerinci Seblat
- 6) BTN Berbak Sembilang
- 7) BTN Bukit Tigapuluh

- 8) BTN Bukit Duabelas
- 9) BKSDA Provinsi Jambi
- b. Realisasi Belanja
Nilai realisasi Proyek *Bio CF Plus* sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu Rp40.190.935.188,00 atau sebesar 95,64% dari pagu senilai Rp42.022.705.000,00
- c. *Project Outcome*
 - a. Mempercepat penerapan kegiatan di lapangan untuk menghasilkan manfaat pengurangan emisi gas rumah kaca yang berdampak luas/sinergis;
 - b. Pengurangan emisi gas rumah kaca berbasis lahan dan mempromosikan penggunaan lahan yang berkelanjutan di Jambi, dengan indikator utama yaitu Total pengurangan emisi GRK dari penggunaan lahan (Juta ton CO₂/tahun) dan area dalam pengelolaan lahan lestari.
- 2. ***Strengthening Of Social Forestry (SSF)*** Register 2EPXFRVA dengan besaran hibah \$14.317.909 yang didanai oleh *World Bank*. Proyek ini berlangsung dari tahun 2021 sampai dengan 2025 yang bertujuan meningkatkan hak akses dan memperkuat manajemen masyarakat dalam penggunaan kawasan hutan di area prioritas tertentu yang dialokasikan untuk perhutanan sosial. Proyek ini memiliki target seluas 300.000 hektar hutan yang dikelola masyarakat setempat secara lestari melalui skema perhutanan sosial, meningkatkan kesejahteraan bagi sedikitnya 150.000 jiwa, serta berkontribusi dalam penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 9,2 MtCO₂e.
 - a. Pelaksana Kegiatan
Executing Agency dan Implementing Agency
Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Ditjen PSKL
 - b. Realisasi Belanja
Nilai realisasi Proyek SSF sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu Rp47.484.119.399,00 atau sebesar 96,91% dari pagu senilai Rp49.000.000.000,00.
 - c. *Project Outcome*
 - a. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam resolusi konflik, dukungan terhadap pembentukan kelembagaan masyarakat pengelolaan hutan.
 - b. Penguatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan melalui skema perhutanan sosial.
 - c. Pengelolaan proyek dan Monitoring Evaluasi. Komponen kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan dan pengelolaan seluruh kegiatan proyek yang mencakup koordinasi, penyelenggaraan teknis kegiatan, pengelolaan keuangan proyek, pengadaan sarana, fasilitas, peralatan dan bahan yang diperlukan, pengamanan lingkungan dan sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Terdapat Hibah Kas yang pembiayaannya berasal dari IFAD yaitu Proyek IMPLI dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Proyek *The Integrated Management of Peatland Landscapes in Indonesia (IMPLI)***. Register nomor 2PIGN48A, proyek ini berlangsung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026. Tujuan pelaksanaan proyek IMPLI adalah untuk Pengelolaan Ekosistem Gambut secara berkelanjutan guna mengonservasikan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistemnya, mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan peningkatan mata pencaharian masyarakat yang berada di delapan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di ketiga provinsi. KHG yang akan menjadi tapak proyek IMPLI tersebar di enam kabupaten yaitu KHG Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu, Taman Nasional Zamrud pada KHG Sungai Siak – Sungai Kampar, KHG Sungai Rokan - Sungai Siak Kecil, KHG Sungai Siak Kecil – Sungai Siak di provinsi Riau, KHG Sungai Batanghari - Sungai Air Hitam Laut, KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil yang menjadi lokasi sebagian Taman Nasional Berbak dan Sembilang (TNBS) di Provinsi Jambi, dan KHG Sungai Ngirawan dan Sungai Sembilang

Air, KHG Sungai Sembilang – Sungai Lalan, KHG Sungai Merang – Sungai Ngrawan di Provinsi Sumatera Selatan.

a. Pelaksana Kegiatan (*Executing Agency dan Implementing Agency*)

Sekretariat Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Ditjen PPKL.

b. Realisasi Belanja

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu Rp18.835.867.687,00 atau sebesar 99.82% dari pagu senilai Rp18.869.832.000,00.

c. *Project Outcome*

IMPLI memiliki tiga komponen yang ingin dicapai meliputi:

- Peningkatan kapasitas kelembagaan, kerangka kerja dan kemitraan untuk meningkatkan operasional restorasi lahan Gambut yang berkelanjutan;
- Pengelolaan terpadu Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) target dan;
- Peningkatan pengetahuan pengelolaan lahan Gambut yang berkelanjutan, peningkatan pengetahuan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut secara berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, pengembangan dan perluasan pasar dari produk ramah gambut di tingkat lokal.

B.3.4. Pengungkapan Pendapatan TP / TGR Tahun 2024 (425791 dan 425793)

Pada Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2024, terdapat Pendapatan TP / TGR (akun 425791 dan 425793) dengan total sebesar Rp774.038.528,00 yang merupakan pembayaran cicilan/pelunasan Piutang TP / TGR sebagai berikut:

Tabel 42. Pendapatan TP/TGR

No	Kode Akun/ Satker	Eselon I	Nominal (Rp)
1	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	155.366.278
	400573	Sekretaris Jenderal	4.181.990
	465003	Sekretaris Jenderal	13.200.000
	426860	Inspektorat Jenderal	15.190.000
	465007	Ditjen PHL	3.800.000
	427304	Ditjen PDASRH	9.447.447
	230645	Ditjen KSDAE	4.722.000
	238322	Ditjen KSDAE	4.000.000
	238399	Ditjen KSDAE	12.500.000
	238467	Ditjen KSDAE	9.700.000
	238500	Ditjen KSDAE	350.500
	238542	Ditjen KSDAE	17.373.929
	574325	Ditjen KSDAE	7.235.412
	604240	Ditjen KSDAE	24.450.000
	604282	Ditjen KSDAE	3.590.000
	465015	BSILHK	25.000.000
	549565	BSILHK	625.000
2	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain	618.672.250
	238542	Ditjen KSDAE	555.672.250
	451651	BP2SDM	63.000.000
Jumlah			774.038.528

B.3.5. Pengungkapan Pendapatan Bunga RPH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 192 dan Pasal 299 menyatakan bahwa:

- PNBP berupa Bunga dan/Jasa Giro berasal dari Rekening Pembangunan Hutan disetor ke Kas Negara dan penerimaan tersebut digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- Saldo Dana Reboisasi RPH dialokasikan melalui DIPA Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Pusat dan penggunaannya untuk pembiayaan Badan Pengelolaan

Dana Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Bunga/Jasa Giro yang berasal dari Rekening Pembangunan Hutan dicatat pada laporan keuangan Satker Sekretariat Jenderal KLHK (sub satker Biro keuangan) sesuai dengan surat Direktur Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan perihal Penyampaian SSBP PNPB Bunga Rekening Pembangunan Hutan yang diterima setiap bulan untuk selanjutnya dibukukan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sesuai ketentuan. Rincian saldo RPH per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 43. Rincian Saldo Pendapatan Bunga RPH sd. 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A	Saldo Pokok RPH	4.379.017.301.000
B	Sumber - sumber RPH:	
	1. Saldo Pokok Rekening Cadangan DR	167.860.809.595,00
	2. Bunga Rekening Cadangan DR 2017	10.944.294.706,00
	3. Bunga Rekening Cadangan DR 2018	10.476.814.038,00
	4. Bunga Rekening Cadangan DR 2019	64.697.947.868,00
No	Uraian	Jumlah (Rp)
	5. Bunga Rekening Cadangan DR 2020	11.886.982.638,00
	6. Bunga Rekening Cadangan DR 2021	6.195.673.416,00
	7. Bunga Rekening Cadangan DR 2022	5.559.733.984,00
	8. Bunga Rekening Cadangan DR 2023	10.311.252.565,00
	9. Bunga Rekening Cadangan DR 2024	11.784.472.684,00
	10. DR. Pengembalian Pinjaman Kredit Tahun 2022	1.128.127.872.963,00
	11. DR. Pengembalian Pinjaman Kredit Tahun 2023	1.138.291.805.767,00
	12. DR. Pengembalian Pinjaman Kredit Tahun 2024	9.100.689.242,00
	13. Bunga RPH rek cad thn 2008 sd 2016	2.841.409.595.496,87
	14. Bunga RPH 2017	288.131.156.880,00
	15. Bunga RPH 2018	275.739.534.967,00
	16. Bunga RPH 2019	299.081.886.923,00
	17. Bunga RPH 2020	310.098.010.645,00
	18. Bunga RPH 2021	161.784.468.641,00
	19. Bunga RPH 2022	146.380.791.605,00
	20. Bunga RPH 2023	268.449.052.321,00
	21. Bunga RPH 2024	151.206.235.747,00
	22. Pencairan Pemblokiran Rekening (Setoran DR thn. 2007 sd 2009)	282.415.394.160,99
	23. Sisa DR yg tidak digunakan thn. 2006 sd 2010 (temuan BPK RI)	1.475.767.503.876,12
	Pengurang	
	1. Pembiayaan Anggaran Tahun 2019	(2.000.000.000.000,00)
	2. Dialokasikan ke Rekening BPD LH	(2.225.200.000.000,00)
	Saldo RPH ditambah DR di Kas Negara	9.229.519.281.728,98

Pengurangan RPH sebesar Rp4.225.200.000.000,00 terdiri dari:

1. Pengurangan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 merupakan pengurangan terhadap Jasa Giro RPH yang digunakan sebagai pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2019 Kementerian LHK berupa kegiatan reboisasi, rehabilitasi hutan, dan/atau kegiatan pendukungnya (UU Nomor 12 Tahun 2018 pasal 22).
2. Pengurangan sebesar Rp2.225.200.000.000,00 merupakan pengurangan terhadap RPH yang dialokasikan ke rekening BPD LH dengan tujuan untuk pembiayaan Dana Bergulir untuk pembiayaan lingkungan hidup Tahun Anggaran 2023 (PMK 125 Tahun 2022 dan surat Direktur Pengelolaan Kas Negara DJPB Kementerian Keuangan Nomor S-1/PB.3/PB.36/2024 tanggal 02 Januari 2024).

B.3.6. Belanja dengan Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Pada Tahun 2024, Kementerian LHK mendapatkan alokasi pagu anggaran Sumber Dana Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp52.405.606.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp42.822.450.973,00 atau sebesar 81,71 persen dari pagu anggaran. Sumber dana SBSN digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada eselon I BP2SDM,

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44. Realisasi per Proyek dengan *Multi Years Contract* dengan sumber dana SBSN

(dalam Rupiah)

Es.I	Kode Satker	Nama Satker	Proyek	Pagu	Realisasi	%
029.08	451650	SMK Kehutanan Negeri Manokwari	Pekerjaan pembangunan kampus II SMKKN Manokwari di Sorong	52.405.606.000	42.822.450.973	81,71

Tujuan Pembiayaan Proyek adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta didik sehingga mampu mengakselerasi pemenuhan kebutuhan tenaga teknis kehutanan yang mampu menyesuaikan terhadap pelaksanaan Program kerja pembangunan yang terus berkembang secara dinamis yang merujuk pada sasaran RPJMN 2020-2024 yaitu peningkatan daya saing SDM LHK melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha.

Kegiatan fisik Pembangunan Kampus II SMKKN Manokwari di Kabupaten Sorong direncanakan berakhir sampai dengan 12 September 2024 sebagaimana kontrak yang telah ditentukan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala faktor curah hujan yang tinggi di Kota Sorong sehingga sering terjadi banjir dan menyebabkan tanah di sekitar proyek menjadi berlumpur, kontrak tersebut telah mengalami 3 kali *addendum* dengan rincian *addendum* sebagai berikut:

- Addendum 1 tanggal 29 Februari 2024, terdapat penambahan pekerjaan namun target selesai pelaksanaan pekerjaan tetap sampai dengan 12 September 2024.
- Addendum 2 tanggal 8 Juli 2024, terdapat penambahan pekerjaan, target selesai pelaksanaan pekerjaan menjadi 28 Oktober 2024.
- Addendum 3 tanggal 2 Oktober 2024, target selesai pelaksanaan pekerjaan menjadi 29 November 2024.

B.3.7. Belanja Satker Tugas Pembantuan (TP) beserta Outputnya

Pada Tahun 2024, alokasi pagu untuk satker Tugas Pembantuan (TP) lingkup Kementerian LHK sebesar Rp77.039.294.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp48.858.802.174,00 atau tercapai sebesar 63,42 persen.

Tugas Pembantuan (TP) dilaksanakan oleh 7 (tujuh) satker Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan digunakan untuk pembangunan sekat kanal, sumur bor, serta kegiatan penunjang rehabilitasi lahan gambut lainnya. Rincian realisasi anggaran dan output per satker Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 45. Realisasi Anggaran dan Output satker Tugas Pembantuan (TP)

(dalam Rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Pagu	Realisasi	%	Target Output (Ha)	Capaian Output (Ha)	Uraian Output
095131	Dinas LHK Provinsi Riau	13.952.300.000	8.535.736.541	61,18	92.070	92.070	Lahan Gambut yang Direstorasi
105131	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	8.770.430.000	7.260.582.309	82,78	30.422	30.422	
115134	Dinas LH dan Pertanahan Prov. Sumatera Selatan	9.730.300.000	5.711.294.750	58,70	39.040	39.040	
135134	Dinas LHK Prov. Kalimantan Barat	14.137.628.000	10.533.512.656	74,51	51.590	51.590	
145132	Dinas LH Prov. Kalimantan Tengah	16.590.399.000	6.603.116.091	39,80	84.060	84.060	

Kode Satker	Nama Satker	Pagu	Realisasi	%	Target Output (Ha)	Capaian Output (Ha)	Uraian Output
155132	Dinas LH Prov. Kalimantan Selatan	6.973.000.000	4.562.850.517	65,44	7.630	7.630	
255132	Dinas LH Prov. Papua Selatan	6.885.237.000	5.651.709.310	82,08	9.250	9.250	
Total		77.039.294.000	48.858.802.174	63,42	314.062	314.062	

B.3.8. Pengungkapan atas Transaksi Resiprokal

Sehubungan dengan Surat DJPB Nomor: S-5/PB/PB.6/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Akuntansi 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), disampaikan bahwa setiap periode pelaporan Kementerian LHK perlu mengungkapkan informasi mengenai transaksi resiprokal.

Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara satker pemberi kerja (belanja) dengan satker penerima kerja (pendapatan) yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Informasi transaksi resiprokal digunakan oleh satker konsolidasi tingkat Kementerian LHK atau entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk melakukan eliminasi.

Berdasarkan monitoring transaksi resiprokal pada aplikasi MonSAKTI sebagaimana **Lampiran 13** serta hasil identifikasi atas belanja dan pendapatan di Kementerian LHK tahun 2024 ini, Terdapat transaksi resiprokal pada 8 satker Kementerian LHK yaitu:

1. Sekretariat Jenderal (kode satker 465003) mencatat belanja sebesar Rp13.580.000,00 atas Biaya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyelenggaraan Kearsipan Bagi Pimpinan Unit Kearsipan melalui pembayaran UP, dengan BA Eselon I Penerima 08701 Satker Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (kode satker 418934) mencatat pendapatan sebesar Rp13.580.000,00.
2. Kantor Pusat Ditjen PDASRH mencatat belanja sebesar Rp5.360.000,00 yaitu untuk Pembayaran Belanja Barang biaya Diklat Kearsipan untuk 2 orang di satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan kegiatan Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD) dan Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Elektronik (PAE), dengan BA Eselon I Penerima 08701 Satker Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (kode satker 418934) mencatat pendapatan sebesar Rp5.360.000,00.
3. Kantor Pusat Ditjen PKTL mencatat belanja sebesar Rp6.790.000,00 yaitu pembayaran belanja kegiatan diklat arsiparis dengan BA Eselon I Penerima 08701 Satker Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (kode satker 418934) mencatat pendapatan sebesar Rp6.790.000,00.
4. Kantor Pusat BSILHK mencatat belanja sebesar Rp3.080.000,00 yaitu pembayaran belanja kegiatan diklat arsiparis dengan BA Eselon I Penerima 08701 Satker Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (kode satker 418934) mencatat pendapatan sebesar Rp3.080.000,00.
5. Kantor Pusat Ditjen PHLHK yaitu Pembayaran Belanja Barang Biaya Diklat Pembentukan PPNS Pola 400 JP – 1 Angkatan sebanyak 30 orang kepada satker Diklat Reserse Lemdiklat Polri (060.01.650460) sebesar Rp837.000.000,00 sesuai dengan SPK No: PKS.3/PHPLHK/TU/GKM.3/4/2024 Tanggal 22 April 2024, BASTP No: BASTP-01/PHPLHK/TU/KEU.1/06/2024 Tanggal 21 Juni 2024, BAP No: BAP-210/PHPLHK/TU/KEU.1/06/2024 Tanggal 21 Juni 2024.
6. Kantor Pusat Ditjen PPI mencatat belanja sebesar Rp3.080.000,00 yaitu pembayaran belanja kegiatan diklat arsiparis dengan BA Eselon I Penerima 08701 Satker Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (kode satker 418934) mencatat pendapatan sebesar

Rp3.080.000,00.

7. Ditjen PPKL mencatat belanja sebesar Rp1.619.979.200,00 yaitu Pembayaran belanja biaya pendampingan Desain Mandiri Peduli Gambut di Propinsi Sumatera Selatan, Lampung Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
8. BRGM mencatat belanja sebesar Rp9.848.069.000,00 yaitu untuk Kegiatan Kerja sama Swakelola Tipe II antara BRGM dengan BMKG dengan BA Eselon I Penerima 07501 Satker Sekretariat Utama BRGM (kode satker 436766) untuk Kegiatan OMC (Operasi Modifikasi Cuaca) pada provinsi Riau dan Sumatera Selatan.

Tidak terdapat selisih pencatatan transaksi resiprokal baik satker Pemberi Kerja-Belanja dan Satker Penerima Kerja-Pendapatan dan atas transaksi resiprokal tersebut Kementerian LHK tidak melakukan jurnal eliminasi disebabkan merupakan transaksi resiprokal antar bagian anggaran (antar UAPA).

B.3.9. Pengungkapan atas Transaksi Resiprokal Utang Piutang antar K/L

Dalam pemeriksaan BPKRI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, terdapat data transaksi resiprokal Utang Piutang antar Kementerian / Lembaga termasuk didalamnya adalah transaksi resiprokal Utang Piutang yang melibatkan Kementerian LHK, berdasarkan data tersebut Kementerian LHK perlu mengungkapkan informasi mengenai transaksi resiprokal tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Pusat Ditjen PKTL mencatat Piutang PNBPN sebesar Rp44.589.226,00 yaitu Piutang atas Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan dengan wajib bayar Kementerian Perhubungan, namun Kementerian Perhubungan mencatat Utang atas PNBPN yang belum dibayarkan tersebut sebesar Rp42.350.026,00, terdapat selisih atas transaksi resiprokal Utang Piutang sebesar Rp2.239.200,00 yang merupakan denda namun belum diterbitkan surat tagihan sd 31 Desember 2024 . Atas selisih tersebut Kementerian LHK melakukan koreksi kurang Piutang PNBPN sebesar Rp2.239.200,00 pada LK Tahun 2024 Audited.
2. Kantor Pusat Ditjen PKTL mencatat Piutang PNBPN sebesar Rp379.086.000,00 yaitu Piutang atas Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan dengan wajib bayar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), namun Kementerian PUPR mencatat Utang atas PNBPN yang belum dibayarkan tersebut sebesar Rp358.110.000,00. Atas selisih tersebut Kementerian LHK melakukan koreksi kurang Piutang PNBPN sebesar Rp20.976.000,00 pada LK Tahun 2024 Audited.

B.3.10. PENGUNGKAPAN TO DO LIST MONSAKTI

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 ini, terdapat permasalahan pada menu *To Do List* MonSAKTI sebagai berikut:

1. TDK Rekon Internal (Modul GLP vs Modul Piutang)
Dari hasil rekonsiliasi pada aplikasi MonSAKTI terdapat Selisih/Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Rekonsiliasi Internal antara Modul GLP dan Modul Piutang pada 18 satker Kementerian LHK sebagaimana **Lampiran 14**, dimana selisih tersebut disebabkan oleh karena :
 - a. Pencatatan Piutang masih menggunakan modul GLP yang seharusnya menggunakan modul piutang;
 - b. Reklasifikasi Piutang dari Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar belum dapat dilakukan melalui modul Piutang sehingga masih menggunakan jurnal manual pada modul GLP.
2. Ketidaksesuaian akun vs kode barang Persediaan/Aset Tetap/ATB yang disebabkan penggunaan akun belanja tidak sesuai peruntukannya serta kesalahan dalam pemilihan kode barang saat perekaman kode barang oleh operator dengan rincian sebagaimana **Lampiran 15 dan 16**.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1. ASET LANCAR***Aset Lancar
Rp892,33M*

Nilai Aset Lancar pada Kementerian LHK pada 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp892.338.336.667,00** dan **Rp790.299.506.346,00**. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar lingkup Kementerian LHK pada 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 46. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**(dalam Rupiah)**

No	Aset Lancar	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	894.640.902	114.179.247	780.461.655	683,54
2	Kas di Bendahara Penerimaan	71.927.635	395.220.680	(323.293.045)	(81,80)
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	18.199.788.185	16.981.176.285	1.218.611.900	7,18
4	Belanja Dibayar Di muka (Prepaid)	3.696.486.557	12.408.638.310	(8.712.151.753)	(70,21)
5	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	4.767.636.332	0	4.767.636.332	100,00
6	Piutang Bukan Pajak	4.700.024.130.934	4.687.282.427.663	12.741.703.271	0,27
7	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(3.968.688.236.323)	(4.118.749.458.380)	150.061.222.057	(3,64)
8	Piutang Bukan Pajak (Netto)	731.335.894.611	568.532.969.283	162.802.925.328	28,64
9	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	11.701.328.857	11.673.727.508	27.601.349	0,24
10	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	(11.309.908.433)	(11.309.770.425)	(138.008)	0,00
11	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)	391.420.424	363.957.083	27.463.341	7,55
12	Persediaan	132.980.542.021	191.503.365.458	(58.522.823.437)	(30,56)
Jumlah		892.338.336.667	790.299.506.346	102.038.830.321	12,91

Terdapat kenaikan aset lancar sebesar 12,91 persen apabila dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain disebabkan oleh:

1. Peningkatan saldo Piutang Bukan Pajak yaitu Piutang PSDH dan DR akibat dari peningkatan penerbitan SK penagihan kewajiban PNPB oleh Dirjen PHL ataupun Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi serta karena dipengaruhi oleh perubahan kurs dollar, dimana dalam pencatatan piutang DR menggunakan dollar Amerika Serikat. di tahun 2024.
2. Peningkatan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas temuan BPKRI di satker SMKKN Manokwari yaitu Kekurangan Volume Pekerjaan atas Prestasi Fisik Terakhir Kampus II SMKKN Manokwari sebesar Rp3.431.125.192,67 dan Pengembalian Uang Muka secara proporsional per termin s.d akhir kontrak mengakibatkan kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar Rp1.336.511.139,00 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan akhir periode pelaporan .

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp894,64 Juta*

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian LHK pada 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp894.640.902,00** dan **Rp114.179.247,00**. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 47. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon 1	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2024	31 Desember 2023		
029.04	Ditjen PDASRH	-	76.048.788	(76.048.788)	(100,00)
029.05	Ditjen KSDAE	-	2.786.620	(2.786.620)	(100,00)
029.08	BP2DM	256.493.882	-	256.493.882	100,00
029.10	Ditjen PLHK	-	35.343.839	(35.343.839)	(100,00)
029.14	BRGM	638.147.020	-	638.147.020	100,00
Jumlah		894.640.902	114.179.247	780.461.655	683,54

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian LHK sebesar Rp894.640.902,00 dijelaskan lebih rinci per eselon I sebagai berikut:

- c. Kas di Bendahara Pengeluaran pada Eselon I Direktorat Jenderal BP2SDM per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp256.493.882,00 dan Rp0,00. Saldo sebesar Rp256.493.882,00 tersebut merupakan sisa TUP pada satker SMK Kehutanan Manokwari yang disetorkan ke kas negara pada tanggal 2 Februari 2025 dengan NTPN 649561GCAN0HUM19.
- d. Kas di Bendahara Pengeluaran pada Eselon I BRGM per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp638.147.020,00 dan Rp0,00. Saldo sebesar Rp638.147.020,00 tersebut merupakan sisa TUP pada BRGM yang disetorkan ke kas negara pada tanggal 3 Januari 2025 dengan NTPN CE7FA522CJTS166K.

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp71,92 Juta

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp71.927.635,00** dan **Rp395.220.680,00**.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Kementerian LHK pada 31 Desember 2024 sebesar Rp71.927.635,00 merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan yaitu per 31 Desember 2024, terdapat pada Eselon I Sekretariat Jenderal dan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan rincian per satker sebagai berikut:

Tabel 48. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Kd Satker	Nama Satker	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Nomor NTPN	Jumlah (Rp)	Tgl Setor	Ket
1	465003	Setjen KLHK	64.700.200	85E783CIFT5HUA7F	64.700.200	17 Jan 2025	Penerimaan Sewa pengelolaan GMW
2	238610	BKSDA Sulawesi Utara	31.834	2E5E32G502ITSK5Q	31.834	9 Jan 2025	Pendapatan Wisata Alam
3	238691	BKSDA NTB	20.000	96E512G502IOAGUJ	20.000	2 Jan 2025	Pendapatan PHUPJWA

No	Kd Satker	Nama Satker	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Nomor NTPN	Jumlah (Rp)	Tgl Setor	Ket
4	604215	BTN Bunaken	15.600	DB9F248VVNO2KU7V	15.600	20 Jan 2025	Pendapatan Wisata Alam
5	574315	BTN Gunung Ceremai	7.160.000	AD31D55DFIA2UD08	300.000	7 Jan 2025	Pendapatan Wisata Alam
				FC52761QVCSFBDEU	1.100.000		
				CD15B6U8F7ERODQ8	280.000		
				C62427QLV2185GSE	1.780.000		
				1158A48VVNNMHGG2	720.000		
				5DE067QLV2185EUV	1.300.000		
				9F0590NA0DE4TEL3	480.000		
				E57E27QLV2185E8L	300.000		
				E5E487QLV2185CIC	900.000		
6	574327	BTN Lorents	1	-	-	-	Pendapatan Lain-Lain
Jumlah			71.927.635				

1. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp64.700.200,00 merupakan penerimaan sewa pengelolaan Gedung Manggala pada 1 (satu) perusahaan/perorangan yang belum disetor ke kas negara per tanggal 31 Desember 2024.
2. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Eselon I Ditjen KSDAE sebesar Rp7.227.435,00 merupakan Pendapatan Wisata Alam berupa tiket masuk kawasan Taman Wisata Alam serta Pendapatan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam dan Pendapatana Lain-Lain pada satker Ditjen KSDAE yang belum disetor ke kas negara per tanggal 31 Desember 2024.

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp18,19 M*

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan saldo kas yang bukan berasal dari UP/TUP dan kas di bendahara penerimaan.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian LHK pada tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp18.199.788.185,00** dan **Rp16.981.176.285,00**. Rincian saldo Kas lainnya dan Setara kas per eselon I disajikan pada tabel berikut:

Tabel 49. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

(dalam Rupiah)

Kode	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2024	31 Desember 2023		
029.01	Sekretariat Jenderal	1.353.608.633	1.834.773.833	(481.165.200)	(26,22)
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.353.608.633	1.834.773.833	(481.165.200)	(26,22)
029.04	Ditjen PDASRH	3.401.337.107	-	3.401.337.107	100,00
111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	3.401.337.107	-	3.401.337.107	100,00
029.05	Ditjen KSDAE	2.208.760.691	2.390.212.183	(181.451.492)	(7,59)
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.396.199.691	1.380.912.484	15.287.207	1,11
111822	Kas Lainnya di K/ dari Hibah	-	1.877.199	(1.877.199)	(100,00)
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	812.561.000	1.007.422.500	(194.861.500)	(19,34)
029.07	BSI LHK	1.425.580.207	2.740.085.244	(1.314.505.037)	(47,97)
111822	Kas Lainnya di K/ dari Hibah	1.425.580.207	2.740.085.244	(1.314.505.037)	(47,97)
029.11	Ditjen PPI	83.243.690	196.418.453	(113.174.763)	(57,62)
111822	Kas Lainnya di K/ dari Hibah	83.243.690	196.418.453	(113.174.763)	(57,62)
029.12	Ditjen PSLB3	-	83.912.283	(83.912.283)	100,00
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	83.912.283	(83.912.283)	(100,00)
029.13	Ditjen PPKL	8.496.891.895	9.735.774.289	(1.238.882.394)	(12,73)

Kode	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2024	31 Desember 2023		
111822	Kas Lainnya di K/ dari Hibah	8.496.891.895	9.735.774.289	(1.238.882.394)	(12,73)
029.14	Ditjen BRGM	1.230.365.962	-	1.230.365.962	100,00
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.230.365.962	-	1.230.365.962	100,00
Jumlah		18.199.788.185	16.981.176.285	1.218.611.900	7,18

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,18 persen dibandingkan tahun lalu, disebabkan oleh karena peningkatan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Ditjen BRGM atas kekurangan uang pelaksanaan kegiatan yang belum dibayarkan kepada pelaksana kegiatan PPK serta saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Ditjen PDASRH.

C.1.3.1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

*Kas Lainnya di
Bendahara
Pengeluaran
Rp3,98 M*

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan berupa jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dan belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

Saldo **Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran** pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp3.980.174.286,00** dan **Rp3.299.598.600,00**. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 50. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2024	31 Desember 2023		
029.01	Sekretariat Jenderal	1.353.608.633	1.834.773.833	(481.165.200)	(26,22)
029.05	Ditjen KSDAE	1.396.199.691	1.380.912.484	15.287.207	1.10
029.12	Ditjen PSLB3	-	83.912.283	(83.912.283)	(100,00)
029.14	Ditjen BRGM	1.230.365.962	-	1.230.365.962	100,00
Jumlah		3.980.174.286	3.299.598.600	680.575.686	20,62

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

1. Saldo Deposit Penyewa/Tenant Gedung Manggala Wanabakti yang masih diperhitungkan, terdapat pada Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.353.608.633,00.
2. Utang Kepada Pihak ketiga yang terdiri dari:
 - a. Saldo Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp1.396.199.691,00 yang merupakan rekening penyimpanan dana pelelangan dengan barang bukti berupa kayu ilegal logging tahun 2005 pada Ditjen KSDAE.
 - b. Kekurangan uang pelaksanaan kegiatan yang belum dibayarkan kepada pelaksana kegiatan PPK per 31 Desember 2024 namun belanjanya sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.230.365.962,00 pada Ditjen BRGM. Pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 1 Januari 2025.

Rincian **Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran** per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 51. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

(dalam Rupiah)

BA ES1	Eselon I	Utang kepada pihak ketiga	Pendapatan	Saldo Deposit Penyewa GMW	Total
02901	Setjen	-	-	1.353.608.633	1.353.608.633
02905	Ditjen KSDAE	1.396.199.691	-	-	1.396.199.691
02914	BRGM	1.230.365.962	-	-	1.230.365.962
Jumlah		2.626.565.653	-	1.353.608.633	3.980.174.286

C.1.3.2. Kas Lainnya di Kementerian Negara / Lembaga dari Hibah (111822)

*Kas Lainnya di
Bendahara
Pengeluaran
Rp13,40 M*

Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah merupakan hibah langsung kas dari pemberi hibah yang telah disahkan pada tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada Kementerian LHK per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp13.407.052.899,00 dan Rp12.674.155.185,00. Terdapat kenaikan sebesar 5,78 persen dikarenakan terdapat peningkatan jumlah dana hibah yang akan digunakan pada tahun berikutnya. Rincian saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 52. Rincian Kas Lainnya di K/L dari Hibah
(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan	%
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Penurunan)	
029.04	Ditjen PDASRH	3.401.337.107	-	3.401.337.107	100,00
029.05	Ditjen KSDAE	-	1.877.199	(1.877.199)	(100,00)
029.07	BSI LHK	1.425.580.207	2.740.085.244	(1.314.505.037)	(47,97)
029.11	Ditjen PPI	83.243.690	196.418.453	(113.174.763)	(57,62)
029.13	Ditjen PPKL	8.496.891.895	9.735.774.289	(1.238.882.394)	(12,73)
	Jumlah	13.407.052.899	12.674.155.185	732.897.714	5,78

Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Kementerian LHK pada 31 Desember 2024 sebesar Rp13.407.052.899,00 dijelaskan lebih rinci per eselon I sebagai berikut:

1. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada eselon I Direktorat Jenderal PDASRH terdapat di satker Kantor Pusat Ditjen PDASRH, per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.401.337.107,00 dan Rp0,00. Saldo Hibah senilai Rp3.401.337.107,00 pada satker Kantor Pusat Ditjen PDASRH merupakan Saldo kas dari Proyek *Maintaining and Enhancing Water Yield Through Land and Forest Rehabilitation dengan Nomor Register 25CNAV5A (MEWLAFOR)* yang akan dipakai untuk kegiatan Tahun 2025.
2. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada eselon I BSI LHK per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.425.580.207,00 dan Rp2.740.085.244,00 dengan rincian satker sebagai berikut:

Tabel 53: Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada BSI LHK

Kode	Nama Satker	31 Desember 2024	31 Desember 2023
029.07.427454	BPSILHK Palembang	519.053.844	-
029.07.465015	Kantor Pusat BSI LHK	906.526.363	2.740.085.244
Jumlah		1.425.580.207	2.740.085.244

Saldo Hibah senilai Rp1.425.580.207,00 pada satker BPSILHK Palembang dan Kantor Pusat BSI LHK akan dipakai untuk kegiatan tahun 2025. Saldo yang berasal dari ITTO, AFOCO, PT.Arara Abadi, PT Komatsu akan dipakai untuk kegiatan Tahun 2025 dan Saldo yang berasal PT. Indah Kiat Pulp Paper akan disetor ke kas negara. Penjelasan atas saldo tersebut sebagai berikut:

Tabel 54: Saldo dari Proyek Kerja Sama Hibah Lingkup BSI LHK

No	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1	BPSILHK Palembang		
	Hibah Reg 2J273M2A yang berasal dari AFOCO yaitu Proyek <i>Improved Local Community Livelihoods through Increased Benefits from Non-Timber Forest Products (NTFP)</i> .	519.053.844	
	Total		519.053.844
2	KP Ditjen BSILHK		
	Hibah Reg 2DSA642A (PUSTARHUT)-Hibah dari PT. ARARA ABADI kepada Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Dalam Rangka Perumusan Standar Pembangunan Hutan Tanaman Berbasis Sains.	1.000.000	
	Hibah Reg 2RRLECA (PUSTARHUT)-Hibah dari PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONESIA kepada Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam rangka perumusan dan Pengembangan Standar Rehabilitasi Hutan dan Lahan.	6.512.235	
	Hibah Reg 2N4BDL3A (PUSTANPI)-Hibah dari PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.	400	
	Hibah Reg 28SYZWMA (SEKRET)-Enhancing the Implementation of Landscape Management of GIAM SIAK KECIL-Bukit Batu Biosphere Reserve (GSK-BR) in Riau Province of Sumatra Island, INDONESIA - PHASE I.	898.928.250	
	Hibah dalam negeri 276UNLHA; Program Penyiapan Pedoman dan Standar Pembangunan Ekosistem Berketahanan Iklim dari PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK; Mou sampai dengan 1 Februari 2026.	85.478	
	Total		906.526.363

3. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada eselon I Direktorat Jenderal PPI terdapat pada satker Kantor Pusat Ditjen PPI, per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.243.690,00 dan Rp196.418.453.00. Saldo hibah senilai Rp83.243.690,00 pada satker Kantor Pusat Ditjen PPI akan dipakai untuk kegiatan Tahun 2025, berasal dari project hibah sebagai berikut:

Tabel 55. Saldo dari Proyek Kerja Sama Hibah Lingkup Ditjen PPI

No	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat Ditjen PPI	
	Hibah <i>Climate Change</i> Reg.26G931VA (Dit. Mitigasi Perubahan Iklim)	4.007.415
	Hibah HPMP <i>Stage II</i> Reg. 233EBXFA (Dit. Mitigasi Perubahan Iklim)	430.695
	Hibah IS <i>Phase 12</i> Reg. 70975701 (Dit. Mitigasi Perubahan Iklim)	78.805.580
	Total	83.243.690

4. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada eselon I Direktorat Jenderal PPKL terdapat pada satker Kantor Pusat Ditjen PPKL, per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.496.891.895,00 dan Rp9.735.774.289,00. Saldo hibah senilai Rp8.496.891.895,00 pada satker Kantor Pusat Ditjen PPKL akan dipakai untuk kegiatan tahun 2025 yang berasal dari proyek hibah IMPLI Reg. 2P1GN48A.

C.1.3.3. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

*Kas Lainnya di
Bendahara
Penerimaan
Rp812,56 Juta*

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan yang disajikan adalah Kas yang berasal dari penerimaan yang belum diperhitungkan atau belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp812.561.000,00 dan Rp1.007.422.500,00. Rincian saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per eselon I disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 56. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2024	31 Desember 2023		
029.05	Ditjen KSDAE	812.561.000	1.007.422.500	(194.861.500)	(19,34)
	Jumlah	812.561.000	1.007.422.500	(194.861.500)	(19,34)

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada Kementerian LHK per 31 Desember 2024 sebesar Rp812.561.000,00 saldo kas lainnya yang masih berada atau dikuasai petugas pemungut Taman Wisata Alam (TWA) dan belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 pada Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE dengan rincian per satuan kerja sebagai berikut:

Tabel 57. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada Ditjen KSDA

Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Setor Ke Kas Negara			Penjelasan
			Tgl	NTPN	Jumlah (Rp)	
238514	BBKSDA Riau	8.030.000	14 Jan 2025	D990C6U8F7EU3FV5	5.830.000	Pendapatan Wisata Alam di Petugas Pemungut
				754F57QLV21AGG8B	2.200.000	
238645	BBKSDA Sulawesi Selatan	10.030.000	7 Jan 2025	0AE346U8F7ERLIIG	10.030.000	Pendapatan Wisata Alam Pemungut
239917	BBKSDA Papua	1.260.000	-	(belum disetor)	-	Pungutan SATSDN Bidang Wilayah I Merauke sebanyak 36 Set
549523	BBKSDA Kalimantan Timur	15.490.000	8 Jan 2025	C377F55DFIA3VODM	15.490.000	Pendapatan Wisata Alam
604311	BTN Kelimutu	50.000	8 Jan 2025	A70BD1JNG80IBOO4	50.000	Pendapatan Wisata Alam Pemungut
604172	BTN Meru Betiri	9.585.000	7 Jan 2025	4E4EA0NA0DE4R0TA	9.585.000	Pendapatan Wisata Alam Pemungut
604388	BTN Gunung Rinjani	220.000	10 Feb 2025	0C5647QLV2444LUD	220.000	Denda overtime pendaki

Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Setor Ke Kas Negara			Penjelasan
			Tgl	NTPN	Jumlah (Rp)	
238488	BBKSDA Sumatera Utara	230.000	23 Jan 2025	86FB31JNG80VR9O9	230.000	Pendapatan Wisata Alam mungut
238399	BBKSDA Jawa Barat	767.666.000	3 Feb 2025	3C2783CIFT863BTK	60.000	Pendapatan Wisata Alam di Petugas Pemungut
				511C061QVCT56JP7	6.490.000	
				DC0C861QVCT55CHC	4.980.000	
				02CC77QLV21TVDR5	2.645.000	
				DA3971JNG8174SBJ	4.415.000	
				D1A256U8F7FHITBK	3.355.000	
				DF99155DFIAOOU1N	2.340.000	
				C9A343CIFT5VUV1N	319.474.000	
				DDE3C3CIFT5VV0JR	251.192.000	
				6ED0D3CIFT5VVMTD	140.330.000	
				382EC0NA0DEQOND7	14.540.000	
				B10D13CIFT5VVNSJ	6.400.000	
				E15896U8F7FHJO73	2.305.000	
				AF13155DFIAOPOP2	5.960.000	
E40F81JNG8175OV7	3.180.000					
Total		812.561.000			811.301.000	

C.1.4 Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid)

Belanja Dibayar
Di Muka Rp3,69
M

Saldo Belanja Dibayar Di muka pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.696.486.557,00 dan Rp12.408.638.310,00.

Belanja Dibayar Di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian saldo Belanja Dibayar Di Muka per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 58. Rincian Belanja Dibayar Di Muka

(dalam Rupiah)

KdEs I	Eselon I	Tahun 2024			Tahun 2023	Naik/ (Turun) %
		Pegawai	Barang	Modal		
2901	Setjen	-	413.268.800	-	330.307.323	25,11
2902	Itjen	26.976.534	-	-	18.702.919	44,23
2904	PDASRH	-	56.541.664	-	1.189.285.363	(95,24)
2905	KSDAE	-	560.625.790	-	412.715.865	35,83
2906	PKTL	-	-	-	72.916.666	(100,00)
2909	PSKL	-	-	-	8.750.000	(100,00)
2910	PHLHK	-	575.662.750	-	488.372.084	17,87
2911	PPI	-	171.060.837	-	102.135.833	67,48
2914	BRGM	-	1.892.350.182	-	9.785.452.257	(80,66)
Jumlah		26.976.534	3.669.510.023	-	12.408.638.310	(70,21)

Terdapat penurunan sebesar 70,21 persen disebabkan adanya penyelesaian pekerjaan di tahun 2024 atas belanja modal yang dibayar dimuka tahun 2023 pada eselon I Ditjen PDASRH serta penurunan realisasi belanja sewa gedung dan bangunan kantor pada eselon I BRGM. Rincian Belanja dibayar di muka dijelaskan sebagaimana **Lampiran 17**.

C.1.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang
Masih Harus Di-
terima Rp4,76T

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp4.767.636.332,00** dan **Rp0,00**

merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Kementerian LHK pada 31 Desember 2024 sebesar Rp4.767.636.332,00 merupakan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan yaitu per 31 Desember 2024 pada Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) yaitu pada satker Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari yang merupakan Pendapatan yang harus disetorkan dari temuan BPKRI yaitu Kekurangan Volume Pekerjaan atas Prestasi Fisik Terakhir Kampus II SMKKN Manokwari sebesar Rp3.431.125.192,67 dan Pengembalian Uang Muka secara proporsional per termin s.d akhir kontrak mengakibatkan kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar Rp1.336.511.139,00.

C.1.6. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp4.700.024.130.934,00** dan **Rp4.687.282.427.663,00**. dengan rincian per eselon I sebagai berikut:

Tabel 59. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Naik/ (Turun)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
029.01	Setjen	571.783.726.799	598.276.307.898	(26.492.581.099)	(4,43)
029.02	Itjen	149.761	-	149.761	100,00
029.03	Ditjen PHL	1.894.553.896.699	1.574.380.173.359	320.173.723.340	20,34
029.04	Ditjen PDASRH	283.095.203	299.198.221	(16.103.018)	(5,38)
029.05	Ditjen KSDAE	814.383.628	1.281.510.864	(467.127.236)	(36,45)
029.06	Ditjen PKTL	2.208.883.491.372	2.426.562.874.918	(217.679.383.546)	(8,97)
029.07	BSILHK	6.307.014	-	6.307.014	100,00
029.08	BP2SDM	99.789.954	-	99.789.954	100,00
029.09	PSKL	34.122.488	-	34.122.488	100,00
029.10	Ditjen PHLHK	20.590.866.592	86.264.877.303	(65.674.010.711)	(76,13)
029.11	PPI	4.362.932	-	4.362.932	100,00
029.12	PSLB3	2.229.075.057	-	2.229.075.057	100,00
029.13	PPKL	711.393.989	-	711.393.989	100,00
029.14	BRGM	29.469.446	217.485.100	(188.015.654)	(86,45)
	Jumlah	4.700.024.130.934	4.687.282.427.663	12.741.703.271	0,27

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,27 persen antara lain disebabkan adanya:

1. Kenaikan Piutang PSDH dan DR pada Ditjen PHL dikarenakan peningkatan penerbitan SK penagihan kewajiban PNPB oleh Ditjen PHL ataupun Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi serta karena dipengaruhi oleh perubahan kurs dollar, dimana dalam pencatatan piutang DR menggunakan dollar Amerika Serikat di tahun 2024.
2. Pencatatan Piutang PNPB pada LK Tahun 2024 dari atas potensi PNPB dari penerbitan izin, rekomendasi, dan SPEGRK yang belum pernah dipungut sejak diundangkannya PP Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp2.503.670.005,00.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada Kementerian LHK secara bruto dan netto (setelah dikurangi penyisihan) disajikan sebagai berikut:

Tabel 60. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak dan Penyisihannya
(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Des 2024	31 Des 2023	Naik/(Turun)	%
Piutang PNB	4.697.203.245.504	4.684.899.928.626	76.251.634.115	1,63
Penyisihan Piutang PNB	(3.966.755.881.355)	(4.116.755.240.667)	161.580.343.869	(3,92)
Piutang PNB Netto	730.447.364.149	568.144.687.959	237.831.977.984	41,86
Piutang Lainnya	2.820.885.430	2.382.499.037	(258.808.584)	(10,86)
Penyisihan Piutang Lainnya	(1.932.354.968)	(1.994.217.713)	65.290.040	(3,27)
Piutang Lainnya Netto	888.530.462	388.281.324	(193.518.544)	(49,84)
Piutang Bukan Pajak Netto	731.335.894.611	568.532.969.283	162.802.925.328	28,64

Dari total Piutang Bukan Pajak bruto sebesar Rp4.700.024.130.934,00 (Rp4.697.203.245.504,00 + Rp2.820.885.430,00) terdapat penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp3.968.688.236.323,00 (Rp3.966.755.881.355,00 + Rp1.932.354.968,00) sehingga nilai piutang bukan pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp731.335.894.611,00 (Rp730.447.364.149,00 + Rp888.530.462,00).

Saldo Piutang PNB per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.697.203.245.504,00 sebagian besar merupakan Piutang PNB pada eselon I Ditjen PKTL dan Ditjen PHL masing-masing sebesar Rp2.207.125.088.852,00 dan Rp1.894.551.707.061,00, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1. Piutang PNB pada eselon I Ditjen PKTL berasal dari pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) sebesar Rp2.207.105.728.852, serta Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup atas penerbitan izin lingkungan sebesar Rp19.360.000,00 pada satker Kantor Pusat Ditjen PKTL.
2. Piutang PNB pada eselon I Ditjen PHL sebesar Rp1.894.551.707.061,00 merupakan piutang pada satker Kantor Pusat Ditjen PHL dari pendapatan sebagai berikut:
 - a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp509.799.596.178,00;
 - b. Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp1.269.280.721.627,00;
 - c. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar Rp12.273.613.750,00;
 - d. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) sebesar Rp103.197.775.507,00.

Rincian atas Piutang PNB beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang PNB per eselon I disajikan pada **Lampiran 18** dan mutasi Piutang PNB pada **Lampiran 19**.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.123.690.453,00 sebagian besar merupakan piutang atas penggantian dana tata batas pada eselon I Ditjen PKTL yaitu sebesar Rp1.841.280.576,00. Rincian atas Piutang Lainnya beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Lainnya per eselon I disajikan pada **Lampiran 20** dan mutasi Piutang Lainnya pada **Lampiran 21**.

Dari total Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.763.275.253.194,00, yang termasuk dalam klasifikasi kategori piutang macet sebesar Rp3.913.341.519.648,87 atau 82,16 persen. Terhadap piutang macet tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian piutang antara lain penyerahan piutang ke KPKNL, pengurusan PSBDT dan penerbitan PPNTD sebagaimana dalam **lampiran 22**.

Terkait tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK atas penatausahaan Piutang Bukan Pajak di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijelaskan dalam pengungkapan penting lainnya **poin F.3.2**.

C.1.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan
Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp11,70M

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp11.701.328.857,00 dan Rp11.673.727.508,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp27.601.349,00 atau 0,24 persen disebabkan karena adanya penambahan wajib bayar baru selama Tahun 2024.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian masing-masing eselon I sebagai berikut:

Tabel 61. Rincian Bagian Lancar TP/TGR**(dalam Rupiah)**

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Naik/ (Turun)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
029.01	Setjen	248.068.405	265.450.395	(17.381.990)	(6,55)
029.05	Ditjen KSDAE	10.537.214.999	10.553.731.660	(16.516.661)	(0,16)
029.07	BSILHK	61.500.000	-	61.500.000	100,00
029.10	Ditjen PHLHK	854.545.453	854.545.453	-	0,00
	Jumlah	11.701.328.857	11.673.727.508	27.601.349	0,24

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp10.435.150.056,00 diantaranya diuraikan sebagai berikut:

1. Pada eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp248.068.405,00 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal.
2. Pada eselon I Ditjen KSDAE sebesar Rp10.537.214.999,00 terdapat pada satker KP Ditjen KSDAE sebesar Rp9.039.746.668,00, Balai Besar KSDA Sumatera Selatan sebesar Rp1.447.831,00, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat sebesar Rp1.264.730.970,00, Balai KSDA DKI Jakarta Raya sebesar Rp203.040.000,00, pada satker Balai TN Gunung Halimun sebesar Rp20.891.843,00, pada satker Balai KSDA Sumatera Barat sebesar Rp7.357.687,00.
3. Pada eselon I BSILHK sebesar Rp61.500.000,00 terdapat pada satker KP BSILHK dan Balai PSILHK Manado masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp1.500.000,00.
4. Pada eselon I Ditjen PHLHK sebesar Rp854.545.453,00 terdapat pada satker KP Ditjen PHLHK sebesar Rp854.545.453,00.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kementerian LHK secara bruto dan netto (setelah dikurangi penyisihan) disajikan sebagai berikut:

Tabel 62. Perbandingan Rincian Bagian Lancar (TP/TGR) dan Penyisihannya**(dalam Rupiah)**

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)	%
Bagian Lancar TGR	11.701.328.857	11.673.727.508	(1.238.577.452)	(10,61)
Penyisihan Bagian Lancar TGR	(11.309.908.433)	(11.309.770.425)	1.264.600.202	(11,18)
Bagian Lancar TGR Netto	391.420.424	363.957.083	26.022.750	7,15

Dari total Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) bruto sebesar Rp11.701.328.857,00 terdapat penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp11.309.908.433,00 sehingga nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan

(*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp391.420.424,00.

Rincian atas Bagian Lancar Tagihan TP/TGR beserta penyisihannya disajikan pada **Lampiran 23** dan mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada **Lampiran 24**.

C.1.8 Persediaan

*Persediaan
Rp132,98 M*

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp132.980.542.021,00 dan Rp191.503.365.458.00 dengan rincian Persediaan per Eselon I sebagai berikut:

Tabel 63. Rincian Persediaan Per Eselon I 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Naik/(Turun)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
02901	Setjen	2.909.692.071	3.716.171.123	(806.479.052)	(21,70)
02902	Itjen	24.871.400	26.474.800	(1.603.400)	(6,06)
02903	Ditjen PHL	195.904.524	189.669.494	6.235.030	3,29
02904	Ditjen PDASRH	60.498.098.172	62.334.051.242	(1.835.953.070)	(2,95)
02905	Ditjen KSDAE	12.139.985.991	23.442.597.929	(11.302.611.938)	(48,21)
02906	Ditjen PKTL	1.804.433.070	1.597.980.303	206.452.767	12,92
02907	BSI LHK	1.947.708.922	1.770.111.276	177.597.646	10,03
02908	BP2SDM	22.160.748	20.661.175	1.499.573	7,26
02909	Ditjen PSKL	42.636.850	56.980.450	(14.343.600)	(25,17)
02910	Ditjen PHLHK	2.534.566.993	2.948.933.859	(414.366.866)	(14,05)
02911	Ditjen PPI	4.146.987.731	6.329.638.757	(2.182.651.026)	(34,48)
02912	Ditjen PSLB3	13.633.245.923	55.646.078.850	(42.012.832.927)	(75,50)
02913	Ditjen PPKL	33.080.249.626	19.399.530.500	13.680.719.126	70,52
02914	BRGM	-	14.024.485.700	(14.024.485.700)	(100,00)
Jumlah		132.980.542.021	191.503.365.458	(58.522.823.437)	(30,56)

Rincian persediaan menurut jenis persediaan dapat dilihat sebagaimana **Lampiran 25** dan mutasi persediaan sebagaimana **Lampiran 26**.

Saldo persediaan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp58.522.823.437,00 dibandingkan tahun 2023. Sebagian besar penurunan ini disebabkan oleh penurunan saldo Barang Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat/Pemda diantaranya terdapat pada satker berikut:

1. Kantor Pusat Ditjen PSLB3, saldo per 31 Desember 2024 adalah Rp13.633.245.923,00 dan saldo per 31 Desember 2023 adalah Rp55.646.078.850,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp42.012.832.927,00 atau 70,52 persen disebabkan peningkatan reklas pencatatan persediaan tidak dikuasai atas persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota berupa alat-alat pengelolaan sampah seperti motor sampah, mesin pencacah sampah anorganik, dan mesin hidrolik untuk bank sampah namun proses penyerahan melalui mekanisme Hibah sampai dengan tanggal pelaporan masih belum tuntas.
2. BRGM saldo per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan saldo per 31 Desember 2023 adalah Rp14.024.485.700,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp14.024.485.700,00 atau 100 persen disebabkan karena peningkatan reklas pencatatan persediaan tidak dikuasai atas persediaan peralatan dan mesin untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/Pemda, persediaan hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada

masyarakat/Pemda, persediaan jalan, irigasi dan jaringan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/Pemda yang telah diserahkan kepada masyarakat namun proses penyerahan melalui mekanisme Hibah sampai dengan tanggal pelaporan masih belum tuntas.

Nilai Barang persediaan yang diserahkan kepada masyarakat lingkup Kementerian LHK per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp107.215.387.355,00 yang diantaranya terdapat persediaan yang diserahkan berupa bibit tanaman persemiaian yang siap didistribusikan kepada masyarakat (proses penyerahan tanpa mekanisme Hibah) sebesar Rp51.423.760.283,00. Adapun progres penyelesaian Hibah persediaan yang diserahkan kepada masyarakat dengan mekanisme Hibah sebagaimana berikut:

1. Progres Hibah Barang persediaan yang diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2024 yang telah terbit SK Penghapusan sebesar Rp2.915.512.625,00 sebagaimana **Lampiran 27a**.
2. Progres Hibah Barang persediaan yang diserahkan kepada masyarakat kelompok Persediaan Tidak dikuasai dikeluarkan dari neraca 31 Desember 2024 yang telah terbit SK Penghapusan sebesar Rp229.868.971.797,00 sebagaimana **Lampiran 27b**.

Tidak termasuk dalam saldo persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, pada Eselon I Ditjen PDASRH, terdapat:

1. Pohon Indukan (*Mother Plant*)
Pohon indukan atau biasa disebut *mother plant* merupakan tanaman yang biasa digunakan untuk kegiatan sambung pucuk, kultur jaringan, dan sebagainya. Pada lingkup Ditjen PDASRH pohon indukan terdapat pada 14 satker dengan jumlah 7.569 batang dengan nilai keseluruhan Rp913.458.264,00. Rincian pohon indukan yang tersebar di satker sebagaimana **Lampiran 28**.
2. Tanaman Kegiatan Seremonial
Bibit Seremonial merupakan bibit yang biasanya digunakan untuk kegiatan penanaman atau digunakan pada kegiatan seremonial. Pada lingkup Ditjen PDASRH pohon indukan terdapat pada 17 satker sebanyak 3.356 batang senilai Rp298.860.650,00 dengan rincian sebagaimana **Lampiran 29**.

C.2. ASET TETAP

*Aset Tetap
Rp14,8T*

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.805.304.743.945,00 dan Rp14.644.765.763.542,00. Rincian Aset Tetap pada Kementerian LHK per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 64. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Aset Tetap	Saldo per		Naik/(Turun)	%
	31 Des 2024	31 Des 2023		
Tanah	9.807.410.728.766	9.907.215.832.087	(99.805.103.321)	(1,01)
Peralatan dan Mesin	4.018.019.252.608	3.668.148.641.455	349.870.611.153	9,54
Gedung dan Bangunan	4.321.342.291.241	4.173.178.648.747	148.163.642.494	3,55
Jalan, Irigasi dan Jaringan	608.691.931.073	564.294.204.499	44.397.726.574	7,87
Aset Tetap Lainnya	37.254.092.730	38.378.485.935	(1.124.393.205)	(2,93)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	133.540.042.694	67.024.057.721	66.515.984.973	99,24
Jumlah	18.926.258.339.112	18.418.239.870.444	508.018.468.668	2,76%
Akumulasi Penyusutan	(4.120.953.595.167)	(3.773.474.106.902)	(347.479.488.265)	9,21
Nilai Buku Aset Tetap	14.805.304.743.945	14.644.765.763.542	160.538.980.403	1,10

Kenaikan saldo aset tetap salah satunya disebabkan oleh meningkatnya saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan secara signifikan yaitu sebesar Rp66.515.984.973,00 terutama dikarenakan pengembangan KDP.

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp9,80T

Tanah yang dimiliki Kementerian LHK per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.807.410.728.766,00 dan Rp9.907.215.832.087,00. Rincian Aset Tetap Tanah per eselon I sebagai berikut:

Tabel 65. Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Kd Es.1	Eselon 1	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
2901	Setjen	1.219.173.302.137	1.404.701.980.201	(185.528.678.064)	(13,21)
2903	Ditjen PHL	179.406.326.000	179.406.326.000	-	0,00
2904	Ditjen PDASRH	898.350.363.485	923.667.437.485	(25.317.074.000)	(2,74)
2905	Ditjen KSDAE	1.752.872.379.472	1.778.827.449.729	(25.955.070.257)	(1,46)
2906	Ditjen PKTL	386.013.188.680	386.013.188.680	-	0,00
2907	BSI LHK	2.490.206.344.106	2.490.206.344.106	-	0,00
2908	BP2SDM	2.379.436.080.000	2.379.436.080.000	-	0,00
2909	Ditjen PSKL	209.119.761.000	209.119.761.000	-	0,00
2910	Ditjen PHLHK	114.191.577.536	114.191.577.536	-	0,00
2911	Ditjen PPI	41.645.687.350	41.645.687.350	-	0,00
2913	Ditjen PPKL	136.995.719.000	-	136.995.719.000	100,00
Jumlah		9.807.410.728.766	9.907.215.832.087	(99.805.103.321)	(1,01)

Aset Tanah Kementerian LHK per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp99.805.103.321,00 atau sebesar 1,01 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Penurunan tersebut diantaranya disebabkan oleh karena adanya hibah keluar sebesar Rp51.311.736.000,00 yang diantaranya terdapat pada eselon I Sekretariat Jenderal senilai Rp51.252.600.000,00 merupakan hibah atas Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 2.000m² pada satker PPPE Bali dan Nusa Tenggara kepada Pemerintah Provinsi Bali.

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap Tanah pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.807.410.728.766,00 diuraikan lebih lanjut di **Lampiran 30**.

Penjelasan terkait mutasi signifikan pada aset tetap Tanah diuraikan lebih lanjut di **Lampiran 31**.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin Rp4,01T

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.018.019.252.608,00 dan Rp3.668.148.641.455,00. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per eselon I sebagai berikut:

Tabel 66. Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Kd Es.1	Eselon I	Saldo per		Naik/(Turun)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
02901	Setjen	256.506.320.769	272.206.341.301	(15.700.020.532)	(5,77)
02902	Itjen	24.755.728.508	25.260.473.826	(504.745.318)	(2,00)
02903	Ditjen PHL	114.491.678.395	116.643.954.526	(2.152.276.131)	(1,85)
02904	Ditjen PDASRH	382.494.407.839	371.003.142.075	11.491.265.764	3,10
02905	Ditjen KSDAE	1.132.377.928.291	1.097.469.303.744	34.908.624.547	3,18
02906	Ditjen PKTL	352.141.967.108	322.411.591.355	29.730.375.753	9,22
02907	BSI LHK	301.796.825.594	301.597.390.795	199.434.799	0,07
02908	BP2SDM	151.423.777.574	146.989.733.480	4.434.044.094	3,02
02909	Ditjen PSKL	77.219.821.003	73.874.085.468	3.345.735.535	4,53
02910	Ditjen PHLHK	273.460.391.970	256.942.446.207	16.517.945.763	6,43

Kd Es.1	Eselon I	Saldo per		Naik/(Turun)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
02911	Ditjen PPI	291.382.813.087	271.452.730.728	19.930.082.359	7,34
02912	Ditjen PSLB3	78.365.833.618	73.121.272.210	5.244.561.408	7,17
02913	Ditjen PPKL	537.398.147.252	300.799.538.880	236.598.608.372	78,66
02914	BRGM	44.203.611.600	38.376.636.860	5.826.974.740	15,18
Jumlah		4.018.019.252.608	3.668.148.641.455	349.870.611.153	9,54

Aset Peralatan dan Mesin Kementerian LHK per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp349.870.611.153,00 atau sebesar 9,54 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain dari mutasi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp249.227.125.358,00 diantaranya terdapat pada Ditjen PPKL senilai Rp222.230.958.333,00 merupakan pengembangan aset berupa *Onlimo – Water Quality Analyzer System* senilai Rp138.975.000,00 dan *Air Quality Monitoring System* senilai Rp83.255.958.333,00.

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap Peralatan dan Mesin pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.018.019.252.608,00 diuraikan lebih lanjut di **Lampiran 30**.

Penjelasan terkait mutasi signifikan pada aset tetap Peralatan dan Mesin diuraikan lebih lanjut di **Lampiran 31**.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp4,32T*

Nilai perolehan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.321.342.291.241,00 dan Rp4.173.178.648.747,00. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per eselon I sebagai berikut:

Tabel 67. Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Kd Es.1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan / (Penurunan)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
2901	Setjen	777.348.893.242	772.327.989.660	5.020.903.582	0,65
2903	Ditjen PHL	60.008.580.264	59.914.116.824	94.463.440	0,16
2904	Ditjen PDASRH	585.167.317.585	587.035.080.931	(1.867.763.346)	(0,32)
2905	Ditjen KSDAE	1.766.939.792.755	1.659.340.909.864	107.598.882.891	6,48
2906	Ditjen PKTL	145.482.854.816	131.429.949.141	14.052.905.675	10,69
2907	BSI LHK	375.791.846.392	377.450.027.191	(1.658.180.799)	(0,44)
2908	BP2SDM	421.037.136.588	416.509.739.503	4.527.397.085	1,09
2909	Ditjen PSKL	27.010.844.931	25.574.441.931	1.436.403.000	5,62
2910	Ditjen PHLHK	80.617.789.667	66.351.701.920	14.266.087.747	21,50
2911	Ditjen PPI	76.312.709.345	75.200.590.832	1.112.118.513	1,48
2912	Ditjen PSLB3	1.433.749.706	-	1.433.749.706	100,00
2913	Ditjen PPKL	4.190.775.950	2.044.100.950	2.146.675.000	105,02
Jumlah		4.321.342.291.241	4.173.178.648.747	148.163.642.494	3,55

Aset Gedung dan Bangunan Kementerian LHK per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp148.163.642.494,00 atau sebesar 3,55 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Termasuk dalam mutasi tambah Gedung dan Bangunan adalah transaksi Transfer Masuk senilai Rp72.044.518.874,00 yang diantaranya terdapat pada Ditjen KSDAE senilai Rp69.493.658.874,00 yang diantaranya merupakan atas koreksi pencatatan nilai bertambah berupa satu unit bangunan gedung kantor permanen.

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap Gedung dan Bangunan pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.321.342.291.241,00 diuraikan lebih lanjut di **Lampiran 30**.

Penjelasan terkait mutasi signifikan pada aset tetap Gedung dan Bangunan diuraikan lebih lanjut di **Lampiran 31**.

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp608,69M*

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp608.691.931.073,00 dan Rp564.294.204.499,00 dengan rincian per eselon I sebagai berikut:

Tabel 68. Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Kd Es.1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan / (Penurunan)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
2901	Setjen	26.181.191.959	27.403.151.362	(1.221.959.403)	-4,46
2903	Ditjen PHL	843.894.800	843.894.800	0	0,00
2904	Ditjen PDASRH	69.340.344.693	65.856.200.286	3.484.144.407	5,29
2905	Ditjen KSDAE	419.304.164.617	377.895.999.555	41.408.165.062	10,96
2906	Ditjen PKTL	4.827.662.646	4.877.422.646	(49.760.000)	(1,02)
2907	BSI LHK	26.087.805.150	26.090.721.850	(2.916.700)	-0,01
2908	BP2SDM	43.879.947.149	43.651.309.149	228.638.000	0,52
2909	Ditjen PSKL	466.036.850	365.584.850	100.452.000	27,48
2910	Ditjen PHLHK	3.282.986.967	2.890.499.362	392.487.605	13,58
2911	Ditjen PPI	5.692.657.839	5.406.882.639	285.775.200	5,29
2912	Ditjen PSLB3	7.452.375.000	7.452.375.000	0	0,00
2913	Ditjen PPKL	1.332.863.403	1.560.163.000	(227.299.597)	(14,57)
Jumlah		608.691.931.073	564.294.204.499	44.397.726.574	7,87

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Kementerian LHK per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp44.397.726.574,00 atau sebesar 7,87 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain dari penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp31.948.551.400,00.

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2024 sebesar Rp608.691.931.073,00 diuraikan lebih lanjut di **lampiran 30**.

Penjelasan terkait mutasi signifikan pada aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan diuraikan lebih lanjut di **lampiran 31**.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp37,25M*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp37.254.092.730,00 dan Rp38.378.485.935,00 dengan rincian per eselon I sebagai berikut:

Tabel 69. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Kd Es.1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan / (Penurunan)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
2901	Setjen	1.562.756.399	2.614.621.802	(1.051.865.403)	(40,23)
2903	Ditjen PHL	3.392.370.344	3.392.370.344	0	0,00
2904	Ditjen PDASRH	3.062.379.270	2.539.726.270	522.653.000	20,58
2905	Ditjen KSDAE	12.314.605.247	13.080.201.469	(765.596.222)	(5,85)
2906	Ditjen PKTL	3.608.407.686	975.643.207	2.632.764.479	269,85
2907	BSI LHK	4.593.409.765	4.669.209.765	(75.800.000)	(1,62)
2908	Badan P2SDM	4.808.818.277	4.914.872.202	(106.053.925)	(2,16)
2909	Ditjen PSKL	748.138.975	173.136.575	575.002.400	332,11
2910	Ditjen PHLHK	1.675.948.683	1.928.358.540	(252.409.857)	(13,09)
2911	Ditjen PPI	1.097.543.119	3.757.351.796	(2.659.808.677)	(70,79)
2912	Ditjen PSLB3	248.857.165	248.857.165	0	0,00
2913	Ditjen PPKL	106.991.000	50.270.000	56.721.000	112,83
2914	BRGM	33.866.800	33.866.800	0	0,00
Jumlah		37.254.092.730	38.378.485.935	(1.124.393.205)	(2,93)

Aset Tetap Lainnya di Kementerian LHK terdiri atas Aset Tetap Renovasi (ATR) dan Aset Tetap Lainnya (ATL), per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.124.393.205,00 atau sebesar 2,93 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain dari transaksi transfer keluar sebesar Rp8.097.431.251,00 antara lain pada Ditjen PPI senilai Rp3.640.485.666,00 salah satunya berupa transfer aset tetap renovasi yang diberikan kepada Sekretariat Jenderal KLHK.

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.254.092.730,00 diuraikan lebih lanjut di **lampiran 30**.

Penjelasan terkait mutasi signifikan pada Aset Tetap Lainnya diuraikan lebih lanjut di **lampiran 31**.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
(KDP)
Rp133,54M

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp133.540.042.694,00 dan Rp67.024.057.721,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per eselon I disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 70. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Kd Es.1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
2901	Setjen	47.038.116	0	47.038.116	100,00
2904	Ditjen PDASRH	2.088.622.673	273.241.900	1.815.380.773	664,39
2905	Ditjen KSDAE	13.606.859.427	11.428.244.566	2.178.614.861	19,06
2906	Ditjen PKTL	764.389.000	0	764.389.000	100,00
2908	BP2SDM	62.851.475.348	25.062.574.707	37.788.900.641	150,78
2909	Ditjen PSKL	2.346.842.049	25.000.000	2.321.842.049	9.287,37
2910	Ditjen PHLHK	47.881.477.225	28.773.041.388	19.108.435.837	66,41
2911	Ditjen PPI	3.953.338.856	1.073.766.362	2.879.572.494	268,17
2914	BRGM	0	388.188.798	(388.188.798)	(100,00)
Jumlah		133.540.042.694	67.024.057.721	66.515.984.973	99,24

Konstruksi Dalam Pengerjaan Kementerian LHK per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp66.515.984.973,00 atau sebesar 99,24 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain dari Pengembangan KDP sebesar Rp41.213.914.816,00 pada BP2SDM berupa realisasi kegiatan pembangunan Kampus II SMKKN Manokwari.

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2024 sebesar Rp133.540.042.694,00 diuraikan lebih lanjut di **lampiran 30**.

Penjelasan terkait mutasi signifikan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan diuraikan lebih lanjut di **lampiran 31**.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp4,12T

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp4.120.953.595.167,00 dan Rp3.510.385.288.123,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan lawan akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

Tabel 71. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	9.807.410.728.766	0	9.807.410.728.766
2	Peralatan dan Mesin	4.018.019.252.608	2.965.129.370.751	1.052.889.881.857
3	Gedung dan Bangunan	4.321.342.291.241	831.372.694.046	3.489.969.597.195
4	Jalan dan Jembatan	382.420.937.335	231.532.360.666	150.888.576.669
5	Irigasi	129.866.977.687	46.569.574.600	83.297.403.087
6	Jaringan	96.404.016.051	43.903.459.543	52.500.556.508
7	Aset Tetap Renovasi	18.511.248.059	0	18.511.248.059
8	Aset Tetap Lainnya	18.742.844.671	2.446.135.561	16.296.709.110
9	KDP	133.540.042.694	0	133.540.042.694
Total		18.926.258.339.112	4.120.953.595.167	14.805.304.743.945

C.3. PROPERTI INVESTASI

C.3.1. Properti Investasi

Properti
Investasi
Rp140,47M

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp140.477.822.000,00 dan Rp140.477.822.000,00. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 (PSAP 17) Properti Investasi, dan PMK Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi, serta surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-46/PB/PB.6/2022 tentang Identifikasi dan Penyajian Properti Investasi pada Laporan Keuangan Tahun 2022. Kementerian LHK telah mengidentifikasi dan melakukan penelusuran terhadap aset/BMN yang diperkirakan memenuhi kriteria BMN properti investasi yaitu aset tanah yang sebelumnya disajikan sebagai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga (aset KSP) pada Sekretariat Jenderal Kementerian LHK berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang berlokasi di Kanci Kab. Cirebon Jawa Barat seluas 1.954.180 m² yang terdapat pada satuan kerja Sekretariat Jenderal (Biro Umum), dengan total luas tanah yang disewakan adalah seluas 1.950.000 m² dari luas tanah keseluruhan 1.954.180 m².

Terhadap luas sisa tanah sebesar 4.180 m² tetap dioperasikan oleh satuan kerja Biro Umum dengan didirikan Gedung Pos Jaga Permanen milik Biro Umum. Terkait dengan pengungkapan Properti Investasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian LHK secara rinci dijelaskan dalam pengungkapan penting lainnya poin F.4.

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang properti investasi pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2024 sebesar Rp140.477.822.000,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 72. Mutasi Properti Investasi per 31 Desember 2024

Kode	Uraian Transaksi	Properti Investasi (Rp)
	Saldo Awal per 01 Jan 2024	140.477.822.000
	Mutasi Tambah	-
	Mutasi Kurang	-
	Saldo Akhir 31 Desember 2024	140.477.822.000

C.4. PIUTANG JANGKA PANJANG

C.4.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan
Ganti Rugi
Rp163,37Jt

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp163.375.000,00** dan **Rp36.893.180,00**. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 73. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon 1	Saldo per		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
029.05	Ditjen KSDAE	-	36.893.180	(36.893.180)	(100,00)
029.07	BSILHK	163.375.000	-	163.375.000	100,00
Jumlah		163.375.000	36.893.180	1.392.660.621	3.774,85

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kementerian LHK per 31 Desember 2024 sebesar **Rp163.375.000,00** merupakan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada eselon I Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) dengan rincian per satker sebagai berikut:

Tabel 74. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per satker
(dalam Rupiah)

Kode	Nama Satker	31 Des 2024	31 Des 2023
029.05.238542	BKSDA Sumatera Selatan	-	1.447.828
029.05.238500	BKSDA Sumatera Barat	-	3.303.509
029.05.604240	Balai TN Gunung Halimun	-	32.141.843
029.07.465015	KP BSILHK	163.000.000	-
029.07.549565	Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Manado	375.000	-
Jumlah		163.375.000	36.893.180

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kementerian LHK secara bruto dan netto (setelah dikurangi penyisihan) disajikan sebagai berikut:

Tabel 75. Perbandingan Rincian Piutang Tagihan (TP/TGR) dan Penyisihannya
(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Des 2024	31 Des 2023	Naik/(Turun)	%
Piutang Tagihan TP/ TGR	163.375.000	36.893.180	126.481.820	342,83
Penyisihan Piutang Tagihan TP/ TGR	(816.875)	(184.467)	(632.408)	342,83
Piutang Tagihan TP/ TGR (Netto)	162.558.125	36.708.713	125.849.412	342,83

Rincian atas Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per wajib bayar beserta penyisihannya disajikan pada **Lampiran 32** dan mutasi Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebagaimana **Lampiran 33**.

C.5. ASET LAINNYA

Aset Lainnya
Rp1,58 T

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Kemitraan dengan pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain dan Aset yang Dibatasi Penggunaannya

serta Dana Kelolaan BLU.

Nilai buku Aset Lainnya Kementerian LHK per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.585.560.280.702,00 dan Rp1.515.608.314.631,00. Berikut adalah rincian Aset lainnya berdasarkan jenis dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 76. Rincian Aset Lainnya menurut Jenis Aset

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo per		Naik/(Turun)	%
	31 Des 2024	31 Des 2023		
Aset Tak Berwujud	166.507.707.476	157.305.364.824	9.202.342.652	5,85
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	51.904.033.450	38.219.968.021	13.684.065.429	35,80
Aset Lain-lain	1.936.298.434.965	1.933.675.316.725	2.623.118.240	0,14
Nilai Perolehan	2.154.710.175.891	2.129.200.649.570	25.509.526.321	1,20
Akum. Penyusutan	(569.149.895.189)	(597.693.098.260)	28.543.203.071	(4,78)
Nilai Buku	1.585.560.280.702	1.531.507.551.310	54.052.729.392	3,53

Aset Tak
Berwujud
Rp166,50M

C.5.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) pada Kementerian LHK per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp166.507.707.476,00 dan Rp157.305.364.824,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77. Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) Kementerian LHK

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai per 31 Des 2024	Nilai per 31 Des 2023
1.	Hak Cipta	1.726.547.000	1.726.547.000
2.	Paten	577.729.538	577.729.538
3.	Software	103.928.850.867	98.773.609.765
4.	Lisensi	110.470.000	110.470.000
5.	Hasil Kajian/Penelitian	1.759.440.768	1.759.440.768
6.	ATB Lainnya	58.404.669.303	54.357.567.753
Total		166.507.707.476	157.305.364.824

Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) per eselon I disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 78. Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	Saldo per		Naik/(Turun)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
1	Setjen	5.091.705.118	5.614.477.328	(522.772.210)	(9,31)
2	Itjen	2.777.695.700	2.895.614.410	(117.918.710)	(4,07)
3	Ditjen PHL	21.149.704.707	20.017.483.707	1.132.221.000	5,66
4	Ditjen PDASRH	2.508.270.907	2.775.770.907	(267.500.000)	(9,64)
5	Ditjen KSDAE	12.437.111.177	13.545.861.056	(1.108.749.879)	(8,19)
6	Ditjen PKTL	68.637.110.543	62.969.339.443	5.667.771.100	9,00
7	BSI LHK	6.170.966.187	6.283.255.687	(112.289.500)	(1,79)
8	BP2SDM	2.887.987.889	2.568.380.389	319.607.500	12,44
9	Ditjen PSKL	984.981.000	969.570.200	15.410.800	1,59
10	Ditjen PHLHK	24.194.107.026	22.743.030.475	1.451.076.551	6,38
11	Ditjen PPI	3.189.786.889	3.373.934.889	(184.148.000)	(5,46)
12	Ditjen PSLB3	6.178.560.349	4.701.502.549	1.477.057.800	31,42
13	Ditjen PPKL	9.362.400.984	7.909.824.784	1.452.576.200	18,36
14	BRGM	937.319.000	937.319.000	-	0,00
Jumlah		166.507.707.476	157.305.364.824	9.202.342.652	5,85

Aset Tak Berwujud (ATB) Kementerian LHK per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.202.342.652,00 atau sebesar 5,85 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain dari transaksi pengembangan nilai aset (langsung) sebesar

Rp8.111.772.530,00 yang diantaranya terdapat pada Ditjen PPKL senilai Rp1.261.187.550,00 berupa pengembangan perangkat lunak pendukung kegiatan tugas pokok dan fungsi Ditjen PPKL.

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tak Berwujud (ATB) pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2024 sebesar Rp166.726.852.476,00 diuraikan lebih lanjut di **lampiran 30**. Penjelasan terkait mutasi signifikan pada Aset Tak Berwujud (ATB) diuraikan lebih lanjut di **lampiran 31**.

*Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp51,90M*

C.5.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp51.904.033.450,00 dan Rp38.219.968.021,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp13.684.065.429,00 atau 35,80 persen dari 31 Desember 2023.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berupa RPATA yaitu Rekening Penampungan Dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d. tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya. Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya RPATA per eselon I disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 79. Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
(dalam Rupiah)**

No	Eselon I	Saldo per		Naik/ (Turun)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
2901	Setjen	3.272.420.689	649.975.000	2.622.445.689	403,47
2903	Ditjen PHL	369.490.400	397.785.150	(28.294.750)	(7,11)
2904	Ditjen PDASRH	7.361.502.933	15.257.679.828	(7.896.176.895)	(51,75)
2905	Ditjen KSDAE	3.033.154.424	3.345.417.645	(312.263.221)	(9,33)
2906	Ditjen PKTL	3.714.752.070	1.688.787.546	2.025.964.524	119,97
2907	BSI LHK	474.091.830	228.331.050	245.760.780	107,63
2908	BP2SDM	372.957.000	428.237.100	(55.280.100)	(12,91)
2909	Ditjen PSKL	914.310.006	53.900.000	860.410.006	1.596,31
2910	Ditjen PHLHK	9.107.747.355	3.989.665.264	5.118.082.091	128,28
2911	Ditjen PPI	274.690.560	-	274.690.560	100,00
2912	Ditjen PSLB3	13.686.529.968	12.124.078.938	1.562.451.030	12,89
2913	Ditjen PPKL	9.322.386.215	56.110.500	9.266.275.715	16.514,33
	Jumlah	51.904.033.450	38.219.968.021	13.684.065.429	35,80

Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya diuraikan lebih lanjut per satker pada **Lampiran 34**.

C.5.3. Aset Lain-Lain*Aset Lain-Lain
Rp1,93T*

Saldo Aset Lain-Lain pada Kementerian LHK per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp1.936.298.434.965,00 dan Rp1.933.675.316.725,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian Aset Lain-lain per eselon I disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 80. Rincian Aset Lain-Lain Per Eselon I**(dalam Rupiah)**

No	Eselon I	Saldo ner		Naik/ (Turun)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
1	Setjen	10.170.130.040	5.190.414.266	4.979.715.774	95,94
2	Itjen	795.306.318	1.059.000.000	(263.693.682)	-24,90
3	Ditjen PHL	1.397.542.307.67	1.397.902.565.180	(360.257.509)	-0,03
4	Ditjen PDASRH	76.179.236.346	56.320.985.288	19.858.251.058	35,26
5	Ditjen KSDAE	228.281.732.596	262.103.603.018	(33.821.870.422)	-12,90
6	Ditjen PKTL	22.941.457.030	24.845.775.223	(1.904.318.193)	-7,66
7	BSI LHK	81.407.218.409	82.636.443.491	(1.229.225.082)	-1,49
8	BP2SDM	23.809.747.717	24.565.197.801	(755.450.084)	-3,08
9	Ditjen PSKL	6.323.518.189	5.881.645.786	441.872.403	7,51
10	Ditjen PHLHK	26.919.080.924	25.204.777.694	1.714.303.230	6,80
11	Ditjen PPI	53.282.605.642	41.696.451.314	11.586.154.328	27,79
12	Ditjen PSLB3	5.924.801.354	5.924.801.354	0	0,00
13	Ditjen PPKL	2.437.913.419	60.277.000	2.377.636.419	3.944,52
14	BRGM	283.379.310	283.379.310	0	0,00
Jumlah		1.936.298.434.96	1.933.675.316.725	2.623.118.240	0,14

5

Rincian Aset Lain-Lain berdasarkan jenis dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 81. Rincian Aset Lain-lain

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.928.813.619.502
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	7.484.815.463
Jumlah		1,936,298,434,965

Aset Lain-Lain Kementerian LHK per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.623.118.240,00 atau sebesar 0,14 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain dari transaksi pencatatan barang yang mau dihapuskan sebesar Rp166.767.982.388,00 diantaranya terdapat pada Ditjen PDASRH senilai Rp23.119.924.772,00.

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Lain-Lain pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.936.298.434.965,00 diuraikan lebih lanjut di **lampiran 30**. Penjelasan terkait mutasi signifikan pada Aset Lain-Lain diuraikan di **lampiran 31**.

C.5.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp558,91M*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp558.914.596.234,00 dan Rp597.693.098.260,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 82. Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya**(dalam Rupiah)**

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm.Penyusutan	Nilai Buku
A Aset tak Berwujud				
1	Hak Cipta	1.726.547.000	184.987.170	1.541.559.830
2	Paten	577.729.538	433.297.160	144.432.378
3	Software	104.147.995.867	91.840.055.193	12.307.940.674
4	Lisensi	110.470.000	44.010.500	66.459.500
No Aset Lainnya Nilai Perolehan Akm.Penyusutan Nilai Buku				
5	Hasil Kajian/Penelitian	1.759.440.768	-	1.759.440.768
6	ATB Lainnya	58.404.669.303	32.310.476.029	26.094.193.274
Jumlah		166.726.852.476	124.812.826.052	41.914.026.424
B Dana yang Dibatasi Penggunaannya				
	Dana di Rekening Penampungan K/L	51,904,033,450	-	51,904,033,450
Jumlah		51,904,033,450	-	51,904,033,450
C Aset Lainnya				
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.913.153.672.148	428.660.055.719	1.484.493.616.429
2	ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	7.265.670.463	5.441.714.463	1.823.956.000
Jumlah		1.920.419.342.611	434.101.770.182	1.486.317.572.429
Total		2.139.050.228.537	558.914.596.234	1.580.135.632.303

C.6. KEWAJIBAN**C.6.1. Utang kepada Pihak Ketiga**

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp43,59M*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp43.593.501.378,00 dan Rp37.181.487.752,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga terdiri LS Bendahara yang belum dibayarkan kepada pegawai, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, belanja barang yang tagihannya belum dilunasi, serta dana kerjasama dengan pihak ketiga lainnya. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 83. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga**(dalam Rupiah)**

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Naik/(Turun)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
2901	Setjen	7.061.156.802	5.254.668.466	1.806.488.336	34.38
2903	Ditjen PHL	382.767.651	402.208.150	(19.440.499)	-4.83
2904	Ditjen PDASRH	5.094.011.433	12.299.585.507	(7.205.574.074)	-58.58
2905	Ditjen KSDAE	3.940.538.663	4.974.377.281	(1.033.838.618)	-20.78
2906	Ditjen PKTL	3.442.025.070	978.737.683	2.463.287.387	251.68
2907	BSI LHK	495.917.184	321.074.398	174.842.786	54.46
2908	BP2SDM	553.160.549	714.933.046	(161.772.497)	-22.63
2909	Ditjen PSKL	914.310.006	55.851.000	858.459.006	1537.05
2910	Ditjen PHLHK	3.307.278.477	2.257.378.788	1.049.899.689	46.51
2911	Ditjen PPI	357.129.876	62.589.715	294.540.161	470.59
2912	Ditjen PSLB3	7.452.197.893	9.774.944.253	(2.322.746.360)	-23.76

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Naik/(Turun)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
2913	Ditjen PPKL	9.362.641.812	85.139.465	9.277.502.347	10896.83
2914	BRGM	1.230.365.962	-	1.230.365.962	100.00
Jumlah		43.593.501.378	37.181.487.752	6.412.013.626	17.25

Tabel 84. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	Belanja barang yang masih harus dibayar	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Dana Pihak Ketiga	Jumlah
2901	Setjen	66.979.404	2.368.148.076	4.626.029.322	-	7.061.156.802
2903	Ditjen PHL	-	13.277.251	369.490.400	-	382.767.651
2904	Ditjen PDASRH	12.455.754	171.410.818	4.910.144.861	-	5.094.011.433
2905	Ditjen KSDAE	7.504.000	300.081.268	2.236.533.704	1.396.419.691	3.940.538.663
2906	Ditjen PKTL	-	-	3.442.025.070	-	3.442.025.070
2907	BSI LHK	-	21.825.354	474.091.830	-	495.917.184
2908	BP2SDM	-	180.203.549	372.957.000	-	553.160.549
2909	Ditjen PSKL	-	-	914.310.006	-	914.310.006
2910	Ditjen PHLHK	-	55.175.521	3.252.102.956	-	3.307.278.477
2911	Ditjen PPI	-	82.439.316	274.690.560	-	357.129.876
2912	Ditjen PSLB3	-	-	7.452.197.893	-	7.452.197.893
2913	Ditjen PPKL	-	40.255.597	9.322.386.215	-	9.362.641.812
2914	BRGM	-	-	1.230.365.962	-	1.230.365.962
Total		86.939.158	3.232.816.750	38.877.325.779	1.396.419.691	43.593.501.378

Utang Pada Pihak Ketiga sebesar Rp43.593.501.378,00 tersebut, terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai YMHD sebesar Rp86.939.158,00 tersebut merupakan utang belanja pegawai berupa belanja tunjangan fungsional, gaji pokok, tunjangan umum.
2. Belanja Barang YMHD sebesar Rp3.232.816.750,00 tersebut merupakan utang belanja barang yang terdiri dari belanja tagihan telepon, listrik, dan air Bulan Desember 2024 yang masih belum dibayarkan.
3. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp1.396.419.691,00 terdapat pada Rekening RPL 009 Satker BBKSDA Riau yang merupakan rekening penyimpanan uang, barang bukti, dan hasil lelang kayu olahan, atas tindak pidana kehutanan tahun 2012.
4. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp38.877.325.779,00 merupakan utang lainnya terdiri atas saldo deposit gedung manggala, pembayaran progress pekerjaan melalui rekening RPATA.

Saldo Utang Pada Pihak Ketiga Kementerian LHK per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.593.501.378,00 dirinci per akun per satker dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

C.6.2. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp65,46M

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNPB yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp65.469.125.339,00 dan Rp53.182.228.963,00. Pendapatan Diterima di Muka pada Kementerian LHK per 31 Desember 2024 sebesar Rp65.469.125.339,00 dengan rincian per eselon I sebagai berikut:

Tabel 85. Rincian Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2023 dan 2024

(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon 1	Saldo per		Naik/ (Turun)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
2901	Setjen	39.548.764.286	32.568.340.916	6.980.423.370	21,43
2906	Ditjen PKTL	15.518.012.600	20.543.362.500	(5.025.349.900)	(24,46)

Kd Es1	Eselon 1	Saldo per		Naik/ (Turun)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
2907	BSI LHK	23.786.847	65.222.214	(41.435.367)	(63,53)
2908	BP2SDM	62.787.400	5.303.333	57.484.067	1.083,92
2912	PSLB3	1.800.000.000	-	1.800.000.000	100,00
Jumlah		56.953.351.133	53.182.228.963	(12.286.896.376)	(23,10)

C.6.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN
Rp894,64Jt

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan UP) atau Tambahan Uang Persediaan TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp894.640.902,00 dan Rp114.179.247,00 atau mengalami kenaikan sebesar 80.868,83 persen. Rincian Uang Muka dari KPPN pada masing-masing Eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 86. Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon 1	Saldo per		Naik/(Turun)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
2904	Ditjen PDASRH	-	76.048.788	(76.048.788)	(100,00)
2905	Ditjen KSDAE	-	2.786.620	(2.786.620)	(100,00)
2908	BP2SDM	256.493.882	-	256.493.882	100,00
2910	Ditjen PHLHK	-	35.343.839	(35.343.839)	(100,00)
2914	BRGM	638.147.020	-	638.147.020	100,00
Jumlah		894.640.902	114.179.247	780.461.655	683,54

C.6.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp0,00

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp8.539.334,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran (219961) yang belum disetor ke rekening kas negara. Rincian utang jangka pendek lainnya pada masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 87. Rincian Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Naik/(Turun)	%
		31 Des 2024	31 Des 2023		
2905	KSDAE	-	8.539.334	(8.539.334)	(100,00)
Jumlah		-	8.539.334	(8.539.334)	(100,00)

C.7. EKUITAS

C.7.1. Ekuitas

Ekuitas
Rp17,32T

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.322.402.248.026,00 dan Rp17.016.600.916.615,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1. PENDAPATAN OPERASIONAL**

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Rp7,76T*

Pendapatan Operasional berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.768.735.132.842,00 dan Rp6.036.017.985.626,00. Terdapat kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 28,71 persen disebabkan adanya peningkatan setoran pendapatan bukan pajak lainnya berupa Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang LHK. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak terdiri dari:

Tabel 88. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2024 dan 2023**(dalam Rupiah)**

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	NAIK/ (TURUN)%
Pendapatan Sumber Daya Alam	6.196.825.735.003	4.859.072.210.365	27,53
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.571.909.397.839	1.176.945.775.261	33,56
Jumlah	7.768.735.132.842	6.036.017.985.626	28,71

Terdapat selisih sebesar Rp562.762.281.469,00 (Rp7.768.735.132.842,00 - Rp8.331.497.414.311,00 antara Pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Pendapatan di Laporan Operasional (LO) hal ini disebabkan antara lain:

- 1) Mutasi transaksi kas di bendahara terkait pendapatan;
- 2) Mutasi transaksi piutang terkait pendapatan;
- 3) Mutasi transaksi akun akrual terkait Pendapatan (Pendapatan sewa diterima dimuka dan Pendapatan yang masih harus dibayar).

D.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

*Pendapatan
Sumber Daya
Alam Rp6,19T*

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan pendapatan - LO yang diperoleh dari pendapatan PSDH DR, IIUPH, dan PKH. Saldo Pendapatan Sumber Daya Alam per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.196.825.735.003,00 dan Rp4.859.072.210.365,00. Terdapat kenaikan saldo pendapatan Sumber Daya Alam sebesar 27,53 persen disebabkan adanya peningkatan realisasi produksi kayu bulat hutan alam maupun hutan tanaman serta izin pemanfaatan hutan khususnya untuk kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di tahun 2024. Berikut rinciannya:

Tabel 89. Rincian Pendapatan Sumber Daya Alam 31 Desember 2024 dan 2023**(dalam Rupiah)**

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK/ (TURUN) %
Pendapatan Dana Reboisasi	2.219.981.975.653	1.556.237.095.717	42,65
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.320.534.935.596	1.068.152.455.166	23,63
Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	123.980.767.500	33.417.084.550	271,01
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan	2.532.328.056.254	2.201.265.574.932	15,04
Jumlah	6.196.825.735.003	4.859.072.210.365	27,53

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak Lainnya
Rp1,57 T

D.1.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.571.909.397.839,00 dan Rp1.176.945.775.261,00 atau mengalami kenaikan sebesar 33,56 persen disebabkan peningkatan Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang LHK karena meningkatnya SK sanksi administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 90. Rincian PNPB Lainnya 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	NAIK /(TURUN)%
Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya				
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	16.525.030.733	19.949.893.768	(17,17)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14.952.250.556	18.535.384.167	(19,33)
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	200.000.000	450.000	44344,44
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	778.705.177	715.759.601	8,79
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	594.075.000	698.300.000	(14,93)
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	7.807.405.160	3.474.245.230	124,72
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang LHK	6.110.210.610	2.508.042.480	143,62
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang LHK	1.697.194.550	966.202.750	75,66
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	103.044.500	18.525.000	456,25
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan	51.814.500	18.525.000	179,70
425437	Pendapatan Penlitian, Survei, dan Pengambilan Sampel Bidang	51.230.000	-	100,00
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	230.781.653.428	184.955.439.494	24,78
425611	Pendapatan Wisata Alam	199.512.463.490	156.133.938.226	27,78
425612	Pendapatan Iuran di Bidang LHK	27.640.548.433	27.696.958.953	(0,20)
425619	Pendapatan Jasa di Bidang LHK	3.627.626.505	1.122.392.315	223,20
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	1.015.000	2.150.000	(52,79)
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	163.183.420.325	278.786.138.419	(41,47)
425717	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan	162.990.708.431	278.760.304.886	(41,53)
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	192.711.894	25.833.533	645,98
4258	Pendapatan Denda	1.153.505.476.769	689.565.043.395	67,28
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.577.920.496	772.509.461	104,,26
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang LHK	1.151.927.556.273	688.792.533.934	67,24
4259	Pendapatan Lain-Lain (4259)	3.366.923	196.489.955	(98,29)
	Pendapatan dari hibah yang belum disahkan			
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	3.366.924	196.489.955	(98,29)
	Jumlah	1.571.909.397.839	1.176.945.775.261	33,56

D.2. BEBAN OPERASIONAL

D.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp2,57 T

Jumlah Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.570.279.180.993,00 dan Rp1.788.479.561.609,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Berikut rinciannya:

Tabel 91. Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	746.751.078.258	708.480.508.124	5,40
Beban Pembulatan Gaji PNS	13.378.583	10.981.656	21,83
Beban Tunj.Suami/Istri PNS	55.538.784.701	52.230.862.534	6,33
Beban Tunj.Anak PNS	17.270.302.781	16.270.628.918	6,14
Beban Tunj.Struktural PNS	17.428.265.206	17.251.016.217	1,03
Beban Tunj.Fungsional PNS	79.764.999.834	74.446.390.549	7,14
Beban Tunj.PPh PNS	9.163.582.062	2.985.971.751	206,89
Beban Tunj.Beras PNS	40.579.023.530	41.953.988.734	(3,28)
Beban Uang Makan PNS	85.588.039.078	89.775.070.712	(4,66)
Beban Tunj.Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	279.800.000	295.875.000	(5,43)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	4.291.910.000	4.430.070.000	(3,12)
Beban Tunjangan Umum PNS	12.048.066.134	15.216.945.354	(20,82)
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	11.315.496.162	7.367.739.900	53,58
Beban Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti	580.454.000	-	100,00
Beban Gaji Pokok PPPK	187.595.993.336	13.184.617.247	1.322,84
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.062.470	152.950	1902,27
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	11.205.858.408	589.720.220	1800,20
Beban Tunjangan Anak PPPK	3.136.114.906	132.823.694	2261,11
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	19.598.669.420	2.085.914.000	839,57
Beban Tunjangan Beras PPPK	11.642.350.441	658.395.464	1668,29
Beban Uang Makan PPPK	30.095.613.172	2.325.058.500	1194,40
Beban Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	4.521.768.228	477.938.514	846,10
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	655.646.208	60.575.000	982,37
Beban Tunjangan Umum PPPK	700.000	3.500.000	(80,00)
Beban Uang Lembur	3.210.599.864	3.614.591.443	(11,18)
Beban Uang lembur PPPK	368.160.000	19.981.000	1742,55
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	984.222.725.817	721.349.682.236	36,44
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	233.381.938.394	13.260.561.892	1.659,97
Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	26.800.000	-	100,00
Jumlah	2.570.279.180.993	1.788.479.561.609	43,71

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 43,71 persen. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan adanya peningkatan jumlah pegawai PPPK. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan beban gaji untuk pegawai PPPK terdiri dari beban Gaji Pokok PPPK, beban pembulatan gaji PPPK, Beban tunjangan suami/istri PPPK, Beban tunjangan anak PPPK, beban tunjangan fungsional PPPK, beban tunjangan beras PPPK, beban uang makan PPPK,beban tunjangan kompensasi kerja PPPK, beban tunjangan khusus Papua PPPK, beban tunjangan umum PPPK, beban uang lembur PPPK, beban pegawai tunjangan khusus/kegiatan/kinerja PPPK serta kenaikan pada beban tunjangan pegawai non PNS.

Terdapat selisih antara beban pegawai di Laporan Operasional (LO) dengan belanja pegawai di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp256.596.133,00 (Rp2.570.535.777.126,00 – Rp2.570.279.180.993,00). Hal ini disebabkan antara lain :

1. Penyesuaian terkait piutang
2. Penyesuaian terkait belanja pegawai dibayar dimuka (Prepaid)
3. Penyesuaian terkait belanja pegawai yang masih harus dibayar

D.2.2. Beban Persediaan

Beban
Persediaan
Rp55,3 M

Jumlah Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp55.355.467.991,00 dan Rp69.156.914.737,00 atau mengalami penurunan sebesar 19,96 persen sebagian besar dipengaruhi oleh turunnya beban persediaan bahan baku pada Ditjen PPI berupa bahan kimia cair untuk pemadaman kebakaran. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 92. Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	52.069.899.089	59.756.234.936	(12,86)
Beban Persediaan Amunisi	145.388.553	196.104.822	(25,86)
Beban Persediaan Bahan Baku	2.542.515.426	3.359.658.130	(24,32)
Beban Persediaan Lainnya	597.664.923	5.844.916.849	(89,77)
Jumlah	55.355.467.991	69.156.914.737	(19,96)

D.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
dan Jasa
Rp2,22T

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.224.118.090.870,00 dan Rp2.493.701.890.649,00 atau mengalami penurunan sebesar 10,81 persen. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya beban akun Covid-19 yang tidak lagi digunakan Tahun 2024 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan DJPB nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 93. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	276.342.305.644	320.786.397.061	(13,85)
Beban Pengadaan Bahan Makanan	53.999.850	53.846.100	0,29
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	3.293.219.907	3.730.504.577	(11,72)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.106.488.774	3.151.504.406	(1,43)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	48.343.025.588	84.600.504.418	(42,86)
Beban Barang Operasional Lainnya	41.703.301.873	54.405.682.227	(23,35)
Beban Barang Operasional Lainnya- Penanganan Pandemi COVID 19	-	1.588.459.917	(100,00)
Beban Bahan	278.894.211.354	328.876.131.686	(15,20)
Beban Honor Output Kegiatan	73.756.292.618	160.784.370.500	(54,13)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	581.134.998.217	732.381.160.725	(20,65)
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	373.970.592	262.500.000	42,46
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk barang	-	14.788.142.257	(100,00)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19	-	375.448.574	(100,00)
Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	11.836.216.468	11.125.732.994	6,39
Beban Langganan Listrik	60.630.028.639	58.128.672.509	4,30
Beban Langganan Telepon	8.834.347.412	10.639.652.928	(16,97)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Langganan Air	6.157.084.792	5.824.759.732	5,71
Beban Daya dan Jasa Lainnya	17.970.083.174	65.803.833.421	(72,69)
Beban Jasa Pos dan Giro	19.829.180	39.557.623	(49,87)
Beban Jasa Konsultan	112.646.496.586	138.594.082.896	(18,72)
Beban Sewa	127.228.163.665	120.662.032.272	5,44
Beban Jasa Profesi	43.459.062.391	54.294.553.716	(19,96)
Beban Jasa Lainnya	523.524.941.292	319.318.347.319	63,95
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	160.880.400	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3.878.799.256	944.591.771	310,63
Beban Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel	388.564.787	115.991.500	234,99
Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	19.025.000	-	100,00
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	70.350.250	213.999.120	(67,13)
Beban Barang Non-operasional Lainnya yang digunakan melalui	-	2.050.550.000	(100,00)
Beban Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan Republik	453.283.561	-	100,00
Jumlah	2.224.118.090.870	2.493.701.890.649	(10,81)

D.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp307,76 M

Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp307.768.983.943,00 dan Rp310.511.799.011,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,88 persen. Penurunan ini disebabkan penurunan beban pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dan beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Rincian beban pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 94. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	106.036.551.783	108.572.813.399	(2,34)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	8.700.963	8.700.963	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.800.968.462	6.107.216.462	(5,01)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	184.217.538.529	182.066.920.596	1,18
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.456.628.026	3.385.244.286	(27,43)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	832.016.000	688.138.000	20,91
Beban Pemeliharaan Jaringan	2.222.198.393	2.430.186.784	(8,56)
Beban Pemeliharaan Irigasi	248.767.400	263.846.100	(5,71)
Beban Pemeliharaan Lainnya	1.137.775.963	1.297.085.375	(12,28)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2.366.951.949	2.118.066.336	11,75
Beban Persediaan Suku Cadang	2.332.238.023	3.023.930.609	(22,87)
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	108.648.452	549.650.101	(80,23)
Jumlah	307.768.983.943	310.511.799.011	(0,88)

Terdapat selisih antara beban pemeliharaan di Laporan Operasional (LO) dengan belanja pemeliharaan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp4.238.001.417,00 (Rp307.768.983.943,00 – Rp 303.530.982.526,00). Hal ini disebabkan antara lain :

1. Belanja pemeliharaan terkait persediaan (tidak termapping di LO) sebesar minus;
2. Penggunaan Persediaan selama tahun berjalan yang tidak ter Mapping dalam LRA;
3. Belanja pemeliharaan dibayar dimuka.

D.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas Rp1,53T

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.538.835.792.428,00 dan Rp1.661.801.534.777,00 atau mengalami penurunan sebesar 7,40 persen dari tahun sebelumnya. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian beban perjalanan dinas sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 95. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 2023**(dalam Rupiah)**

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.109.208.975.146	1.174.418.094.566	(5,55)
Beban Perjalanan Dinas Tetap	429.288.394	271.454.534	58,14
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.782.949.034	33.399.356.998	1,15
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	95.178.640.785	104.311.523.395	(8,76)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	262.228.052.112	303.226.806.079	(13,52)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	31.308.577.185	32.963.351.966	(5,02)
Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	-	852.094.186	(100,00)
Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	6.699.309.772	12.358.853.053	(45,79)
Jumlah	1.538.835.792.428	1.661.801.534.777	(7,40)

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp581,16M

D.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp581.162.623.144,00 dan Rp710.046.020.856,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa bertujuan antara lain untuk fasilitasi pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan. Rincian Beban Barang Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 96. Rincian Beban Barang Diserahkan kepada Masyarakat
31 Desember 2024 dan 2023****(dalam Rupiah)**

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	11.543.569.229	12.103.384.200	(4,63)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	92.498.094.354	95.331.821.373	(2,97)
Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat dalam Masyarakat dalam bentuk uang	615.750.000	676.120.016	(8,93)
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual diserahkan kepada masyarakat	71.807.154.786	43.780.769.648	64,02
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	2.809.500	(100,00)
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual diserahkan kepada masyarakat	284.664.269.839	295.959.129.546	(3,82)
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual diserahkan kepada masyarakat	59.201.377.018	64.809.170.574	(8,65)
Beban Persediaan Jalan,Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	30.422.972.612	74.989.684.158	(59,43)
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	-	556.711.950	(100,00)
Beban Persediaan Aset Lain- Lain untuk diserahkan kepada masyarakat	-	230.850.000	(100,00)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual diserahkan kepada masyarakat	22.982.971.446	121.605.569.891	(81,10)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	7.426.463.860	-	100,00
Jumlah	581.162.623.144	710.046.020.856	(18,15)

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,15 persen. Penurunan ini disebabkan karena turunnya berbagai beban serah masyarakat, dengan penurunan signifikan pada pos Beban Persediaan Peralatan dan Mesin, Beban Persediaan Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual diserahkan kepada masyarakat.

D.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp467.280.350.924,00 dan Rp440.888.877.823,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami kenaikan sebesar 5,99 persen dikarenakan peningkatan aset tetap, terutama peralatan dan mesin dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2024 dan 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 97. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	299.547.486.813	271.483.791.360	10,11
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	117.390.500.254	116.156.182.175	1,06
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	23.025.817.595	24.072.339.878	(4,35)
Beban Penyusutan Irigasi	4.946.027.389	4.826.393.271	2,48
Beban Penyusutan Jaringan	3.612.604.405	2.779.385.402	29,98
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	259.809.555	471.972.206	(44,95)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	6.360.521.706	7.331.425.458	(13,24)
Jumlah Penyusutan	455.142.767.717	427.121.489.750	6,56
Beban Amortisasi Hak Cipta	24.664.956	24.664.956	0,00
Beban Amortisasi Paten	57.772.953	57.772.955	0,00
Beban Amortisasi Software	11.844.938.348	13.436.096.212	(11,84)
Beban Amortisasi Lisensi	11.047.000	11.047.000	0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	127.259.450	127.259.450	0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	71.900.500	110.547.500	(34,96)
Jumlah Amortisasi	12.137.583.207	13.767.388.073	(11,84)
Jumlah	467.280.350.924	440.888.877.823	5,99

D.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(107.759.436.833,00) dan Rp10.040.835.014,00. Terdapat peningkatan sebesar 1.078,04 persen disebabkan karena penurunan beban penyisihan piutang PNPB. Rincian beban penyisihan piutang tak tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp467,28M

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(Rp107,75M)

Tabel 98. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNPB	(107.770.220.051)	(10.793.969.277)	898,43
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	10.012.802	(97.055.692)	(110,32)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	836.416	(37.681)	(2.319,73)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	(66.000)	850.227.636	(100,01)
Jumlah	(107.759.436.833)	(10.040.835.014)	973,21

D.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Rp(307,90)JT

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar surplus Rp(307.907.264.850,00) dan defisit Rp(53.811.704.247,00) atau mengalami penurunan 99,53 persen. Penurunan ini disebabkan karena turunnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi akibat penurunan nilai kurs dollar terhadap rupiah dibandingkan tahun yang lalu sebagai dampak pencatatan piutang dalam US Dollar. Berikut rincian surplus dari kegiatan non operasional. Berikut rinci defisit dari kegiatan non operasional:

Tabel 99. Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional - LO
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(68.613.559.393)	(47.467.918.354)	44,55
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	10.142.834.336	9.507.731.437	6,68
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	78.756.393.729	56.975.649.791	38,23
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(239.293.705.457)	(6.343.785.893)	3672,10
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	88.252.906.885	16.188.189.335	445,17
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	327.546.612.342	22.531.975.228	1353,70
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(307.907.264.850)	(53.811.704.247)	472,19

D.3.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar - Rp10,14 M

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp10.142.834.336,00 dan Rp9.507.731.437,00. Terdapat kenaikan sebesar 6,68 persen disebabkan karena naiknya Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 100. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	41.233.000	171.624.980	(75,97)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	9.248.780.222	7.492.621.012	23,44
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	852.821.114	1.843.485.445	(53,74)
	Total	10.142.834.336	9.507.731.437	6,68

D.3.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp78,75 M

Beban Pelepasan Aset Non Lancar sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp78.756.393.729,00 dan Rp56.975.649.791,00 atau mengalami kenaikan sebesar 38,23 persen. Beban pelepasan aset non lancar adalah beban pelepasan aset atas transaksi BMN setelah terdapat usulan penghapusan maupun telah terbit SK penghapusan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 101. Realisasi Beban Pelepasan Aset Non Lancar

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
596111	Beban Pelepasan Aset	78.756.393.729	56.975.649.791	38,23
	Total	78.756.393.729	56.975.649.791	38,23

D.3.3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan
dari Kegiatan
Non
Operasional
Lainnya
Rp88,25M

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp88.252.906.885,00 dan Rp16.188.189.335,00 atau mengalami kenaikan sebesar 445,17 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 102. Rincian Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	294.259.447	62.701.105	369,31
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	160.387.175	-	100,00
Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.073.179.478	832.066.913	28,98
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	7.151.923.456	7.116.477.053	0,50
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	172.896.943	62.145.981	178,21
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	109.502.614	74.937.444	46,13
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	48.143.131.592	272.159.817	17.589,29
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	23.829.954.018	6.694.060.248	255,99
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	7.317.672.162	1.073.640.774	581,58
	Total	88.252.906.885	16.188.189.335	445,17

D.3.4. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp327,54M

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp327.546.612.342,00 dan Rp22.531.975.228,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1353,70 persen. Penurunan ini disebabkan karena turunnya beban kerugian selisih kurs belum terealisasi.

Tabel 103. Rincian Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
521261	Beban Barang Non-operasional Lainnya yang digunakan Lainnya yang digunakan melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil	310.325.479.062	0	100,00
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	6.671.245.696	1.384.298.269	381,92
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	1.309.904.828	74.824.580	1650,63

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	9.239.982.756	21.072.852.379	(56,15)
	TOTAL	327.546.612.342	22.531.975.228	1353,70

D.4. POS LUAR BIASA

*Pos Luar Biasa
Rp0,00*

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1. EKUITAS AWAL***Ekuitas Awal
Rp17,01T*

Nilai ekuitas pada Kementerian LHK pada 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.016.600.916.615,00 dan Rp16.998.336.626.318,00.

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO*Surplus (Defisit)
LO
Rp(176,21)M*

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp(176.213.185.468,00) dan Rp(1.482.339.483.069,00). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp4,1M*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.151.014.664,00 dan Rp2.221.417.338,00. Koreksi tersebut disebabkan oleh:

1. Penambahan saldo awal disebabkan karena pencatatan persediaan yang belum dicatat atas pembelian pada tahun sebelumnya, terdapat pada Eselon I Ditjen PKTL berupa perlengkapan kantor dan Eselon I Ditjen KSDAE berupa karcis masuk TWA;
2. Koreksi yang dilakukan dalam akun persediaan dalam proses keluar dan masuk untuk selanjutnya menjadi persediaan barang jadi, khususnya pada persediaan berupa bibit pada Eselon I Ditjen PDASRH.

E.4. KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI*Koreksi atas
Reklasifikasi
Rp(271,61)Jt*

Koreksi Atas Reklasifikasi Aset mencerminkan koreksi atas Reklasifikasi Aset diakibatkan karena kesalahan kodefikasi nyang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas Reklasifikasi sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp271.615.547,00 dan Rp1.369.669.343,00. Koreksi atas reklasifikasi disebabkan oleh penyusutan transaksional atas reklasifikasi aset tetap serta reklasifikasi aset tetap ke persediaan dan sebaliknya.

E.5. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp(17,11)M*

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap non revaluasi yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap non revaluasi sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(17.111.836.551,00) dan Rp12.591.982.392,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp(29.823.532.873,00) disebabkan adanya kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya terdiri dari tahun sebelumnya.

Tabel 104. Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi Tahun 2024**(dalam Rupiah)**

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(16.549.613.121)	12.348.118.427	(234,03)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(562.223.430)	243.863.965	(330,55)
Jumlah	(17.111.836.551)	12.591.982.392	(235,89)

E.6. LAIN-LAIN*Lain-lain
Rp542,11M*

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Ekuitas Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp542.110.632.426,00 dan Rp674.914.191.225,00 merupakan nilai ekuitas transaksi lainnya selain dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, koreksi nilai aset tetap non revaluasi. Koreksi tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Penyesuaian nilai piutang PNBPN pada Neraca dan LO;
2. Penyesuaian nilai persediaan bibit;
3. Penyesuaian pelunasan TP/TGR.

E.7. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS*Transaksi Antar
Entitas
Rp(47,40)M*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(47.406.909.207) dan Rp809.506.513.068. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga, antar Kementerian/Lembaga, antar BUN maupun Kementerian/Lembaga dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 105. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
(dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai (Rp)
Diterima dari Entitas Lain	(8.331.497.414.311)
Ditagikan ke Entitas Lain	7.711.126.345.396
Transfer Masuk	997.196.030.572
Transfer Keluar	(929.199.813.955)
Pengesahan Hibah Langsung	466.149.899.140
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	42.926.048.272
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(4.108.004.321)
Jumlah	(47.406.909.207)

E.7.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp5.331.906.064.751,00 sedangkan DKEL sebesar Rp(4.881.215.606.466,00). Terdapat selisih antara DDEL dan DKEL dengan Pendapatan dan Belanja LRA sebesar Rp9.031.158.427,00. Penjelasan atas selisih tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 106. Selisih LPE dan LRA 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	:	8.331.497.414.311
Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)	:	(7.711.126.345.396)
Selisih DDEL dan DKEL (LPE)	:	620.371.068.915
Pendapatan (LRA)	:	8.331.497.414.311
Belanja (LRA)	:	7.818.231.118.035
Selisih Pendapatan dan Belanja (LRA)	:	513.266.296.276
Selisih LPE dan LRA		107.104.772.639
Penjelasan Selisih		
Belanja SD Hibah Langsung LN	:	105.104.291.167
Belanja SD Hibah Langsung DN	:	2.000.481.472
Jumlah Penjelasan Selisih	:	107.104.772.639

E.7.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp997.196.030.572,00 dan Rp929.199.813.955,00.

Tabel 107. Selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Kode BA	Nama Kementerian	Nilai (Rp)
029	Transfer Keluar	(929.199.813.955)
	Kementerian LHK	(929.199.813.955)
029	Transfer Masuk	997.196.030.572
	Kementerian LHK	929.199.813.955
033	Kementerian PUPR	67.996.216.617
	Selisih	67.996.216.617

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih antara nilai transfer masuk dengan transfer keluar pada 31 Desember 2024 sebesar Rp67.996.216.617,00 oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Transfer masuk dari Kementerian LHK ke Kementerian LHK total sebesar Rp929.199.813.955,00 penjelasan sebagaimana pada **Lampiran 36**.

E.7.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**E.7.3.1. Pengesahan Hibah Langsung (391131)**

*Pengesahan
Hibah
Langsung
Rp(159,39) M*

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp466.149.899.140,00. dan Rp322.535.506.916,00.

Tabel 108. Tabel Pengesahan Hibah Langsung
(dalam Rupiah)

Kd	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	
01	Setjen	-	-	-
02	Itjen	-	-	-
03	Ditjen PHL	-	65.336.478.647	(65.336.478.647)
04	Ditjen PDASHL	31.446.137.797	-	(31.844.579.198)
05	Ditjen KSDAE	44.153.818.034	63.290.716.995	(19.136.898.961)
06	Ditjen PKTL	54.127.643.735	23.607.391.472	(30.520.252.263)
07	BSILHK	16.788.911.946	2.806.863.868	13.982.048.078
08	Badan P2SDM	-	-	-
09	Ditjen PSKL	-	-	-
10	Ditjen Gakum LHK	59.893.708.172	-	59.893.708.172
11	Ditjen PPI	57.157.834.087	25.508.417.585	31.649.416.502
12	Ditjen PSLB3	18.856.544.794	121.785.514.695	(102.928.969.901)
13	Ditjen PPKL	183.725.300.575	20.200.123.654	163.525.176.921
14	BRGM	-	-	-
Jumlah		466.149.899.140	322.535.506.916	(143.614.392.224)

Pengesahan hibah langsung sebesar Rp466.149.899.140,00 penjelasan sebagaimana pada **Lampiran 37**.

E.7.3.2. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung (391132)

Pengesahan
Pengembalian
Hibah
Langsung
Rp4,1M

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.108.004.321 dan Rp3.295.428.875,00.

Tabel 109. Tabel Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung**(dalam Rupiah)**

Kd	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	
05	Ditjen KSDAE	2.551.749.085	3.283.977.817	(732.228.732)
07	BSI	2.629.917	2	(2.629.915)
11	Ditjen PPI	1.553.653.319	-	1.553.653.319
13	Ditjen PPKL	-	11.451.056	(11.451.056)
Jumlah		4.108.004.321	3.295.428.875	(812.575.446)

Terdapat pengembalian sisa dana kegiatan karena Proyek Hibah yang sudah berakhir sebesar Rp4.108.004.321,00 yang berasal dari:

1. Kantor Pusat Ditjen KSDAE senilai Rp2.551.749.085,00 yaitu Hibah Conserve, Reg, 21W9FY6A.
2. Kantor Pusat BSI LHK senilai Rp2.619.917,00 yaitu Hibah Cifor, Reg 2Y17PVA.
3. Kantor Pusat PPI senilai Rp1.553.619.104,00 yaitu Hibah CBIT, Reg 2FDUQ6EA dan Rp16.215,00 yaitu Hibah HPMP Stage II, Reg 233EBXFA.

E.7.3.3. Pengesahan Hibah TAYL (391133)

Pengesahan
Hibah TAYL
Rp42,92M

Pengesahan Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp42.926.048.272,00 dan Rp54.986.137.679,00. Pengesahan Hibah TAYL baru dilakukan pengesahan pada Tahun berjalan dikarenakan pengesahan melebihi batas waktu yang ditentukan. Rincian Pengesahan Hibah TAYL per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 110. Tabel Pengesahan Hibah TAYL**(dalam Rupiah)**

Kd	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	
01	Setjen	2.433.200.000	1.160.000.000	3.593.200.000
02	Itjen	-	-	-
03	Ditjen PHPL	-	-	-
04	Ditjen PDASHL	-	35.589.635.931	(35.589.635.931)
05	Ditjen KSDAE	1.665.000.000	1.534.848.470	130.151.530
06	Ditjen PKTL	-	-	-
07	BSI LHK	88.044.320	-	88.044.320
08	Badan P2SDM	-	-	-
09	Ditjen PSKL	-	-	-
10	Ditjen Gakum LHK	-	356.000.000	(356.000.000)
11	Ditjen PPI	298.052.958	-	298.052.958
12	Ditjen PSLB3	38.441.750.994	12.945.930.778	25.495.820.216
13	Ditjen PPKL	-	3.399.722.500	(3.399.722.500)
Jumlah		42.926.048.272	54.986.137.679	(12.060.089.407)

Pengesahan Hibah TAYL pada 31 Desember 2024 sebesar Rp42.926.048.272,00 berasal dari:

Tabel 111. Tabel Rincian Pengesahan Hibah TAYL

No	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1	Setjen		2.443.200.000
	P3E Sumatera (Hibah Tanah dari Pemprov Riau)	2.443.200.000	
2	Ditjen KSDAE		1.665.000.000

No	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
	BBKSDA Papua Barat (Hibah Barang dari Pertamina Pengolahan VII)	1.665.000.000	
3	BSI LHK		88.044.320
	KP BSI LHK (Hibah CIFOR)	88.044.320	
4	Ditjen PPI		298.052.958
	KP Ditjen PPI Register 26G931VA Kegiatan NC4 BTR1	298.052.958	
5	Ditjen PSLB3		38.441.750.994
	KP Ditjen PSLB3 (Hibah Jasa dari UNICEF)	38.441.750.994	
	Total	42.926.048.272	42.926.048.272

Pengesahan Hibah TAYL sebesar Rp42.926.048.272,00 berasal dari:

1. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera Kementerian LHK yang berasal dari Pemerintah Provinsi Riau berupa tanah senilai Rp2.443.200.000,00.
2. Balai besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat senilai Rp1.665.000.000 yang berasal dari donor PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VII Kasim yang berupa dukungan penyelenggara *In situ* dan *Ex Situ* Tumbuhan dan Satwa liar di Papua Barat tanpa melalui KPPN. (Nomor Register 2F29CJKA);
3. Kantor Pusat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan dan senilai Rp88.044.320,00 yang berasal dari donor *CIFOR*;
4. Ditjen PPI hibah yang berasal dari project NC4 dengan Nomor Register 26G931VA;
5. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Dan senilai Rp38.441.750.994,00 yang berasal dari donor *UNICEF (Country Programme Action Plan (CPAP))*.

E.8. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir
Rp17,32T

Nilai Ekuitas sampai dengan pada 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.322.402.248.026,00 dan Rp17.016.600.916.615,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1.DAMPAK PEMBENTUKAN KABINET MERAH PUTIH UNTUK KEMENTERIAN LHK YANG MENGALAMI PEMISAHAN PADA LK TAHUN 2024 (AUDITED)

*Pengungkapan
Penting Lainnya*

Presiden RI telah membentuk Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 melalui Peraturan Presiden No 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara oleh Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029.

Atas pembentukan Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih dimaksud mengakibatkan pemisahan Kementerian/Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dua entitas baru yaitu Kementerian Kehutanan (BA 143) dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BA 144), dengan terjadinya pemisahan ini antara lain berdampak pada:

1. Perubahan Struktur organisasi dan Tata Kerja

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kehutanan serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, saat ini Kementerian Kehutanan hanya memiliki 9 (sembilan) unit eselon I vertikal yang sebelumnya berjumlah 14 (empat belas) unit eselon I di lingkup Kementerian LHK, yang terdiri dari:
 - 1) Sekretariat Jenderal;
 - 2) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
 - 3) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - 4) Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
 - 5) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
 - 6) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial;
 - 7) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan;
 - 8) Inspektorat Jenderal;
 - 9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
- b. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Berikut susunan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
 - 2) Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
 - 3) Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - 4) Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - 5) Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon;
 - 6) Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 - 7) Inspektorat Utama.

Dengan terjadinya pemisahan ini, diharapkan kedua kementerian dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing secara lebih efektif. Kementerian Kehutanan kini fokus pada pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hutan, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bertugas untuk memonitor dan mengendalikan masalah pencemaran serta upaya pelestarian lingkungan yang lebih

luas.

2. Pengakhiran Masa Tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), masa tugas BRGM berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Pada bulan Januari samapai dengan Maret 2025, bersama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN RB, dan Kementerian Kehutanan, BRGM telah melaksanakan serangkaian pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden terkait perpanjangan masa tugas BRGM sampai dengan tahun 2028.

Melalui surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-175/M/D-1/HK.03.00/04/2025 tanggal 17 April 2025 disampaikan bahwa pada prinsipnya kelembagaan BRGM telah berakhir dan dengan demikian pelaksanaan tugas restorasi gambut dan mangrove dialihkan ke Kmeneterian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dari sisi kepegawaian, ASN yang ditugaskan di BRGM saat ini telah dikembalikan ke unit asal, sementara pegawai non ASN diberhentikan (pemutusan kontrak). Terkait dengan aset dan kewajiban BRGM, akan dilakukan penyelesaian dalam proses likuidasi kementerian.

3. Penunjukkan K/L Pengampu

Sehubungan dengan langkah percepatan pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi, serta amanat Pasal 7 dan Pasal 10 PMK Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi, untuk Kementerian yang mengalami pemisahan perlu dilakukan penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-381/MK.2/2024 tanggal 5 November 2024 hal Penunjukkan Kementerian/Lembaga Pengampu pada Kementerian/Lembaga yang Mengalami Perubahan, Kementerian Kehutanan ditunjuk sebagai Kementerian Pengampu untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengalami pemisahan.

4. Belanja K/L Pengampu untuk membiayai K/L hasil pemisahan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tusi K/L hasil pemisahan di TA 2024, K/L Pengampu telah melakukan revisi DIPA TA 2024 dan merealisasikan belanja menggunakan DIPA awal TA 2024 yang antara lain digunakan untuk mendanai:

- Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga dan Wakil Menteri/Pimpinan Lembaga untuk K/L hasil pemisahan; dan
- Program/kegiatan yang relevan dan/atau sesuai dengan pelaksanaan tusi K/L hasil pemisahan.

Berikut rincian revisi anggaran dan realisasi belanja untuk K/L hasil pemisahan sebagai berikut:

Tabel 112. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No	Kode/ Uraian Eselon I	Jenis Belanja	Penggunaan anggaran untuk K/L hasil pemisahana		Keterangan
			Operasional Menteri/Wakil Menteri/Pimpinan Lembaga	Program/ Kegiatan yang relevan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Sekretariat Jenderal	52	2.230.619.000	61.250.000	Sosialisasi Alokasi Anggaran 2025 dan Langkah-Langkah Akselerasi Kinerja 2024

No	Kode/ Uraian Eselon I	Jenis Belanja	Penggunaan anggaran untuk K/L hasil pemisahan		Keterangan
			Operasional Menteri/Wakil Menteri/Pimpinan Lembaga	Program/ Kegiatan yang relevan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
				128.650.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				173.424.000	Bilateral Meeting pembahasan RKAKL Tahun 2025 Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan persiapan perencanaan dan peklaksanaan restrukturisasi anggaran Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2025
				80.217.000	Penyusunan Penetapan Kinerja Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2025
				112.000.000	Pelaksanaan Reviu APIP Revisi pergeseran anggaran antar unit kerja eselon I TA 2024
				53.450.000	Trilateral meeting penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2025 Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup
				211.000.000	Honorarium tim monitoring aksi tematik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyusunan bahan sidang kabinet, penyusunan dokumen rencana pembangunan KLHK tahun 2025 dan tim penyusunan anggaran pendapatan dan belanja KLHK tahun 2025
				176.866.021	Rapat kerja Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian LH dengan Komisi XII DPR RI
				10.500.000	Rapat monitoring dan evaluasi kinerja lingkup Kementerian Triwulan IV Tahun 2024
Total			2.230.619.000	1.007.357.021	

5. Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Negara dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga pada masa transisi untuk TA 2024 dan 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur; Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan; Kementerian/Lembaga yang mengalami penggabungan; dan Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk, maka pemenuhan kebutuhan Barang Milik Negara dilaksanakan sebagai berikut :

a. Mekanisme Pemenuhan Prioritas

Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan, penggunaan BMN diprioritaskan pemenuhannya dengan penggunaan BMN eksisting pada Kementerian/Lembaga pengampu, sampai dengan dilakukan pengalihan status penggunaan dan dilaksanakan dengan memperhatikan standar barang dan standar kebutuhan

b. Mekanisme pemenuhan alternative

- 1) Dalam hal BMN yang tersedia dari mekanisme pemenuhan prioritasnya tidak memadai/ tidak tercukupi maka untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan tugas tersebut dapat dipenuhi melalui mekanisme penggunaan sementara, pengalihan status penggunaan BMN, penggunaan BMN pada pengelolaan barang dan pinjam pakai barang milik daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 2) Jika dalam hal pemenuhan pada huruf (a) tidak dapat dilakukan maka dapat melalui sewa dengan memperhatikan SBSK pada PMK Nomor 172/PMK.06/2020, dan pelaksanaan perhitungan SBSK Kementerian/Lembaga dapat berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.
- 3) Ketentuan terkait penggunaan sementara BMN pada Kementerian/Lembaga lain, penggunaan bersama BMN, dan pengalihan status penggunaan BMN dari Kementerian/Lembaga lain dilakukan dengan mengacu pada PMK Nomor 40 tahun 2024 dan PMK Nomor 90 Tahun 2024.
- 4) Pada Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan, penggabungan dan Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk, penggunaan sementara dan penggunaan bersama BMN dengan jangka waktu sampai dengan semester I Tahun 2025 untuk pengajuan usulannya dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga Pengampu dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian antar Kementerian/Lembaga, tanpa memerlukan persetujuan Pengelola Barang.

6. Tugas dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga Pengampu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara

Dalam rangka Pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan, Kementerian Kehutanan sebagai Kementerian/Lembaga Pengampu memiliki wewenang, tanggung jawab, dan tugas berupa:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi dan pendataan;
- c. Mengoordinasikan pengajuan usulan kepada Pengelola Barang dan pelaksanaan atas pengalihan status penggunaan, penggunaan sementara dan/atau penggunaan bersama BMN untuk pemenuhan kebutuhan Kementerian/Lembaga.
- d. Mengoordinasikan keberlanjutan dan penyelesaian atas hasil identifikasi dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 serta pengalihannya kepada Kementerian/Lembaga hasil pemisahan sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga.
- e. Mengoordinasikan kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan BMN sampai dengan dialihkan kepada Kementerian/Lembaga lain.
- f. penyelesaian pengusulan dan pembahasan perencanaan kebutuhan BMN tahun 2026 yang disusun di tahun 2024 sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
- g. penyelesaian atas usulan/permohonan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN yang telah diajukan kepada Pengelola Barang;
- h. pelaksanaan kerja sama dalam rangka penggunaan atau pemanfaatan BMN;
- i. pengelolaan atas PNBP hasil pengelolaan BMN tahun 2024;
- j. penatausahaan, termasuk pelaporan BMN untuk periode pelaporan semester kedua dan tahunan tahun 2024;
- k. tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan BMN; dan
- l. penyelesaian kegiatan pengelolaan BMN lainnya.

7. Tugas dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga dalam Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan BMN dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan BMN, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga pada Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur merupakan Pengguna Barang atas BMN pada Kementerian/Lembaga sebelumnya;
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga pada Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan namun masih menggunakan Bagian Anggaran yang sama merupakan Pengguna Barang atas BMN pada Kementerian/Lembaga yang sebelumnya merupakan Bagian Anggaran dimaksud;
- c. Menteri/Pimpinan Lembaga pada Kementerian/Lembaga dari hasil penggabungan merupakan Pengguna Barang atas BMN pada Kementerian/Lembaga yang mengalami penggabungan;
- d. Pengelolaan BMN oleh pejabat pengelolaan BMN dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagai pejabat pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga sebelum dilakukan perubahan nomenklatur tetap menjadi pejabat pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga nomenklatur baru;
 - 2) pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagai pejabat pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan tetap menjadi pejabat pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga hasil pemisahan; dan
 - 3) pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagai pejabat pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang mengalami penggabungan tetap menjadi pejabat pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga hasil penggabungan;
- e. Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan pendataan, Kementerian/Lembaga hasil pemisahan dan hasil penggabungan memiliki kewajiban untuk sebagai berikut:
 - 1) Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pengampu sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang melekat;
 - 2) Berpartisipasi dalam kegiatan inventarisasi serta identifikasi dan pendataan
 - 3) Memberikan konfirmasi, klarifikasi dan dukungan lainnya dalam rangka penyelesaian pelaksanaan pengelolaan BMN oleh Kementerian/Lembaga Pengampu..

8. Inventarisasi, Identifikasi dan Pendataan dalam rangka perubahan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka pengalihan BMN, pengalihan status penggunaan, penggunaan sementara dan penggunaan bersama untuk pemenuhan kebutuhan Kementerian/Lembaga baru hasil pemisahan dan penggabungan perlu dilakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan pendataan BMN sebagaimana berikut:

- a. Pihak pelaksanan inventarisasi adalah Kementerian/Lembaga pengampu dengan dibantu oleh Kementerian/Lembaga hasil pemisahan dan penggabungan.
- b. Objek pelaksanaan inventerasasi:
 - Kementerian/Lembaga Pengampu dan Kementerian/Lembaga melakukan inventarisasi kepada:
 1. BMN yang telah dipergunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 2. BMN yang akan dilakukan pengalihan BMN, pengalihan status penggunaan, penggunaan sementara, dan penggunaan bersama untuk pemenuhan kebutuhan Kementerian/Lembaga baru;
 - Kementerian/Lembaga Pengampu dan Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi dan pendataan atas:

- 1) konstruksi dalam pengerjaan;
 - 2) proyek kontrak tahun jamak;
 - 3) proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha;
 - 4) persediaan yang akan diserahkan ke pihak lain;
 - 5) piutang;
 - 6) kerja sama dalam penggunaan atau pemanfaatan BMN;
 - 7) aset lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 8) berbagai perjanjian termasuk asuransi BMN atau perjanjian dengan pihak luar negeri, sampai dengan dilakukan pengalihan atas BMN kepada Kementerian/Lembaga hasil Kementerian/Lembaga lain.
- Identifikasi dan pendataan atas KDP antara lain dilakukan untuk memperoleh informasi seperti:
 - 1) KDP dalam status dihentikan sementara;
 - 2) KDP dalam status dihentikan permanen; dan
 - 3) KDP yang direncanakan akan dialihkan kepada Kementerian/Lembaga lain.
- c. Waktu Pelaksanaan Inventarisasi, identifikasi dan pendataan
Pelaksanaan dilakukan sebelum proses pengalihan BMN pengalihan status penggunaan, penggunaan sementara dan penggunaan bersama untuk pemenuhan kebutuhan Kementerian/Lembaga baru hasil pemisahan dan penggabungan.
 - d. Tahapan Inventarisasi, identifikasi dan pendataan
Kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahan pelaporan.
 - Tahap persiapan
 - 1) Dalam tahap persiapan, dapat dibentuk tim inventarisasi di bawah koordinasi Kementerian/Lembaga Pengampu, dan dapat dibantu oleh Kementerian/Lembaga hasil pemisahan dan Kementerian/Lembaga yang mengalami penggabungan;
 - 2) Kementerian/Lembaga Pengampu dan/atau tim inventarisasi menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi, menyiapkan data awal, dan mengumpulkan dokumen sumber.
 - Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pendataan dilakukan untuk mendapatkan informasi antara lain terkait:
 - 1) Jumlah barang;
 - 2) Kondisi barang (baik, rusak ringan, atau rusak berat);
 - 3) Eksistensi barang dengan membandingkan antara hasil inventarisasi dengan
 - 4) data awal/dokumen sumber;
 - 5) identitas barang;
 - 6) Status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan atas BMN; dan informasi lainnya
 - Tahap Pelaporan
 - 1) Menyusun Berita Acara Hasil Inventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi dalam pelaksanaan inventarisasi;
 - 2) Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMN.
 - e. Hasil pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pendataan akan menjadi dasar kegiatan pengalihan BMN, pengalihan status penggunaan, penggunaan sementara dan penggunaan bersama untuk pemenuhan kebutuhan Kementerian/Lembaga baru hasil pemisahan dan penggabungan.

9. Pengalihan dan Tindak Lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara

Adanya perubahan Kementerian/Lembaga pada masa transisi ini akan berdampak pada

pelaksanaan likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan likuidasi Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan, Pengguna Barang harus memenuhi ketentuan terkait pengelolaan BMN sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. Dalam hal Pengguna Barang membentuk tim likuidasi, maka tim likuidasi harus menyelesaikan seluruh proses pengelolaan BMN sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN sampai dengan selesai.

Terhadap Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang mengalami likuidasi, maka BMN yang ada harus ditindaklanjuti seluruhnya hingga tidak lagi terdapat penguasaan/pengelolaan BMN di entitas tersebut baik yang tersaji pada neraca maupun BMN yang tidak tersaji pada neraca seperti BMN Ekstrakomptabel, BMN yang berada dalam Daftar Barang Rusak Berat, Daftar Barang Hilang, Daftar Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS), Daftar Barang Bersejarah, Daftar Barang Hibah/Dekon TP, Daftar Persediaan Usang, Daftar Persediaan Rusak, Daftar Persediaan Tidak Dikuasai, dan Daftar Barang Pihak Ketiga. Adapun pedoman terkait pengalihan BMN dalam rangka perubahan Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

- Pengalihan BMN pada Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan, penggabungan, dan pembentukan baru dilakukan dengan mekanisme:
 - a) Pada Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan
 - 1) Pemecahan satu Entitas Akuntansi menjadi dua atau lebih Entitas Akuntansi, baik pada Pengguna Barang yang sama maupun pada Pengguna Barang yang berbeda. Dalam hal pemecahan Entitas Akuntansi dilakukan melalui pengalihan BMN dalam Pengguna Barang yang sama, pengelolaan BMN dalam proses likuidasi dilakukan dengan bentuk Pengalihan Penggunaan BMN antar Kuasa Pengguna Barang dalam Pengguna Barang yang sama. Terhadap bentuk pengelolaan ini ditindaklanjuti dengan transaksi pembukuan berupa:
 - Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TK-TM) atas tiap-tiap BMN yang dialihkan; atau
 - Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk (LK-LM) apabila pengalihan dilakukan atas keseluruhan BMN pada Entitas Akuntansi awal.
 - 2) Dalam hal pemecahan Entitas Akuntansi dilakukan melalui pengalihan BMN kepada Pengguna Barang yang berbeda, pengelolaan BMN dalam proses likuidasi dilakukan dengan bentuk Alih Status Penggunaan BMN. Terhadap bentuk pengelolaan ini ditindaklanjuti dengan transaksi pembukuan berupa:
 - Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TK-TM) atas tiap-tiap BMN yang dialihkan; atau
 - Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk (LK-LM) apabila pengalihan dilakukan atas keseluruhan BMN pada Entitas Akuntansi awal.
 - 3) Selain bentuk pengelolaan pengelolaan BMN dalam rangka proses likuidasi dapat pula dilakukan dengan bentuk Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan/atau Penghapusan BMN. Terhadap bentuk pengelolaan ini ditindaklanjuti dengan transaksi pembukuan terkait pada aplikasi SAKTI.
 - 4) Dalam hal Entitas Pelaporan dilikuidasi karena terjadi pemecahan, maka terhadap BMN yang berada pada Entitas Pelaporan dilakukan pengalihan ke Entitas Pelaporan hasil pemecahan dengan ketentuan: Dalam hal ditentukan K/L Pengampu, maka pengalihan BMN dilakukan kepada:
 - K/L Pengampu, melalui dengan mekanisme transaksi pembukuan Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk (LK-LM); dan
 - selain K/L Pengampu, melalui mekanisme Alih Status Penggunaan BMN.

Terhadap bentuk pengelolaan ini ditindaklanjuti dengan transaksi pembukuan berupa Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TK-TM) untuk tiap-tiap BMN yang dialihkan, dan/atau Likuidasi Keluar dan LikuidasiMasuk (LK-LM) apabila pengalihan dilakukan atas keseluruhan BMN Entitas Pelaporan awal untuk tiap-tiap entitas akuntansi yang ada. Pelaksanaan Alih Status Penggunaan BMN dimaksud dikoordinasikan oleh K/L Pengampu. Selanjutnya, dalam hal mekanisme yang dipilih adalah Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TK-TM), maka K/L Pengampu bertanggungjawab untuk memastikan bahwa seluruh BMN pada Entitas Pelaporan yang dilikuidasi telah seluruhnya dilakukan pengalihan. Dalam hal tidak ditentukan K/L Pengampu, maka pengalihan BMN dilakukan melalui mekanisme Alih Status Penggunaan BMN. Terhadap bentuk pengelolaan ini ditindaklanjuti dengan transaksi pembukuan berupa:

- Tranfer Keluar dan Transfer Masuk (TK-TM) untuk tiap-tiap BMN yang dialihkan; dan/atau
 - Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk (LK-LM) apabila pengalihan dilakukan atas keseluruhan BMN Entitas Pelaporan awal untuk tiap-tiap entitas akuntansi yang ada.
- 5) Selain bentukpengelolaan BMN dalam rangka proses likuidasi dapat pula dilakukan dengan bentuk Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan/atau Penghapusan BMN. Terhadap bentuk pengelolaan ini ditindaklanjuti dengan transaksi pembukuan terkait pada aplikasi SAKTI.

▪ Alih Status Penggunaan BMN

- a) Pelaksanaan pengalihan status penggunaan BMN dilaksanakan setelah pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2024 selesai dilakukan.
- b) Dalam hal BMN yang diusulkan pengalihan status penggunaan BMN sebagaimana belum dilakukan penetapan status penggunaan, dokumen penetapan status penggunaan digantikan dengan surat keterangan dari Pengguna Barang.
- c) Ketentuan pelaksanaan pengalihan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikecualikan untuk:
 - 1) Pengalihan status penggunaan BMN Kementerian/Lembaga pada Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan, mengalami penggabungan, dan yang baru dibentuk dapat dilakukan sepanjang: Kementerian/Lembaga yang akan menerima BMN telah memiliki Bagian Anggaran; dan Pengalihan status penggunaan dilakukan terhadap satuan kerja yang mengalami pengalihan BMN secara keseluruhan.
 - 2) Pengalihan status penggunaan, penggunaan sementara, dan penggunaan bersama BMN dimaksud, dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang, kecuali untuk:
 - Pengalihan status penggunaan BMN yang sebelumnya berada pada Kementerian/Lembaga yang mengalami penggabungan, dilaksanakan melalui mekanisme transfer pembukuan BMN kepada Kementerian/Lembaga yang menerima penggabungan;
 - Pengalihan BMN berupa aset tetap renovasi dilaksanakan melalui berita acara serah terima antar Kementerian/Lembaga; dan
 - Pengalihan BMN yang sebelumnya berada pada Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan dilaksanakan melalui mekanisme likuidasi kepada Kementerian/Lembaga Pengampu.

- d) Proses pengalihstatusan BMN yang sedang dalam proses pemberian persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Proses pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan harus diselesaikan terlebih dahulu pada entitas awal termasuk tindak lanjutnya.
 - 2) Dalam hal alih status penggunaan BMN harus segera dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pembatalan tiket permohonan pemindahtanganan, pemusnahan, dan/atau penghapusan di SIMAN v2, untuk kemudian dilakukan pengajuan kembali tiket permohonan pemindahtanganan, pemusnahan, dan/atau penghapusan di SIMAN v2 pada entitas yang baru.
- Tindak Lanjut Pengelolaan BMN
 - a) Dalam hal BMN yang dilakukan pengalihan status sedang dalam proses pengelolaan BMN setelah diterbitkannya persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan, dan/atau penghapusan, maka proses pengelolaannya tetap dilaksanakan pada Kementerian/Lembaga Pengampu sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Penghapusan BMN.
 - b) Dalam hal BMN yang dilakukan pengalihan status status penggunaan sedang dalam masa kerja sama:
 - 1) Penggunaan Sementara, Penggunaan Bersama, dan Dioperasikan oleh Pihak Lain, maka Kementerian/Lembaga hasil pemisahan yang menerima BMN menjadi para pihak dalam perjanjian menggantikan Kementerian/Lembaga yang menyerahkan BMN dengan melakukan adendum perjanjian kerja sama;
 - 2) Pemanfaatan Barang Milik Negara meliputi Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, maka Kementerian/Lembaga hasil pemisahan yang menerima BMN menjadi para pihak dalam perjanjian menggantikan Kementerian/Lembaga
 - c) Tindak Lanjut atas Pensertifikatan BMN berupa Tanah pada Kementerian/Lembaga yang mengalami Perubahan Setelah alih status dari Kementerian/Lembaga Pengampu ke Kementerian/Lembaga baru dilakukan, maka:
 - 1) Terhadap seluruh Sertipikat Hak Pakai (SHP) analog dilakukan alih media menjadi sertipikat elektronik sekaligus atas nama yang tercantum pada SHP tersebut diganti menjadi a.n. Pemerintah RI c.q Kementerian/Lembaga baru.
 - 2) SHP yang telah terbit secara elektronik namun masih atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga lama maka dapat langsung diganti nama menjadi a.n. Pemerintah R.I. c.q. Kementerian/Lembaga baru oleh Kantor Pertanahan melalui sistem komputerisasi Kantor Pertanahan.
 - d) Tindak Lanjut atas Pengasuransian BMN pada Kementerian/Lembaga yang mengalami Perubahan Dalam hal BMN yang dilakukan pengalihan status status penggunaan sebagaimana sedang dalam masa pertanggungan asuransi, pengasuransian BMN dapat terus dilaksanakan dengan tanpa dilakukan penghentian masa pertanggungan, dengan ketentuan Kementerian/Lembaga yang menerima BMN menjadi pihak tertanggung/turut tertanggung dalam polis asuransi. Perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga tertanggung dan perubahan obyek pertanggungan karena pengalihan Status Penggunaan BMN membuat perjanjian polis yang sudah terbit perlu diadendum/disesuaikan. Adapun penyesuaian tersebut seyogianya dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Pada tahun pertanggungan berjalan Adendum perjanjian dapat dilakukan melalui mekanisme endorsement polis yang diajukan oleh tertanggung kepada penerbit polis selaku penanggung. Adendum perjanjian ini menjadi dokumen yang tak

terpisahkan dari polis yang telah terbit.

- 2) Pada tahun pertanggung jawaban yang akan datang Penerbitan polis dapat dilakukan dengan menggunakan nomenklatur Kementerian/Lembaga yang baru

10. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

- 1) Perencanaan Kebutuhan BMN (RKBMN) terdiri atas rencana kebutuhan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN.
- 2) Perencanaan Kebutuhan BMN TA 2026 yang disusun di TA 2024 pada Kementerian/Lembaga Pengampu tetap diselesaikan pengusulan dan pembahasannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- 3) RKBMN TA 2026 yang sudah diusulkan dan dibahas oleh Kementerian/Lembaga pengampu telah memperhatikan kebutuhan hasil pemisahan dan Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk, usulan tersebut dapat dilaksanakan bagi Kementerian/Lembaga hasil pemisahan dan Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk.
- 4) Untuk Kementerian/Lembaga yang belum mengusulkan dan dibahas RKBMN TA 2026 oleh Kementerian/Lembaga hasil pemisahan dan yang baru dibentuk maka pemenuhan kebutuhannya dilaksanakan tanpa dokumen RKBMN TA 2026
- 5) RKBMN TA 2025 yang telah disusun dapat dilaksanakan, dalam hal perencanaan kebutuhan belum memperhatikan hasil Kementerian/Lembaga pemisahan dan yang baru dibentuk. Pemenuhan kebutuhan dilaksanakan tanpa dokumen RKBMN TA 2025.
- 6) Pemenuhan kebutuhan BMN melalui mekanisme pengadaan dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan kebutuhan BMN (RKBMN), kecuali:
 - E. pemenuhan kebutuhan baru di TA 2024 bagi Kementerian/ lembaga hasil pemisahan dan yang baru dibentuk
 - F. pemenuhan kebutuhan TA 2025 dan TA 2026, bagi Kementerian/Lembaga hasil pemisahan dan Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk.

11. Laporan Barang Pengguna TA 2024 Kementerian Lembaga

Penyusunan Laporan Barang Pengguna TA 2024 pada Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan maka laporan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur, maka penyusunan laporan barang pengguna atas Anggaran TA 2024 dilakukan oleh Menteri Lembaga Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan Nomenklatur;
- 2) Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan dan menggunakan mekanisme penggunaan bersamaan DIPA TA 2024, maka penyusunan laporan barang pengguna atas Bagian Anggaran TA 2024 dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pengampu;
- 3) Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan dan menggunakan mekanisme pemisahan DIPA TA 2024, maka penyusunan laporan barang pengguna atas Bagian Anggaran TA 2024 dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pada masing-masing Bagian Anggaran;
- 4) Untuk Kementerian/Lembaga yang menerima penggabungan, penyusunan laporan barang pengguna atas Bagian Anggaran TA 2024 atas Kementerian/Lembaga yang menerima penggabungan dan Kementerian/Lembaga yang mengalami penggabungan dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang menerima penggabungan;
- 5) Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk, Dalam hal Kementerian/Lembaga Baru menggunakan DIPA TA 2024 Kementerian/Lembaga Pengampu, maka Menteri/Pimpinan Lembaga Pengampu melakukan penyusunan laporan barang

pengguna TA 2024.

- 6) Penyusunan dan penyampaian barang pengguna TA 2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan dimaksud maka Kementerian Kehutanan yang ditunjuk sebagai Kementerian pengampu menyusun Laporan Barang Pengguna atas Kementerian LHK tahun 2024 yang di konsolidasikan dari 14 (empat belas) unit eselon I yang tersebar di 222 satker/UPT di pusat dan daerah.

F.2. TUKAR MENUKAR TANAH ANTARA KEMENTERIAN LHK DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO)

*Pengungkapan
Penting Lainnya*

Pelaksanaan Tukar Menukar antara Kementerian LHK dengan PT. Pertamina (Persero) didasarkan pada Perjanjian Nomor PKS.192/MENLHK-SETJEN/ ROUM/ KAP.3/12/2019 dan Nomor SP-34/C00000/ 2019/S0 tanggal 10 Desember 2019 atas tanah milik Kementerian LHK di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan nilai wajar sebesar Rp1,638 triliun untuk Pembangunan Kilang Minyak Tuban. Jangka waktu pelaksanaan tukar menukar adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian oleh para pihak dan dapat diperpanjang maksimal 3 (tiga) tahun dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis dari pihak yang bermaksud melakukan perpanjangan jangka waktu.

PT. Pertamina (Persero) menyediakan Barang Pengganti berupa kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tusi Kementerian LHK secara bertahap. Proses penyusunan daftar dan pemenuhan barang pengganti dilaksanakan sejak tahun 2019 dan masih berlanjut pada tahun 2023. PT Pertamina Persero telah melakukan kegiatan diatas tanah yang dipertukarkan, sementara Tanah dan Bangunan tersebut masih tercatat pada Neraca Kementerian LHK. BMN tersebut akan dihapus catat bila telah terbit keputusan penghapusan oleh Pangguna Barang, untuk mencatat BMN pengganti..

Realisasi Progres Tukar Menukar BMN (Realisasi Pembayaran dan Progress Pembayaran merupakan nilai realisasi atas Pengadaan Tanah dan/ atau Tanah & Bangunan Eksisting di atas tanah) Kementerian LHK Dengan PT. Pertamina (Persero) sampai dengan tanggal 18 Febuari 2025 adalah senilai Rp1.588.722.317.108,00 (96,97%) dari total nilai Tukar Menukar sebesar Rp1.638.422.867.000,00 dan penyelesaian pembangunan (ditandai dengan terbitnya Berita Acara Pemakaian Sementara dan Surat Ijin Pemakaian Sementara) sebesar Rp1.223.278.529.557,00. Rincian sebagaimana pada **Lampiran 38a**.

Rincian progress daftar Barang Pengganti Tukar Menukar BMN Kementerian LHK dengan Pertamina (Persero) beserta dengan Berita Acara Pemakaian Semmentaranya dapat dilihat pada **Lampiran 38b**.

F.3. PENGUNGKAPAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

Bahwa salah satu kewajiban substansial sebuah Kementerian / Lembaga dari kegiatan Pemeriksaan BPK RI adalah pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan. Rekomendasi tersebut dirumuskan berdasarkan permasalahan yang ditemukan selama proses pemeriksaan sehingga pelaksanaan tindak lanjutnya diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara guna perwujudan praktek tata kelola pemerintahan yang baik.

Monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut tersebut dilakukan secara periodik, sistematis dan bersifat lintas lembaga tinggi negara yang melibatkan unsur Pemerintah, DPR RI dan BPK RI.

Kementerian LHK terus melakukan upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut tersebut, khususnya rekomendasi yang telah berusia tua, serta yang bernilai materiil dan membutuhkan perhatian yang lebih intensif.

Komitmen penyelesaian tersebut diwujudkan melalui percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) secara intensif selama tahun 2023 melalui Coaching Clinic antara Inspektorat Jenderal bersama Unit Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Perkembangan sampai dengan LK Triwulan III Tahun 2024, terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan jumlah temuan pemeriksaan sebanyak 1.274 temuan senilai Rp8.363.667.376.292,66 dan USD96.544.847,43. Jumlah rekomendasi atas temuan pemeriksaan tersebut adalah sebanyak 2.135 rekomendasi senilai Rp3.698.316.556.148,38 dan USD96.544.847,43, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebanyak 1.652 rekomendasi (77,38 persen) yang sesuai dengan nilai Rp2.460.553.570.844,71 dan US\$18.594.035,43;
2. Sebanyak 396 rekomendasi (18,55 persen) yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut dengan nilai Rp942.658.407.206,10 dan US\$57.991.199,69;
3. Sebanyak 1 rekomendasi (0,05 persen) yang belum ditindaklanjuti senilai Rp0,00; dan
4. Sebanyak 86 rekomendasi (4,03 persen) yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dengan nilai Rp295.104.578.097,57 dan US\$19.959.612,31.

F.3.1. Tindak Lanjut LHP atas temuan BMN

1. Mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terdapat rekomendasi Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Belum Optimal sebanyak 29.955 NUP. Terhadap NUP tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN). Inventarisasi masih terus dilanjutkan dan hasilnya dimutakhirkan sebagaimana terlampir pada **Lampiran 39**.
2. Terdapat BMN sengketa berupa Tanah Seluas 6.400 m² pada Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Berstatus Sengketa dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; satu bidang tanah pada BPSILHK Sumatera Selatan seluas 28.128 m² berstatus sengketa berupa pencatatan ganda dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

F.3.2. Tindak Lanjut LHP atas Penatausahaan Piutang Bukan Pajak

Mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terdapat rekomendasi terkait Penatausahaan Piutang PNBP, sampai dengan saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan upaya tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 40**.

F.3.3. Tindak Lanjut LHP atas temuan Kerugian Negara

Mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terdapat rekomendasi terkait Kerugian Negara, sampai dengan saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan upaya tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 41**.

F.4. PENGUNGKAPAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PENYEDIAAN TANAH DI IBU KOTA NEGARA (IKN)

Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara bahwa penyediaan tanah untuk pembangunan IKN dilaksanakan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan tanah. Untuk pelepasan kawasan hutan, yang akan dilepaskan adalah hutan tanaman industri (HTI) di kawasan hutan

yang telah diubah fungsinya menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sehingga dapat digunakan untuk pembangunan IKN, yang dimohonkan pelepasannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kementerian LHK telah menerbitkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 988/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2022 tentang Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara dari Pelepasan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 9 September 2022;
2. Kementerian LHK telah menerbitkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 1141/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dalam rangka penyediaan lahan untuk persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 4 November 2022;
3. Kementerian LHK telah melaksanakan proses Penataan Batas Kawasan Hutan secara Definitif di Lapangan dan telah diselesaikan Laporan Hasil Tata Batas dan Berita Acara Tata Batas (BATB) yang ditanda tangani oleh Panitia Tata Batas. Laporan Hasil Tata Batas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan IKN dan BATB selesai, dan telah ditelaah dan disahkan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Dirjen PPKTL pada tanggal 30 Desember 2022;
4. Penataan Batas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan IKN sebagaimana dimaksud pada butir angka 3, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Nomor SK.1354/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Dalam Rangka Penyediaan Lahan untuk Persiapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Atas Nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur Seluas 36.150,03 hektar dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.495/SETJEN/ROUM/KAP.2/5/2023 tanggal 10 Mei 2023 hal Penyampaian Konsep BAST Tanah Eks Kawasan Hutan Produksi Untuk Pembangunan IKN menyampaikan dokumen pendukung berupa Surat Keputusan Penetapan dan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
5. Telah terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KM.6/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Status Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara;
6. Kementerian LHK (KLHK) telah menyerahkan kepada Otorita IKN (OIKN), dan OIKN menerima penyerahan dari KLHK dengan diketahui oleh Kementerian Keuangan/DJKN berupa tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1354/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dalam rangka Penyediaan Lahan Untuk Persiapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur seluas 36.150,03 Ha yang telah ditetapkan menjadi Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibukota Nusantara dengan nilai perolehan tanah sebesar Rp29.705.114.581,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), beserta dokumen dan/atau data pendukungnya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Teriam tanah eks Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Nomor : BA. 2/SETJEN/ROUM/KAP.2/5/2023, Nomor : BA-01/SES/OIKN/V/2023, Nomor : BA-37/KN/2023 tanggal 15 Mei 2023. Atas tanah ini oleh OIKN kemudian mengajukan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan :
 - a. Sertipikat HPL nomor 005, seluas 70.300 M²;

- b. Sertipikat HPL nomor 006, seluas 346.800 M²;
- c. Pengusulan Sertipikat HPL seluas 27.976,8652 Ha., atas Peta Bidang Tanah nomor: 13/PB-64.200/VI/2023 tanggal 27 Juli 2023 (dalam proses oleh Kementerian ATR/BPN).

F.5. PENGUNGKAPAN KERJASAMA PEMANFAATAN ASET BMN DAN PENYAJIAN SEBAGAI PROPERTI INVESTASI

Pada Tahun 2014 Kementerian Kehutanan telah mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan BMN dari Kementerian Keuangan melalui SK No. S-78/MenKeu/KN.07/KNL.02/2014 tanggal 8 November 2014 perihal Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN) Sebagian BMN Berupa Tanah pada Kementerian Kehutanan yaitu atas sebagian aset tanah seluas 1.950.000 m² dari luas keseluruhan 1.954.180 m² sebagaimana tercantum dalam SIMAK Kementerian Kehutanan. Kode Barang 2.01.01.99.999 dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) 7 lokasi terletak di Desa Kanci Kulon, Desa Kanci Wetan, Kecamatan Mundu, Kecamatan Pangenan, dan Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan nilai wajar sebesar Rp72.431.682.000,00. Atas aset tersebut telah dilakukan penetapan status penggunaan BMN sesuai SK Menkeu Nomor 06/MK.6/WKN.07/KNL.02/2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan tanggal 31 Januari 2013 yang berisi penetapan status atas satu bidang tanah seluas 1.954.180 m² dengan nilai sebesar Rp911.157.621,00.

Kementerian LHK melakukan kerjasama pemanfaatan aset dengan PT. Cirebon Energi Prasarana yang bergerak dalam bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) setelah melalui proses penunjukkan langsung sesuai dengan SK Menteri LHK Nomor SK.4260/Menlhk-Setjen/Rokum/2015 tentang Penetapan Penunjukkan Langsung Mitra KSP tanggal 2 September 2015. Kerjasama pemanfaatan aset tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Sebagian Barang Milik Negara (BMN) Nomor 76 Tanggal 5 November 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 2. Ruang lingkup KSP berupa pemanfaatan objek KSP untuk pembangunan PLTU;
- 3. Kontribusi tetap yang disetor oleh Mitra KSP sebesar 0,62 persen dari nilai objek KSP dengan kenaikan nilai objek KSP sebesar 6,00 persen per tahun;
- 4. Nilai pembagian keuntungan (profit sharing) sebesar 0,28 persen dari arus kas bersih kegiatan operasi tiap tahun dimulai pada tahun ke 6.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021, serta surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-46/PB/PB.6/2022, Kementerian LHK telah melakukan tindak lanjut identifikasi dan penelusuran terhadap BMN lingkup Kementerian LHK dengan kriteria memenuhi sebagai BMN Properti Investasi. Atas dasar rekomendasi BPK RI pula telah ditetapkan bahwa terhadap aset tanah KSP yang dilakukan kerjasama pemanfaatan dengan PT.Cirebon Energi Prasarana berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang berlokasi di Kanci Kab. Cirebon Jawa Barat seluas 1.954.180 m² disajikan sebagai BMN Properti Investasi pada Neraca Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2022, dengan mempertimbangkan luasan area bagian yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah kurang dari 25,00 persen dari total luasan area, yaitu seluas 1.950.000 m².

Luas Tanah yang menjadi objek KSP sebagian BMN berupa tanah di Kabupaten Cirebon Jawa Barat memiliki luas keseluruhan seluas 1.954.180 m², dimana luas tanah yang menjadi lahan KSP seluas 1.950.000 m² sehingga terdapat tanah dengan luas 4.180 m² yang tetap dioperasionalkan oleh Sekretariat Jenderal KLHK dan di atasnya berdiri Gedung Pos Jaga Permanen milik Sekretariat Jenderal KLHK.

F.6. PENGUNGKAPAN TUNTUTAN HUKUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRAH) PADA KEMENTERIAN LHK

Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-131/MK.5/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Kebijakan Akuntansi Penyajian dan Pengungkapan Hak dan Kewajiban dari Putusan Hukum Inkrah dan Pelaporan serta Pengungkapan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dan/atau PC PEN perlakuan akuntansi atas tuntutan hukum kepada Pemerintah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) adalah sebagai berikut:

d. Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban

1. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri (PN) setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah inkrah disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL/LKBUN secara agregat;
2. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat. tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah. namun belum dianggarkan dalam DIPA. maka tuntutan hukum yang sudah *Inkrah* hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CALK) secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
3. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) atau masih mungkin dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CALK LKKL/LKBUN;
4. Pengalokasian anggaran dalam DIPA untuk pembayaran kewajiban yang berasal dari tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (inkrah) menunjukkan tidak adanya upaya lain yang akan dilakukan pemerintah atas tuntutan hukum dimaksud sebagaimana Paragraf 10 huruf a PSAP 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan.

2. Penyajian dan Pengungkapan Kepemilikan Aset Tetap dalam sengketa

- o Dalam hal tuntutan hukum masih belum memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah) atau masih ada upaya lainnya, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK LKKL/LKBUN;

Dalam hal tuntutan hukum telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah). teguran (*aanmaning*), dan tidak ada upaya lainnya namun belum dilakukan prosedur penghapusan. maka Aset Tetap tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK LKKL; atau

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). teguran (*aanmaning*), tidak ada upaya lainnya dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap:
 - i. Tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
 - ii. Dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK LKKL/LKBUN jika SK penghapusan belum terbit.

Berikut disampaikan data tuntutan hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diperoleh dari Aplikasi Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum (SEPATUH) sampai dengan 31 Desember 2023:

1. Hukum yang menimbulkan Kewajiban bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu tuntutan hukum yang sudah berstatus putusan tetap (inkrah), tidak ada

lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Kementerian LHK serta belum dianggarkan dalam DIPA. Total kasus sebanyak 1 (satu) perkara yaitu PT. Benua Indah kepada Menteri Kehutanan dengan nilai gugatan sebesar Rp118.153.090.986,00.

Adapun terhadap kasus hukum PT. Benua Indah tersebut telah dilakukan teguran (anmaning) oleh Pengadilan Negeri setempat. Rincian mengenai data kasus hukum (inkrah) yang menimbulkan kewajiban pada Kementerian LHK dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 113. Rincian Kasus Hukum Tetap (Inkrah) pada Kementerian LHK

K/L	Nomor Perkara dan Deskripsi Perkara	Penggugat	Aanmaning	Upaya Hukum Lanjutan / Luar Biasa	Gugatan (Rupiah)	Ket
KLH K	Nomor Perkara:486PK/PDT/2009 Pokok Gugatan: Gugatan perdata pemegang izin industri primer hasil hutan kayu terkait penghentian sementara izin	PT. Benua Indah	Teguran oleh PN setempat		118.153.090.986	Belum dianggarkan dan telah diungkap dalam CALK Th. 2023

1. Tuntutan Hukum berstatus inkrah yang dapat menimbulkan hak bagi pemerintah di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu terkait kasus/perkara atas 16 perusahaan tergugat pada Direktorat Jenderal PHLHK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 114. Klasifikasi Perkara Inkrah

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara
1	Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)	12
2	Pencemaran Air	3
3	Perambahan Kawasan	1
	JUMLAH	16

Dari 16 perkara tersebut diketahui bahwa terdapat 6 perkara yang telah *Inkrah* selama lebih dari tiga tahun. dan untuk proses lanjutan dari putusan tersebut perlu dilakukan proses eksekusi. Secara garis besar proses eksekusi pasca putusan *Inkrah* dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kementerian LHK mengajukan Permohonan Surat Keterangan *Inkrah* kepada Pengadilan Negeri (PN);
- b. Setelah menerima Surat Keterangan *Inkrah*, Kementerian LHK mengajukan permohonan *aanmaning*, dalam proses ini bisa dilakukan dua kali jika tidak ada tanggapan;
- c. Setelah dilakukan *aanmaning*, Kementerian LHK mengajukan Permohonan Sita eksekusi kepada PN;
- d. Jika permohonan Sita Eksekusi disetujui, maka Kementerian LHK mengajukan permohonan penetapan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) kepada PN untuk melakukan penilaian aset (setelah sebelumnya disumpah terlebih dahulu oleh PN);
- e. KJPP melaksanakan penilaian aset, dalam melakukan penilaian KJPP berkoordinasi dengan Panitera PN, Juru Sita serta aparat keamanan;
- f. Hasil penilaian aset diserahkan kepada PN;
- g. PN berkoordinasi dengan KPKNL melaksanakan lelang aset;
- h. Jika lelang berhasil maka, hasil lelang akan masuk ke Kas Negara sebagai PNBK Kementerian LHK.

Pada pelaksanaan hal diatas, Kementerian LHK menghadapi berbagai kendala, diantaranya sebagai berikut:

- Kesulitan dalam mendapatkan dokumen aset untuk sita jaminan, dokumen aset adanya di instansi terkait (BPN, masing-masing Bank) sedangkan dokumen tersebut merupakan syarat dari Permohonan Sita eksekusi;
- Pada PT MPL, izin konsesi PT MPL telah dicabut berdasarkan Surat No. SK.01/MenLKH/Setjen/KUM.1/2022 pada tgl 5 januari 2022;
- Masih menunggu panggilan *aanmaning* dari PN setempat untuk pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan dan pelaksanaan tindakan tertentu, hal ini kadang memakan waktu lama dan tidak berada dalam kendali Kementerian LHK;
- Pada PT WAJ, tanggal 15 Maret 2023 PT WAJ telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat.

F.7. PENGUNGKAPAN ATAS PINJAMAN KEPADA KONSORSIUM MITRA PENYELENGGARA SEA GAMES

1. Sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 01/IHHT/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pinjaman Dana Kepada Konsorsium Penyelenggaran Sea Games XIX Tahun 1997, di Jakarta, maka berdasarkan persetujuan Presiden RI, Menteri Sekretaris Negara melalui surat No. R.160/M.Sesneg/10/1997 tanggal 6 Oktober 1997 meminta kepada menteri Kehutanan untuk menyalurkan dana reboisasi (DR) Rp35.000.000.000,00 ke Rekening Sekretariat Negara dalam bentuk pinjaman, dengan tingkat bunga 15%.
2. Berdasarkan surat dari Menteri Sekretaris Negara tersebut, Sekretaris Jenderal Dep. Kehutanan melalui surat No. 2387/II-Keu/1997 dan surat No. 2387/II-Keu/1997 tanggal 8 Oktober 1997, telah meminta kepada Pimpinan Bank Pembangunan Indonesia Cab. Jaya S. Parman Jakarta dan pimpinan Bank Bumi daya Cabang Khusus Imam Bonjol Jakarta, untuk memindahbukukan uang atas beban rekening Menteri Kehutanan masing-masing sejumlah Rp11 milyar dan Rp24 milyar kepada rekening Sekretariat Negara/Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum No.070.690847.011 pada Bank BNI cabang Harmoni.
3. Pada tanggal 10 Oktober 1997 melalui surat No. 1089/Setneg/Asum/10/1997, Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum, telah meminta kepada PT. Bank BNI Cabang Harmoni, untuk memindahbukukan beban rekening No.070.690847.011 atas nama Drs. A.J. Bambang Suntanto sejumlah Rp35 milyar kepada Rekening Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997 No. rekening 0815219.100 pada Bank Niaga Cabang Thamrin, sebagai pinjaman.
4. Pinjaman Dana Kepada Konsosium Penyelenggaran Sea Games XIX Tahun 1997, telah dituangkan dalam surat perjanjian Utang piutang Nomor Perj-02/setneg/asum/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 antara Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum (Drs. A.J. Bambang Sutanto) yang merupakan Pihak Pertama dan Ketua Konsorsium serta Ketua Harian Konsorsium Penyelenggaran Sea Games XIX Tahun 1997 (Bambang Trihadmodjo dan Bambang Riyadi Soegama) selaku Pihak Kedua.
5. Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan yakni:
 - a. Kementerian Kehutanan telah melakukan penagihan sebanyak 5 (lima) kali kepada Kementerian Sekretariat Negara melalui:
 - i. Surat Menteri Kehutanan Nomor: 824/Menhut-II/1998 tanggal 22 Juli 1998.
 - ii. Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1080/Menhutbun-II/1998 tanggal 09 September 1998.
 - iii. Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 22/Menhutbun-II/1999 tanggal 7 Januari 1999.
 - iv. Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:1130/Menhutbun-II/1999 tanggal 20 Agustus 1999.

- v. Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 2375/Menhutbun-II/1999 tanggal 27 Desember 1999.
- b. Memberi kuasa kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penagihan dengan Surat Kuasa No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002 yang disampaikan melalui surat No. 878/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002.
- c. Meminta konfirmasi piutang tersebut kepada Sekretariat Negara melalui surat No. S.446/II-Ren/2006 tanggal 19 April 2006 dan surat No. S.524/II-Ren/2006 tanggal 12 Mei 2006.
- d. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara, untuk penyelesaian piutang tersebut, antara lain meliputi:
- e. Pada tanggal 15 April 2010, telah diselenggarakan rapat antara Kementerian Kehutanan dan DJKN, yang intinya bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara terkait proses penyerahan piutang dana Sea Games tersebut.
- f. Pada tanggal 20 Juli 2010, bersama Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara telah dibahas langkah-langkah penyelesaian atas pinjaman dana kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games disepakati bahwa:
 - i. Biro Keuangan diminta melengkapi kronologis atas piutang mengenai pinjaman kepada KMP Sea Games XIX dengan informasi perkembangan proses penyelesaian.
 - ii. Terus berkoordinasi dengan Sekretariat Negara selaku Institusi yang menyalurkan dan memiliki hak tagih atas pinjaman kepada KMP Sea Games XIX, untuk proses penyelesaian pinjaman.
 - iii. Menyusun dan membuat formulasi penyelesaian pinjaman kepada KMP Sea Games XIX antara Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan.
 - iv. Mendorong Sekretariat Negara untuk melakukan percepatan proses penyelesaian pinjaman kepada KMP Sea Games XIX dengan Direktorat Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
- g. Pada tanggal 25 Agustus 2010 bersama Kementerian Keuangan dan Sekretariat telah diselenggarakan rapat dengan kesimpulan:
 - i. DJKN akan membantu upaya penagihan piutang kepada KMP Sea Games setelah ada penyerahan dari Sekretariat Negara selaku pemilik piutang kepada Kementerian Keuangan Cq. DJKN.
 - ii. Sebelum diserahkan oleh Sekretariat Negara, Kementerian Kehutanan agar menarik pemberian Surat Kuasa Menteri Kehutanan kepada Jaksa Agung No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002 tentang Penagihan Piutang kepada KMP Sea Games XIX tahun 1997 dan melaporkan kepada Sekretariat Negara.
- h. Melalui surat No. S.464/Menhut-II/2010 tanggal 14 September 2010, Kementerian Kehutanan secara resmi melakukan penarikan atas Surat Kuasa No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002 kepada Jaksa Agung RI.
- i. Pada tanggal 22 September 2010, melalui surat No.S.86/II.Keu/4/2010 Kementerian Kehutanan telah menyampaikan/melaporkan kepada Sekretariat Negara dan kepada DJKN cq. Direktur Piutang Negara, mengenai penarikan atas Surat Kuasa No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002 kepada Jaksa Agung RI.
- j. Pada Tanggal 25 Februari 2015 melalui surat Nomor S.11/II-KEU/1/2015 Kementerian Kehutanan telah menyampaikan/melaporkan kepada Sekretariat Negara perihal Penyelesaian Piutang atas Pinjaman kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea games XIX Tahun 1997 di Jakarta dan telah

ditanggapi oleh Sekretariat Negara melalui Surat Nomor R-195/Setpres/D-1/Adm/KU.05.00/03/2015 tanggal 06 Maret 2015 perihal Penyelesaian Dana Bantuan Presiden.

- k. Pada tanggal 24 Maret 2015 melalui surat Nomor S.187/II-KEU/2015 Kementerian Kehutanan telah menanggapi surat Sekretariat Negara dengan Nomor R-195/Setpres/D-1/Adm/KU.05.00/03/2015 tanggal 06 Maret 2015 dengan memperhatikan:
 - i. Surat Kepala Biro Administrasi Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Presiden menyampaikan bahwa Menteri Keuangan melalui surat Nomor SR-49/MK.02/2002 tanggal 20 September 2002, hal penyelesaian dan Banpres yang berada di pihak ketiga seyogyanya diselesaikan terlebih dahulu oleh Sekretariat Negara dengan pihak ketiga.
 - ii. Surat Sekretaris Negara No. R.97 tanggal 22 Oktober 2002, yang menegaskan kembali bahwa melalui surat Sekretaris Negara No.R31 tanggal 18 Mei 2002 dimaksud sebenarnya telah menyerahkan seluruh aset BANPRES (termasuk piutang dan penyertaan modal) dan seluruh dana/kekayaan kepada Kementerian Keuangan, dengan demikian menurut hemat kami secara prinsip pengadministrasiannya telah beralih dan menjadi kewenangan Kementerian Keuangan.
- l. Pada tanggal 25 Mei 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menindaklanjuti dengan mengadakan rapat pembahasan perihal langkah-langkah penyelesaian atas piutang Negara kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX Tahun 1997 yang dihadiri oleh perwakilan dari Biro Adm Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Lain-lain DJKN, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan DJPB Kementerian Keuangan, Biro Hukum dan Biro Keuangan. dan kesimpulan rapat tersebut adalah:
 - i. Peserta rapat merekomendasikan dibentuknya tim Penyelesaian Piutang Negara atas KMP Sea Games XIX Tahun 1997 di Jakarta di bawah koordinasi Setneg dengan anggota terdiri dari Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan BPKP RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 - ii. Kementerian Setneg RI perlu memastikan terkait dengan upaya penagihan yang pernah dilakukan kepada KMP Sea Games XIX Tahun 1997 di Jakarta. Dalam hal dokumentasi penagihan tidak diperoleh maka perlu dilakukan penagihan ulang dengan dasar laporan hasil pemeriksaan BPKP atau BPK RI
 - iii. Kementerian Keuangan akan menelusuri surat No. SR-49/MK.02/2002 tanggal 22 September 2002 dan dokumen terkait khususnya yang menyangkut dengan pengelolaan piutang Sea Games XIX Tahun 1997
 - iv. Perlu diadakan rapat lanjutan yang diharapkan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Setneg RI.
- m. Pada tanggal 23 September 2015 Biro Keuangan Kementerian LHK melalui surat Kepala Biro Keuangan dengan nomor S.445/Keu-3/2015 tanggal 23 September 2015 kepada Deputy Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Cq Kepala Biro Administrasi Sekretariat Negara menyampaikan telah meminta langkah lanjutan atas tindak lanjut penyelesaian atas piutang Negara kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX Tahun 1997.
- n. Pada tanggal 18 Januari 2016 melalui Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.30/MENLHK/SETJEN/KEU.1/1/2016 telah melaporkan

kepada Menteri Sekretaris Negara dengan tembusan Presiden RI, Ketua BPK RI, dan Menteri Keuangan perihal kronologis piutang Sea Games dan upaya terakhir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar membentuk tim penyelesaian piutang yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretaris Negara, dilanjutkan dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.362/MENLHK/SETJEN/KEU.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara RI untuk meminta langkah tindak lanjut atas surat Menteri LHK sebelumnya.

- o. Pada tanggal 06 Oktober 2016 telah dilakukan rapat pembahasan bersama dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan Kemensesneg, Inspektorat Kemensesneg, Kepala Biro Administrasi Sekretariat Presiden, Tim Subdit PN I KPKNL DJKN Kementerian Keuangan dan Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan hasil rapat sbb:
 - i. Piutang yang diberikan kepada KMP Sea Games tahun 1997 adalah merupakan piutang yang telah macet dan harus segera diselesaikan dan Pihak DJKN dalam hal ini KPKNL akan menerima penyerahan pengurusan piutang negara dimaksud apabila persyaratan yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007.
 - ii. Biro Keuangan Kementerian Sekretariat Negara diminta untuk berkoordinasi dengan Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk saling melengkapi dokumen apa yang ada pada masing masing pihak untuk selanjutnya segera melimpahkan pengurusan piutang Sea Games kepada KPKNL DJKN.
- p. Dalam rangka menindaklanjuti penyelesaian piutang, Biro Keuangan Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 23 November 2016 telah melakukan pemanggilan terhadap Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX Tahun 1997 melalui Surat nomor: B.3712/Kemensetneg/SES/PW.01.02/11/2016 tanggal 21 November 2016 dan pada tanggal 17 Januari bertempat di ruang rapat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara telah dilakukan rapat pembahasan penyelesaian piutang KMP dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dengan bahasan adanya dokumen yang telah diberikan oleh pihak KMP yang menyangkut penyelesaian pinjaman yang diterima.
- q. Pada tanggal 31 Januari 2017 telah dilakukan rapat lanjutan penyelesaian piutang KMP Sea Games dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dan dihadiri oleh Staf Khusus Mensesneg Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Kepala Biro Keuangan Kementerian LHK, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kemensesneg, Kepala Biro Administrasi Sekretariat Presiden, Inspektur Kementerian Sekretariat Negara, Perwakilan DJKN, Kementerian Keuangan dan Perwakilan KMP Sea Games XIX Th 1997, dengan hasil sebagai berikut:
 - i. Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini sebagai fasilitator akan segera berkirim surat kepada KPKNL terkait penyerahan pengurusan piutang Negara dengan dilengkapi bukti-bukti terkait yang menunjukkan ada dan besarnya piutang Negara dibantu oleh pihak Kementerian LHK serta Konsorsium Mitra Penyelenggara;
 - ii. Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian LHK akan berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta I, untuk membantu penyiapan teknis penyerahan pengurusan piutang Negara.
- r. Telah dibuat kesepakatan rapat terhadap penyelesaian piutang Negara kepada KMP dalam rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Keuangan

Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 03 April 2017 dan dihadiri oleh perwakilan KPKNL Jakarta I, Kepala Biro Administrasi Sekretariat Presiden, Kepala Sub bagian Akuntansi Sekretariat Presiden, Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub bagian Konsolidasi dan Pelaporan Kementerian Setneg dan perwakilan Biro Keuangan Kementerian LHK dengan hasil:

- i. Dilakukan penyerahan pengurusan kepada Kepala Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta melalui Kepala KPKNL Jakarta I oleh Kementerian Setneg.
- ii. Persyaratan penyerahan piutang dituangkan dalam surat penyerahan pengurusan piutang yang akan disiapkan pihak Kemensetneg beserta dokumen pendukung terkait keberadaan piutang melalui Surat Perjanjian Piutang dan besaran piutang
- iii. Persyaratan yang akan diserahkan kepada DJKN adalah:
 - a) Dokumen Perjanjian dan Perikatan
 - b) Dokumen besaran piutang
 - c) Nama-nama pengurus KMP Sea Games XIX Tahun 1997
 - d) Selama proses pengurusan piutang oleh PUPN, piutang harus tetap dicatat di laporan keuangan Biro Keuangan Kementerian LHK dalam Calk.
- s. Telah dilakukan penyerahan pengurusan piutang Sea Games dari Kementerian Sekretariat Negara kepada KPKNL dengan Surat Nomor: B-94/Kemensetneg/Set/Keu/05/2017 pada tanggal 10 Mei 2017 terkait Pelimpahan Pengurusan Piutang KMP Sea Games XIX 1997 dan telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) a.n. Konsorsium Mitra Penyelenggaraan (KMP) Sea Games XIX 1997 sebesar Rp54.738.033.655,46 sesuai dengan surat Panitia Urusan Piutang Negara Cab. DKI Jakarta No. SP3N-01/PUPNC.10.01/2017 tanggal 18 Mei 2017.
- t. Telah diterbitkan SP3N dari KPKNL perihal penerimaan pengurusan piutang Negara an. Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX 1997 dengan Nomor SP3N-01/PUPNC.10.01/2017 tanggal 18 Mei 2017.
- u. Kronologi Pencatatan pada LK:
 - i. Sejak tahun 2005 Piutang kepada KMP Sea Games dicatat pada Laporan Keuangan kementerian Kehutanan dengan nilai sebesar Rp118.244.559.912,80. Pencatatan tersebut didasarkan atas saran dari Tim Pemeriksa BPK-RI.
 - ii. Nilai sebesar Rp118.244.559.912,80 merupakan nilai per 31 Desember 2005 dan sejak Januari 2006 perhitungan bunga pinjaman tidak lagi diperhitungkan oleh Kementerian Kehutanan atas saran BPK-RI.
 - iii. BPK-RI berpendapat mengingat tidak adanya dokumen perikatan pinjam meminjam antar KMP Sea Games, Sekretariat Negara dan Kementerian Kehutanan, maka pinjaman kepada KMP Sea Games belum dapat dikategorikan/ diakui sebagai piutang. Oleh karena itu pencatatan dalam Neraca dimasukkan sebagai Aset Lain-lain.
- v. *Accounting Treatment:*
 - i. Berdasarkan Undang-undang PNPB Nomor 20 Tahun 1997 bahwa besarnya nilai bunga yang dapat ditagih/dicatat adalah selama 2 tahun (24 bulan) setelah kewajiban pembayaran angsuran pinjaman ditambah bunga oleh pihak tertagih dinyatakan macet.
 - ii. Berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian Utang Piutang antara Sekretariat

Negara (selaku PIHAK PERTAMA) dengan KMP Sea Games XIX tahun 1997 di Jakarta (selaku PIHAK KEDUA) Nomor Perj-02/Setneg/Asum/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997, bahwa perhitungan nilai bunga pinjaman yang dapat ditagih dan dicatat dalam Laporan Neraca Sekretariat Negara atau Neraca Kementerian Kehutanan adalah terhitung mulai bulan Oktober 1998 s/d Oktober 2000, dengan total akumulasi sebesar Rp54.738.033.655,46 (Lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah empat puluh enam sen), yang terdiri dari Pokok Pinjaman sebesar Rp35.000.000.000,00 dan bunga pinjaman selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp19.738.033.655,46.

- iii. Dengan demikian pencatatan dalam neraca yang semula dicatat dalam Neraca pada Laporan Keuangan tahun 2009 dan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2010 sebesar Rp118.244.559.912,80 dikoreksi menjadi Rp54.738.033.655,46 (Lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah empat puluh enam sen).
- iv. Menurut DJKN, nilai piutang seharusnya yang dilaporkan pada neraca Kementerian Kehutanan hanya sebesar Rp35 milyar yang merupakan pokok pinjaman, sedangkan sisanya sebesar Rp19.738.033.655,46 yang merupakan bunga pinjaman selama 3 (tiga) tahun seharusnya dicatat oleh Sekretariat Negara, karena Sekretariat Negara yang membuat perikatan pinjam meminjam. Sementara ini Kementerian kehutanan masih mencatat nilai keseluruhan (pokok+bunga).
- w. KPKNL Jakarta I terus berupaya melakukan pemanggilan wajib bayar KMP Sea Games dan pada bulan Maret 2024 terdapat progress cicilan pembayaran sebesar Rp909.090.909,00 dengan nomer NTPN 0021A2G4VPEO22S8 tanggal 04 Maret 2024.

F.8. POTENSI DAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selama tahun 2015 – 2019 terdapat potensi dan permasalahan Kementerian LHK yang kemudian menjadi dasar perumusan isu-isu strategis bidang LHK tahun 2020 - 2024 (Renstra). Potensi dan permasalahan tersebut menunjukkan kelemahan, peluang dan tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang harus dihadapi Kementerian LHK dalam mengemban amanat Undang-Undang untuk menjaga kondisi lingkungan dan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan serta modal esensial untuk melakukan pembangunan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

F.8.1 Potensi

1. Potensi Sumber Daya Hutan

Luas kawasan hutan dan konservasi perairan di seluruh Indonesia menurut pengukuhan kawasan sampai dengan April 2011 adalah 130,68 juta ha. Kemudian dalam periode tahun 2011-2018 berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan sampai dengan Desember 2018, yaitu kawasan hutan telah berkurang seluas 4,76 juta hektar, sehingga luasnya menjadi 125,92 juta hektar. Rinciannya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 115. Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Tahun 2011-2018

No	Fungsi Hutan	2011 (Juta ha)	2018 (Juta ha)	Perubahan (Juta ha)
1	Kawasan Konservasi	26,82	27,42	0,60

2	Hutan Lindung	28,86	29,66	0,80
3	a.Hutan Produksi Terbatas	24,46	26,79	2,33
	b.Hutan Produksi Tetap	32,60	29,20	(3,40)
	c.Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	17,94	12,85	(5,09)
Jumlah		130,68	125,92	(4,76)

Kawasan hutan dengan luas mencapai 125,92 juta hektar itu, terdiri dari Kawasan hutan daratan (terrestrial) seluas 120,6 juta hektar dan kawasan konservasi perairan/laut seluas 5,32 juta hektar. Kemudian potensi sumber daya hutan terdapat juga pada Areal Penggunaan Lain (APL), seluas 67,40 juta hektar, dimana pada areal/zona tertentu APL tersebut, masih dijumpai kawasan hutan bahkan masih terdapat kawasan bernilai konservasi tinggi. Jadi, jumlah kumulatif kawasan hutan daratan dan APL adalah sama dengan total lahan daratan Indonesia yakni seluas 188,0 juta hektar. Dari komposisi tersebut, berarti potensi kawasan hutan daratan masih sekitar 64,15 persen, sedangkan areal penggunaan lain (APL) sekitar 35,85 persen dari total daratan Indonesia. Dalam rangka pengurusan kawasan hutan dan sesuai pula dengan pembagian urusan pemerintahan, maka urusan kehutanan termasuk dalam urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi). Untuk itu, penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sekarang ini dilaksanakan oleh KPH (KPHK, KPHP, KPHL, dan KHDTK), sedangkan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi yaitu penyelenggaraan pengurusan/administrasi kehutanan. Sampai dengan tahun 2019, telah dibentuk sejumlah KPH yang mencakup kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK), kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) dan kesatuan pengelolaan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 116. Jumlah dan Luas KPH Hingga Tahun 2019

KPH	Unit	Luas (Ha)
KPHP	381	58.778.985
KPHL	182	25.851.981
KPHK	149	12.178.833
KHDTK	35	37.569
Total	747	96.847.368

2. Potensi Lahan Gambut

Luas lahan gambut yang ada di Indonesia berdasarkan estimasi dari berbagai sumber sangat beragam. Pada awal tahun 1980-an menurut Pusat Penelitian Tanah (sekarang berubah nama menjadi Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian – BBSDLP Kementan RI) bahwa luas lahan gambut mencapai 26,5 juta hektar yang sebagian besar tersebar di tiga pulau yaitu Papua, Sumatera dan Kalimantan. Pada awal tahun 1990-an, luas lahan gambut dari beberapa sumber diperkirakan lebih rendah dari perkiraan BBSDLP Kementan RI yaitu berkisar antara 14 sampai 20 juta hektar. Hasil estimasi terbaru yang dilakukan oleh BBSDLP Kementan RI pada tahun 2011 bahwa luas lahan gambut hanya mencapai 14,91 juta ha. Penurunan luas yang cukup besar dibanding dengan data pada tahun sebelumnya, karena estimasi luas gambut yang ada di Papua relatif tinggi. Rincian datanya berikut ini.

Tabel 117. Luas Lahan Gambut di Indonesia Menurut Berbagai Sumber (dalam juta Ha)

No.	Sumber	Sebaran Lahan Gambut per Pulau				
		Sumatera	Kalimantan	Papua	Lainnya	Jumlah
1	Pusat Penelitian Tanah (1981)	8,9	6,5	10,9	0,2	26,5
2	Sukardi dan Hidayat (1988)	4,5	9,3	4,6	<0,1	18,4
3	Deptrans (1988)	8,2	6,8	4,6	0,4	20,1
4	Subagyo et al. (1990)	6,4	5,4	3,1	n.a	14,9

No.	Sumber	Sebaran Lahan Gambut per Pulau				
		Sumatera	Kalimantan	Papua	Lainnya	Jumlah
5	Nugroho et al. (1992)	4,8	6,1	2,5	0,1	13,5
6	Radjaguguk (1993)	8,25	6,79	4,62	0,4	20,1
7	Dwiyono & Rachman (1996)	7,16	4,34	8,4	0,1	20,0
8	Wetland International (2006)	7,21	5,83	7,8	n.a	20,8
9	BBSDLP (Ritung et al. 2011)	6,44	4,78	3,69	n.a	14,9
10	Miettinen et al. (2016)	7,23	5,78	n.a	n.a	13,0
Jumlah		69,09	61,62	50,21	1,2	182,2

Sumber: Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian – Kementan RI (2018)

Lahan gambut merupakan ekosistem yang sangat penting dan sangat kaya nilai keanekaragaman hayatinya serta memiliki fungsi layanan jasa lingkungan yang tinggi. Dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar hutan gambut sudah dikonversi, terutama untuk perkebunan dan hutan tanaman industri. Pembukaan lahan gambut yang luas telah menimbulkan banyak konsekuensi terhadap lingkungan yaitu menjadi rawan terbakar dan mengalami dekomposisi yang cepat. Diperkirakan gambut yang didrainase (misalnya pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, berupa kanal/tabat) di Indonesia berkontribusi sekitar 58 persen dari emisi CO₂ gambut global, terutama apabila terjadi kebakaran khususnya di tahun terjadinya El Nino.

Pembukaan lahan gambut yang cukup masif dalam beberapa tahun terakhir sebagian besarnya masih dalam kondisi terlantar dan menjadi rawan terhadap kebakaran. Berdasarkan data tahun 2017, lahan gambut yang masih dalam bentuk hutan alam hanya tinggal sekitar 6 juta ha dari total 14,3 juta hektar yang ada. Diperkirakan luas lahan gambut akan menurun akibat sering terbakar dan terus mengalami dekomposisi. Untuk itu, salah satu kebijakan strategis yang ditempuh oleh pemerintah adalah pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016, yang bertugas mengatur dan memfasilitasi restorasi lahan gambut, sehingga kondisi lahan gambut yang sudah mengalami degradasi dapat dipulihkan kembali melalui upaya pembasahan dan penghijauan kembali. Diharapkan upaya restorasi gambut dapat memulihkan paling tidak sekitar 3,2 juta hektar, sehingga luas gambut yang sudah pulih dan yang masih baik mencapai 9,2 juta hektar sebagaimana kondisi pada tahun 2000.

**Tabel 118. Luas Lahan Gambut Menurut Tutupan Lahan dan Fungsi
(dalam Juta ha)**

Tutupan Lahan	APL ¹	HGU	Konservasi	KPH ²	Non KPH ²	HPH	HTI	Total
Hutan alam	294.719	279.051	1.474.405	2.479.408	681.835	490.390	293.387	5.993.196
Hutan tanaman	12.792	19.788	313	21.496	2.344	12.889	424.045	493.668
Perkebunan	1.030.005	889.758	4.762	385.143	338.779	15.925	123.435	2.787.807
Pertanian	558.511	200.553	6.045	168.893	144.447	16.858	49.128	1.144.435
Lahan terbangun	55.147	6.656	34	8.894	5.216	418	1.377	77.742
Tidak produktif	570.344	311.919	354.275	1.196.038	375.755	82.660	669.537	3.560.529
Lainnya ³	35.185	4.588	49.863	142.629	63.711	21.440	8.396	325.813
Total	2.556.703	1.712.313	1.889.698	4.402.502	1.612.087	640.581	1.569.306	14.383.189

Keterangan: ¹ Tidak termasuk HGU; ² Tidak termasuk HTI, HPH. ³ Badan air dan tidak ada data. Data merupakan hasil olahan interpretasi citra (Roadmap NDC, 2019)

Untuk mendukung hal di atas, Kementerian LHK menerbitkan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pembantuan restorasi gambut di tujuh provinsi prioritas restorasi gambut, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri No.P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang LHK untuk kegiatan restorasi gambut kepada Gubernur Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan

Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua. Melalui skema tugas pembantuan tersebut, masing-masing instansi pemerintah di daerah akan terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut, dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui skema swakelola pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, seperti sumur bor, sekat kanal, revegetasi lahan bekas terbakar, dan dipadukan dengan revitalisasi mata pencaharian warga yang tinggal di sekitar lahan gambut.

Pemerintah berupaya untuk mengelola lahan gambut secara berkelanjutan dengan payung hukum Inpres No. 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIB) hutan alam primer dan lahan gambut yang berlaku efektif hingga saat ini. Selain itu, ketentuan yang telah ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah tersebut, telah diakui oleh dunia internasional sebagai langkah strategis dalam rangka mengatasi permasalahan yang terkait dengan lahan gambut, termasuk hutan alam primer.

3. Potensi Kawasan Konservasi

Jumlah Kawasan Konservasi yang memiliki nilai METT minimal 70 (kategori baik) semakin bertambah hingga tahun 2019. Nilai METT tersebut menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan dari setiap unit kawasan konservasi, mencakup: (1) kawasan suaka alam (KSA) terdiri atas cagar alam (CA) dan suaka margasatwa (SM); (2) kawasan pelestarian alam (KPA) terdiri atas taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA) dan taman hutan raya (TAHURA), dan diluar KSA/KPA masih terdapat taman buru (TB).

Pengelolaan yang baik terhadap kawasan konservasi membawa hasil dan dampak yang positif bagi ekosistem di dalam kawasan, daerah penyangga sekitarnya dan bahkan di tingkat regional dan nasional. Dengan capaian nilai METT di atas 70 mengindikasikan bahwa kawasan konservasi telah dikelola dengan baik dan memberikan hasil yang positif serta mampu menyelesaikan permasalahan yang melingkupinya sehingga masyarakat pun mendapatkan manfaat secara nyata, baik langsung atau pun tidak langsung.

Sekarang ini telah ditetapkan sebanyak 554 unit kawasan konservasi dengan luasan 27,42 juta hektar, terdiri atas 22,10 juta hektar kawasan konservasi daratan (terrestrial) dan 5,32 juta hektar kawasan konservasi perairan. Kawasan konservasi terrestrial itu dikelilingi oleh 6.381 desa dari total 74.964 desa di Indonesia, dan sebagian besar penduduknya memiliki ketergantungan ekonomi terhadap potensi sumber daya alam di dalam kawasan konservasi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hingga tahun 2019, melalui program kemitraan konservasi telah diberikan akses pemanfaatan seluas 503.365,73 Ha meliputi 23 taman nasional, 2 taman buru, 3 taman wisata alam, dan 1 taman wisata alam laut. Kerja sama dilakukan pada 96 desa di 15 provinsi dengan melibatkan 113 kelompok masyarakat atau sekitar 3.743 orang masyarakat sekitar kawasan konservasi.

e. Potensi Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi secara total adalah seluas 68,8 juta hektar, meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi konversi, dimana seluas 30,7 juta hektar sudah diberikan kepada berbagai tipe izin pemanfaatan hutan, sedangkan sisanya seluas 38,1 juta hektar belum dibebani izin pemanfaatan maupun penggunaan apapun. Dari luasan 30,7 juta hektar yang telah memiliki izin pemanfaatan hutan, maka seluas 18,8 juta hektar atau 61 persen merupakan usaha IUPHHK-HA, dan bersama-sama

dengan HTI merupakan produsen kayu bulat di Indonesia. Namun demikian, produksi kayu bulat semakin menurun tahun-tahun terakhir ini, karena keuntungan yang diperoleh oleh pemegang izin semakin turun, akibat biaya produksi yang terus meningkat.

f. Potensi DAS dan Hutan Lindung

Luas kawasan hutan Lindung adalah seluas 29,66 juta hektar dan jumlah KPHL yang sudah ditetapkan sebanyak 182 unit. Dari jumlah KPHL tersebut, maka jumlah yang telah beroperasi melaksanakan pengelolaan hutan sebanyak 152 unit. Sementara itu, jumlah total DAS di Indonesia adalah sebanyak 17.076 DAS dengan luas daerah tangkapan air (catchment area) adalah 189.278.753 hektar. Hingga tahun 2018, tercatat sebanyak 2.149 DAS (12,58 persen) yang perlu dipulihkan daya dukungnya, namun jumlah DAS yang dipertahankan daya dukungnya sudah mencapai 14.927 DAS (87,42 persen). Berkenaan dengan efektivitas tata kelola kawasan lindung, terutama untuk pengelolaan di tingkat tampak, maka kriteria untuk menilai kemampuan pengelolaannya yakni dengan menggunakan indikator jumlah KPHL yang meningkat statusnya menjadi KPHL Maju.

g. Potensi Perhutanan Sosial

Kebijakan Perhutanan Sosial mulai diterapkan pada tahun 1995 melalui terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan tahun 1998. Kebijakan ini pada dasarnya sudah diarahkan untuk memberikan kesempatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, baik di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Kebijakan tersebut akhirnya memiliki kerangka regulasi yang kuat sejak di tetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka ditetapkan pula peraturan teknis yang mengatur tentang hutan kemasyarakatan (HKM), hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR), dan kemitraan kehutanan.

Penerapan kebijakan perhutanan sosial sampai dengan akhir RPJMN tahap II (tahun 2014) tidaklah signifikan. Tercatat dari tahun 2007 s/d tahun 2014, capaian pemberian akses kelola hanya seluas 455.743,87 Hektar. Oleh karena itu pemerintah menetapkan Perhutanan Sosial program prioritas dengan menetapkan sebagai kebijakan dalam rangka mengatasi ketimpangan/pemerataan. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri LHK No.32 Tahun 2015 Tentang Hutan Hak, Peraturan Menteri LHK No. 83 tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial, dan Peraturan Menteri LHK No.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah kerja Perum Perhutani. Terbukti dengan upaya tersebut capaian kinerja perhutanan sosial naik signifikan yaitu dari tahun 2015 – 2019 capaian pemberian akses kelola mencapai 3.592.631,76 Hektar dengan jumlah unit SK sebanyak 3.165 dan melibatkan 712.560 Kepala keluarga. Kebijakan ini tidak hanya berhenti pada pemberian akses kelola saja, namun diikuti dengan pendampingan bagi masyarakat penerima SK perhutanan sosial dalam mengelola kawasan hutan serta fasilitasi pengembangan usaha. Upaya ini diharapkan bukan hanya dapat mendorong terciptanya kelestarian kawasan hutan namun sekaligus memberikan manfaat utamanya kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga tiga aspek manfaat hutan dapat diperoleh yaitu manfaat ekologi, ekonomi dan sosial.

h. Potensi Hutan Adat

Hutan Adat didefinisikan sebagai hutan yang terdapat di dalam wilayah-wilayah dimana masyarakat adat memegang hak-hak tradisional atau hak-hak adat. Untuk pertama kalinya, pengakuan tentang hutan adat oleh negara secara resmi ditegaskan oleh pemerintah pada tahun 2016. Untuk itu, dalam rangka penyelarasan terkait hutan adat sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang hutan adat, maka Kementerian LHK telah mengeluarkan peraturan mengenai hutan adat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah memberikan pengakuan terhadap hutan adat, dimana datanya dipaparkan pada tabel berikut ini.

Tabel 119. Luas Hutan Adat yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah

Tahun	SK hutan adat (Unit)	Luas (Ha)	Jumlah kepala keluarga
2016	8	7,890	4,959
2017	9	3,341	3,284
2018	16	6,032	5,190
2019	32	17,827	23,005
Total	65	35,090	36,438

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal PSKL (2019)

i. Potensi Wilayah Pesisir dan Laut

Sejalan dengan terus meningkatnya kegiatan pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk, maka diprediksi lebih dari 60,00 persen penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah pesisir yang berpotensi menjadi penyebab tingginya tekanan terhadap lingkungan perairan pantai. Peningkatan jumlah aktivitas penduduk pesisir, baik dalam hal permukiman, pertanian maupun perindustrian, menyebabkan peningkatan pembuangan limbah, baik cair maupun padat.

Sumber daya alam wilayah pesisir terdiri atas mangrove, terumbu karang, padang lamun dan mineral seperti minyak bumi dan gas alam serta bahan tambang lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Luas terumbu karang Indonesia, saat ini mencapai 25.000 km² dan yang termasuk kategori kondisi sangat baik sekitar 5,30 persen, kemudian 27,20 persen dalam kondisi baik, 37,30 persen cukup baik dan 30,50 persen kurang baik. Sementara itu, luas penutupan lahan mangrove di Indonesia, baik pada hutan mangrove primer maupun sekunder semakin menurun sejak tahun 2013-2015, tetapi pada periode 2016-2017 terjadi peningkatan luasan lahan mangrove di Indonesia (SLHI 2017).

j. Potensi Pemanfaatan Kawasan Hutan

Jenis pemanfaatan kawasan hutan secara umum terdiri pemanfaatan berbasis korporasi, masyarakat dan pemanfaatan oleh Perhutani sebagai berikut:

- Pemanfaatan kawasan hutan berbasis korporasi adalah seluas 30,7 juta Ha atau 25,46 persen meliputi pemanfaatan untuk: (1) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA); (2) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman (IUPHHK-HT); (3) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari restorasi ekosistem (IUPHHK-RE); (4) izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari hutan tanaman (IUPHHBK-HT); (5) izin pengusahaan pariwisata alam (IPPA); (6) Pemanfaatan berupa jasa lingkungan (Jasling) dan (7) Pemanfaatan berupa *silvopastura*.
- Pemanfaatan kawasan hutan berbasis masyarakat adalah seluas 3,592 juta Ha atau 2,98 persen meliputi pemanfaatan kawasan untuk: (1) hutan desa (HD); (2) Hutan

- kemasyarakatan mencakup pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan dan izin pengelolaan hutan perhutanan sosial (IPHPS); (3) hutan adat (HA).
- c. Jenis pemanfaatan hutan lainnya adalah pemanfaatan hutan oleh Perhutani yaitu seluas 2.478.349 hektar atau 2,05 persen pada tahun 2018. Terdapat beragam jenis hutan yang dikelola oleh Perhutani, khususnya di Pulau Jawa diantaranya : (1) hutan lindung (HL), berupa pemanfaatan, perlindungan dan penggunaan non-kehutanan seluas 649.364 hektar; (2) hutan produksi terbatas (HPT) berupa perlindungan, produksi efektif dan penggunaan non-kehutanan seluas 246.591 hektar; (3) hutan produksi tetap (HP) berupa perlindungan, produksi efektif, produksi kemitraan dan penggunaan non-kehutanan seluas 1.448.745 hektar. Proporsi pemanfaatan kawasan hutan oleh Perhutani sangat kecil yaitu 2,05 persen dari total luas kawasan hutan seluas 120,6 juta hektar.
 - d. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan diberikan dalam bentuk izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

k. Potensi Sumber Daya Air

Potensi sumber daya air di Indonesia pada tahun 2017 adalah 3,9 triliun m³/tahun. Namun, baru sekitar 691,3 juta m³/tahun (17,70 persen) yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku (BPS 2017). Ketersediaan jumlah sumber daya air tidak proporsional, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di provinsi-provinsi di Indonesia. Sebagai contoh, sekitar 4,20 persen dari total ketersediaan air di Indonesia harus dibagi untuk 56,90 persen total penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa. Sebaliknya, untuk penduduk di Maluku dan Papua yang berjumlah sekitar 2,70 persen dari total penduduk Indonesia dapat menikmati 31,70 persen total air yang tersedia. Sementara itu, pelayanan air bersih oleh PDAM kabupaten/kota di Indonesia baru terlayani 40,00 persen dari kebutuhan air masyarakat perkotaan (SLHI 2017). Demikian juga untuk pengelolaan cadangan air masih harus ditingkatkan, walaupun cadangan air secara nasional dalam kategori aman. Namun cadangan air di pulau Jawa sudah memasuki status langka, sedangkan pulau Bali dan Nusa Tenggara sudah termasuk status “stress” dan karenanya membutuhkan perhatian khusus, agar terus meningkat ketersediaannya. Proporsi luas wilayah yang mengalami krisis air yakni meningkat dari 6,00 persen di tahun 2000 menjadi 9,60 persen pada tahun 2045. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan RHL dan perlindungan ekosistemnya, terutama pada daerah tangkapan air dan daerah hulu DAS lainnya.

l. Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Air

Status daya dukung dan daya tampung air nasional diperoleh dari perhitungan kemampuan penyediaan air. Indikator tersebut dipilih atas dasar isu nasional yaitu ketahanan air, dengan memperhatikan: (1) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; (2) keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; (3) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Perhitungan daya dukung dan daya tampung air sampai dengan Mei 2019 menunjukkan bahwa secara nasional, daya dukung dan daya tampung air yang belum terlampaui di dalam kawasan hutan adalah sebesar 97,34 persen dari total luas kawasan hutan, dan kondisinya lebih baik daripada di areal penggunaan lain (APL) yaitu 70,34 persen dari total luas APL.

Tabel 120. Daya Dukung dan Daya Tampung Air di dalam Kawasan Hutan dan APL

Daya Dukung dan Daya Tampung Air	Kawasan Hutan (%)	Areal Penggunaan Lain (%)	Indonesia (%)
Belum terlampaui	97,34	70,34	87,59
Terlampaui	2,66	29,66	12,41
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai persentase daya dukung dan daya tampung air secara nasional masih tinggi yaitu sekitar 87,59 persen. Jika dicermati APL menurut provinsi, maka di Pulau Jawa masih sekitar 45,80 persen, kemudian Pulau Bali dan Nusa Tenggara 45,94 persen serta Pulau Sulawesi sekitar 59,27 persen (Kementerian LHK 2019). Dengan demikian, maka hutan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kondisinya. Hal ini terkait dengan fungsinya sebagai sistem penopang kehidupan dan peran strategisnya dalam penyediaan jasa pengatur tata air yang keberadaannya sebagian besar pada bagian hulu, dan pada gilirannya akan mempengaruhi ketersediaan air di APL yang umumnya berada di bagian hilir. Untuk itu, kegiatan pembangunan kehutanan, baik pemanfaatan maupun penggunaan kawasan wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung air.

Penjelasan di atas ditekankan pada kondisi ketersediaan dan pemanfaatan air yang belum melampaui atau terlampauinya DDDT air, baik dalam kawasan hutan maupun pada APL. Namun demikian, uraian tersebut belum mengungkapkan kondisi mengenai kualitas air atau status mutu air sesuai dengan baku mutu air yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dijelaskan lebih lanjut berkenaan dengan beban pencemaran air yakni jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah, sehingga dapat diketahui mengenai status mutu airnya yakni tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik, pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang telah ditetapkan.

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui beban pencemaran air, diantaranya adalah Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) air yaitu kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. Adapun Data yang berkenaan dengan *DTBP BOD (Biology Oxygen Demand)* di 15 DAS Prioritas pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 121. Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP)

Nama DAS	Beban pencemaran BOD eksisting (KG/HARI)	DTBP BOD (KG/HARI)	Penurunan beban pencemaran (KG BOD/HARI)	Keterangan	Persentase penurunan beban BOD (%)
Ciliwung	54,416.64	9,290.47	45,126.17	Terlewati	82.93%
Cisadane	53,568.00	9,849.60	43,718.40	Terlewati	81.61%
Citarum	430,996.09	127,443.79	303,552.30	Terlewati	70.43%
Brantas	92,899.51	62,223.01	30,676.50	Terlewati	33.02%
Bengawan Solo	562,515.76	670,218.76	-107,703.00	Memenuhi	
Siak	30,883.16	8,164.52	22,718.64	Terlewati	73.56%
Kapuas	171,309.01	198,906.92	-27,597.91	Memenuhi	
Way Sekampung	41,362.08	21,507.49	19,854.59	Terlewati	48.00%
Asahan	130,369.30	10,214.52	120,154.78	Terlewati	92.16%
Musi	155,664.46	404,471.00	-248,806.54	Memenuhi	
Jeneberang	19,669.81	3,552.97	16,116.84	Terlewati	81.94%
Saddang	43,026.34	50,769.09	-7,742.75	Memenuhi	
Moyo	4.39	17.34	-12.95	Memenuhi	
Limboto	1,925.74	1,050.28	875.46	Terlewati	45.46%
Serayu	34,888.50	21,439.56	13,448.94	Terlewati	38.55%

Sumber : Dirjen PPKL (2019)

Pada tabel di atas, tampak bahwa Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) didasarkan atas inventarisasi dan identifikasi indikator BOD pada sumber air yang terdapat pada 15 DAS prioritas. Hasilnya mengungkapkan bahwa kondisi dari 15 DAS Prioritas menurut indikator BOD yaitu masih 5 DAS memenuhi DTBP, sedangkan 10 DAS telah melewati DTBP. Dengan diketahuinya kondisi DTBP pada 15 DAS prioritas tersebut, maka informasinya dapat digunakan sebagai dasar untuk: (1) bahan pertimbangan penetapan permohonan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh pemerintah kabupaten/kota (bagi DAS yang termasuk kategori memenuhi), sebaliknya penolakan permohonan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh pemerintah kabupaten/kota (bagi DAS yang termasuk kategori terlewat); (2) informasi untuk pertimbangan penetapan atau penolakan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh pemerintah kabupaten/kota; (3) masukan untuk penetapan baku mutu air limbah dan kebijakan pengendalian pencemaran air oleh pemerintah provinsi; (4) penentuan mutu air pada sungai-sungai yang terdapat pada masing-masing 15 DAS Prioritas tersebut.

F.8.2 Permasalahan

Ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan tidak terbatas pada permasalahan LHK semata, melainkan berkenaan juga dengan tantangan serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh bidang LHK pada masa mendatang. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian LHK adalah:

1. Permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia sebagai dampak dari kegiatan manusia masih sering terjadi. Bahkan tidak jarang hal tersebut menjadi pemicu pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga berujung pada bencana. Permasalahan yang masih dihadapi berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

- a. IKLH nasional masih berada pada predikat cukup baik (nilai IKLH 60-70 poin) dan belum mencapai predikat baik (nilai IKLH 70-80 poin) bahkan masih jauh dari predikat sangat baik (nilai IKLH > 80 poin).
- a. IKLH provinsi yang masih berada pada Predikat Kurang Baik (nilai IKLH 50-60 poin) adalah sebanyak 3 provinsi dan Predikat Sangat Kurang Baik (nilai IKLH 40-50 poin) sebanyak 2 provinsi. Berarti ada 5 provinsi yang mengindikasikan beban pemanfaatannya telah melampaui kemampuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan dan karenanya harus diprioritaskan untuk perbaikan pada masa mendatang.
- b. Komponen pembentuk dari IKLH yakni indikator IKA, IKU dan IKTL menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - 1) Terkait dengan Indeks Kualitas Air (IKA)
 1. Hasil program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper) dengan jumlah sampel perusahaan yang dipantau 2.045 perusahaan selama tahun 2018 s/d 2019, dan yang memenuhi baku mutu 1.708 perusahaan, sedangkan yang tidak memenuhi baku mutu 305 perusahaan.
 2. Hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai pada 537 titik pantau di 78 sungai di 34 provinsi, dengan parameter yang digunakan adalah BOD, COD, TSS, DO, fosfat, fecal coli dan total coliform, mengungkapkan bahwa secara umum kualitas air di beberapa sungai besar di Indonesia termasuk kategori tinggi paparan beban pencemaran. Oleh karena itu, Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2019 turun drastis dari predikat cukup baik (nilai IKA 72,77 poin) menjadi predikat kurang baik (Nilai IKA 52,62

- poin).
3. Pencemaran limbah domestik diakibatkan oleh kondisi sanitasi yang tidak layak. Hasil survey BPS (2017) mencatat bahwa jumlah rumah tangga dengan cakupan sanitasi layak baru mencapai 67,80 persen pada tahun 2016, serta tidak merata proporsinya di setiap wilayah/provinsi.
- 2) Terkait dengan Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Secara umum, capaian indikator IKU termasuk pada predikat sangat baik, hanya pada tahun 2016 (setelah terjadinya kebakaran hebat di beberapa wilayah/pulau Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015) peringkatnya sedikit menurun ke predikat baik untuk periode 2015-2019.
 4. Sumber penyebab utama adalah dari hasil pembakaran atau buangan dari kendaraan bermotor, asap pabrik-pabrik industri, serta dari kebakaran hutan dan lahan.
- 3) Terkait dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
- e. Selama tahun 2015-2017, capaian IKTL masih bertahan pada predikat kurang baik (nilai IKTL 50-60 poin) dan hanya pada tahun 2018-2019, capaiannya meningkat ke predikat cukup baik (nilai IKTL 60-70 poin) selama periode 2015-2019.
 - f. Sumber penyebab utamanya adalah masih terjadinya deforestasi hutan dan lahan, serta belum signifikannya capaian luasan capaian dari RHL dan reforestasi hutan dan lahan, restorasi lahan gambut/ RHL mangrove dan kegiatan penanaman lainnya, terbukti dari masih tingginya luasan lahan kritis yang mencapai 14,01 juta hektar dan erosi sebesar 250 ton/km².
 - g. Permasalahan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan yang diindikasikan oleh kondisi sebagai berikut:
 - Data BPS (2017) mengungkapkan bahwa sekitar 69,00 persen sampah pada area urban/perkotaan di Indonesia masih ditangani dengan cara ditimbun ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Hal ini berarti pola penanganan sampah yang berlangsung selama ini masih menggunakan pendekatan tradisional yaitu “Kumpul – Angkut -Buang”.
 - Kondisi ini terkait pula dengan rendahnya penerapan pengurangan sampah dengan metode 3R yakni *reduce, reuse, and recycle*. Metode tersebut telah diterapkan juga dalam pengelolaan bank sampah, dimana dari jumlah 7.488 bank sampah, maka jumlah sampah yang terkelola mencapai 3,3 juta ton/tahun atau 4,52 persen dari total timbulan sampah nasional. Meskipun demikian, harus diapresiasi bahwa pengelolaan bank sampah, selain untuk pengurangan timbulan sampah, juga berperan sebagai circular economy yang mampu meningkatkan nilai tambah sampah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - Sekarang ini, permasalahan yang mendesak adalah berkenaan dengan pencemaran sungai, danau dan laut oleh sampah plastik, dimana komposisinya telah mencapai 17,00 persen dari timbulan sampah serta rata-rata timbulan sampah plastik telah mencapai 7,3 juta ton per tahun. Hal ini disebabkan antara lain oleh minimnya kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat yang belum membudaya untuk membawa kantong belanja dari rumah ketika hendak berbelanja.
 - Permasalah lainnya adalah masih tingginya penggunaan merkuri dalam usaha penambangan emas skala kecil (PESK). Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa para penambang emas skala kecil untuk melakukan penghentian penggunaan Merkuri dan selanjutnya beralih ke penggunaan bahan lain yang tidak membahayakan

lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat.

- 4) Salah satu permasalahan pengelolaan lingkungan global yang saat ini serius untuk ditanggulangi masyarakat dunia adalah pemanasan global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca (GRK). Laporan khusus dari IPCC (2019) menyatakan bahwa untuk menghindari dampak perubahan iklim yang ekstrim, maka kenaikan suhu global harus diupayakan tidak melebihi 1,5°C dibanding kondisi era pra-industri. Lima masalah utama yang akan muncul bilamana dunia tidak peduli dengan masalah pemanasan global yang melebihi 1,5°C yaitu: (1) ancaman kepunahan beberapa ekosistem khusus/endemik atau khas (misalnya terumbu karang, arktik dan penduduk asli, gletser, dan hotspot keanekaragaman hayati); (2) meningkatkan kejadian cuaca ekstrem yang berisiko/berdampak besar terhadap kesehatan manusia, mata pencaharian, aset, dan ekosistem seperti gelombang panas, hujan lebat, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, dan banjir pesisir yang semakin sulit untuk dikelola; (3) sebaran dampak yang tidak merata karena adanya perbedaan tingkat kerentanan berbagai wilayah sehingga kesejahteraan antar wilayah akan semakin besar; (4) dampak bencana iklim terhadap kerugian ekonomi semakin meningkat; (5) perubahan yang besar yang tiba-tiba dan sulit untuk pulih kembali, seperti disintegrasi Greenland dan hilangnya lapisan es Antartika. Oleh karena itu, sektor lahan dan kehutanan merupakan sektor yang diharapkan akan memberikan kontribusi yang besar dalam mencapai target penurunan emisi tersebut, yaitu sebesar 17,20 persen dari target penurunan emisi nasional 29,00 persen dari tingkat emisi baseline (BAU) tahun 2030. Ke depan, tantangan yang dihadapi dalam rangka penurunan emisi GRK dan perubahan iklim adalah: (1) mencegah dan mengatasi terus terjadinya Karhutla dan mengurangi laju deforestasi serta degradasi hutan dan lahan; (2) meningkatkan restorasi lahan gambut dan ekosistemnya; (3) meningkatkan target reforestasi/penanaman kembali yang cukup tinggi agar mempercepat tercapainya tutupan lahan yang optimal dalam Kawasan hutan; (4) menciptakan dan menerapkan inovasi untuk mengurangi timbulan sampah, sehingga emisi yang disebabkan oleh pembusukan sampah dapat teratasi dengan optimal; (5) implementasi rencana adaptasi perubahan iklim pada daerah percontohan; (6) mengkaji bahaya perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas untuk bahan kebijakan lebih lanjut; (7) penyediaan informasi iklim yang cepat dan akurat dengan mengembangkan SIDIK (Sistem Informasi Indeks Kerentanan) yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas.
- 5) Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) adalah kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik pada level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, tidak terkecuali daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong satwa prioritas yang wilayah jelajahnya menjangkau dan masuk juga ke dalam kawasan ekosistem esensial (KEE). Saat ini, keanekaragaman hayati tinggi di Indonesia, mayoritasnya masih di dalam kawasan konservasi, dan ada juga pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan APL belum diinventarisasi dan diverifikasi dengan maksimal, sehingga belum diketahui yang mana saja yang masih memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi. Sekarang ini, Kawasan Konservasi masih mengalami tekanan oleh masyarakat, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu fungsi dan perannya sebagai penopang kehidupan. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa dilindungi.

2. Permasalahan yang berkenaan dengan menurunnya persentase kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap perekonomian nasional

Kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan terhadap PDB nasional secara nominal terus meningkat, tetapi secara persentase, justru mengalami penurunan yaitu dari 0,7 persen di tahun 2011, kemudian menjadi 0,60 persen pada tahun 2018. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dari sektor LHK, dimana selama ini masih didominasi oleh produksi sumber daya hutan berupa produksi kayu bulat, sementara dari produksi HHBK dan pemanfaatan dari jasa lingkungan serta circular economy dari pemanfaatan sampah dan limbah belum maksimal.

Manfaat ekonomi hutan yang berkenaan dengan hasil hutan bukan kayu (HHBK) belum dikembangkan dengan maksimal, terlihat dari kontribusinya yang masih rendah dibandingkan dengan potensi yang terdapat dalam setiap kawasan hutan. Demikian juga dengan jasa lingkungan, terutama di kawasan konservasi, belum sepenuhnya dikembangkan sebagaimana potensi yang terkandung didalamnya, baik yang ditujukan untuk mendukung pariwisata alam, penyediaan air, energi, panas bumi, maupun produksi TSL dan *Bioprospecting* dari hasil penangkaran dan lain-lain. Selain itu, potensi pemanfaatan sampah sebagai circular economy belum termanfaatkan dengan maksimal atau hasil yang telah dicapai saat ini belum sebanding dengan komposisi timbunan sampah yang mampu dimanfaatkan dengan metode 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*). Padahal, kegiatan ini tidak saja akan mengatasi tingginya volume timbunan sampah, tetapi akan merubah paradigma masyarakat bahwa sampah bukan lagi sebagai sumber masalah semata, melainkan dapat menjadi sumber ekonomi untuk meningkatkan penghasilan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kontribusi dari produksi HHBK, jasa lingkungan hutan beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan sampah dan limbah sebagai *circular economy*, sehingga pada waktunya mampu menyaingi atau pun melampaui kontribusi dari hasil hutan kayu terhadap PDB nasional.

3. Permasalahan yang berkenaan dengan belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat

Akses kelola hutan oleh masyarakat hingga tahun 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kementerian LHK dalam rangka akses kelola dan distribusi manfaat hutan antara lain:

1. Belum seluruh kawasan hutan ditetapkan statusnya secara aktual dan diakui oleh para pihak. Hal ini mengindikasikan masih ada beberapa kawasan hutan yang belum mendapatkan kepastian status hukum atau legitimasi yang kuat dan diakui oleh para pihak, sehingga menghambat dalam efektivitas tata kelola hutan pada masa yang akan datang.
2. Akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan belum tercapai dengan optimal, terlihat dari masih rendahnya luas akses kelola hutan oleh masyarakat dalam program perhutanan sosial atau belum tercapainya target akses kelola hutan seluas 12,7 juta hektar sebagaimana yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan distribusi manfaat hutan dalam bentuk program TORA belum mencapai target seluas 4,1 juta hektar sebagaimana telah ditetapkan.

Oleh karena itu, berbagai pihak menilai bahwa masih terdapat ketimpangan pemanfaatan hutan oleh masyarakat dibandingkan dengan pemanfaatan oleh korporasi. Demikian juga dengan realisasi program Perhutanan Sosial maupun TORA belum mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga peluang pemanfaatan dari akses kelola

hutan belum mampu didayagunakan secara optimal oleh masyarakat.

F.9. PENGUNGKAPAN ATAS FOLU NET SINK 2030

Indonesia telah melakukan ratifikasi Paris Agreement melalui UU No.16 Tahun 2016, diantaranya dengan komitmen tindakan progresif mencapai tujuan global dalam membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2 derajat C dari tingkat sebelum industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga di bawah 1,5 derajat C. Komitmen tersebut dinyatakan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang memuat komitmen targer penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). NDC Indonesia terangkum dalam sektor-sektor: Energi, Pertanian, FOLU (Forestry and Other Land Use), IPPU (Industrial Process and Production Use), serta waste. Sesuai dengan dokumen enhanced NDC yang disampaikan ke UNFCC tertanggal 23 September 2022, Sektor FOLU direncanakan berkontribusi mengurangi emisi GRK 17,4% dari total pengurangan emisi GRK sebesar 31,89% dari Business As Usual (BAU) 2010 seluruh sektor.

Dalam upaya pencapaian NDC dan pengendalian emisi GRK dari sektor FOLU, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tertanggal 24 Februari 2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim, yang berisikan Rencana Operasional dan Tim Kerja FOLU Net Sink 2030. Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 adalah tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, mendukung net zero emission sektor kehutanan dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global. Implikasi dari upaya penurunan emisi GRK sektor FOLU Net Sink 2030 diproyeksikan membutuhkan biaya sekitar Rp204,02 triliun (Rp18,55 triliun per tahun), sedangkan ketersediaan dana APBN periode 2020 – 2024 yang dihitung dari proses tagging pendanaan RPJMN untuk kegiatan mitigasi 2020-2024, hanya sebesar Rp19,61 triliun (Rp3,92 triliun per tahun). Gap pembiayaan ini menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia dalam memenuhi komitmennya serta membutuhkan dukungan dari nasional dan internasional (donor).

Sebagai upaya pendanaan dari dunia internasional, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian LHK dan Pemerintah Norwegia melalui Ministry of Climate and Environment (MCE), pada tanggal 12 September 2022 menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait “Partnership in Support of Indonesia's Efforts to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Forestry and Other Land Use” dengan jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun. Tujuan dari penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama (MoU) antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia adalah untuk mendukung upaya terus menerus Indonesia dalam mencapai target NDC dan mengurangi emisi GRK dari sektor kehutanan dan lahan melalui implementasi Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030. Indonesia sendiri telah menetapkan bahwa pencapaian target NDC sebagaimana dimaksud, dapat dicapai melalui pelaksanaan lima program utama implementasi FOLU Net Sink 2030, yaitu 1) pengelolaan hutan lestari; 2) peningkatan cadangan karbon; 3) konservasi sumberdaya alam hayati; 4) restorasi ekosistem gambut; dan 5) penegakan hukum dan penguatan kelembagaan.

Sebagai tindak lanjut MoU tersebut, pada 19 Oktober 2022, Kementerian Luar Negeri Norwegia (MFA) dan BPD LH, atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menandatangani *Contribution Agreement (CA)*. Perjanjian ini menunjukkan kontribusi MFA sebesar USD56 juta sebagai *result based-contribution* pertama untuk pengurangan emisi yang sudah diverifikasi dari sektor hutan dan penggunaan lahan sebesar 11,2 juta ton CO₂ untuk periode tahun 2016/17, berdasarkan protokol MRV yang sudah ada.

Realisasi Tahun 2024

Dana Implementasi Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Melalui Dukungan Sumber Dana Kerja Sama Indonesia–Norwegia Tahap Pertama (FOLU NC-1) untuk periode tahun 2024 merupakan hasil dari proses pencatatan dan pengikhtisaran transaksi penggunaan dana pada Project Management Unit dan Implementing Partner periode Januari s.d Desember 2024. Adapun penerimaan dana Proyek FOLU NC-1 periode 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 yang diterima melalui Trustee BPD LH sebesar Rp370.891.574.922,00. Dana ini kemudian disalurkan ke 19 Implementing Partner (IP) dan Project Management Unit FOLU NC-1 (termasuk Operation Management Office) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 122: Realisasi FOLU Net Sink 2030

<i>Implementing Partner</i>	Per 31 Desember 2024 (Rupiah)
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	21.472.654.889
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	4.117.435.139
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	2.700.000.000
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	4.555.193.000
Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	27.000.000.000
Paradigma	1.320.000.000
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	3.307.200.000
Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan	171.167.332.600
Yayasan Bambu Lingkungan Lestari	13.439.818.066
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan	6.109.046.000
Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada	14.400.000.000
Bogor Natur Indonesia	7.994.138.000
Institut Hijau Indonesia	8.870.575.700
Biro Hubungan Masyarakat KLHK	17.500.000.000
<i>Tree Gower Community</i>	650.000.000
<i>Indonesian Center for Environmental Law</i>	2.400.000.000
Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum LHK	3.800.000.000
BP2SDM	14.603.680.000
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	4.442.057.000
<i>Supporting Unit (PMU, Folu-Coll, Veras)</i>	41.042.444.528
Total	370.891.574.922

Adapun penggunaan dana untuk periode 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp254.479.874.468,00 dengan rincian penggunaan dana untuk belanja barang adalah sebesar Rp214.929.376.275,00 dan belanja modal adalah sebesar Rp39.550.498.193,00.

3. Belanja Barang

Belanja Barang langsung ke Penerima Manfaat adalah belanja barang langsung ke Implementing Partner Kementerian/Lembaga. Ada 13 (tiga belas) IP K/L yang merealisasikan pengeluaran belanja barang ini. Pengeluaran dana Proyek PMU-NC1 langsung ke penerima manfaat periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp152.548.238.706,00.

Tabel 123: Belanja Barang Langsung ke Penerima Manfaat

Lembaga KL	Per 31 Desember 2024 (Rupiah)
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	21.014.121.577
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	3.390.718.449
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	2.068.129.296
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	1.011.752.997
Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	451.896.565
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	2.984.063.791
Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan	76.274.910.208

Lembaga KL	Per 31 Desember 2024 (Rupiah)
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan	6.024.257.676
Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada	8.184.296.096
Biro Hubungan Masyarakat KLHK	14.794.584.122
Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum LHK	2.300.238.190
BP2SDM	13.973.333.601
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	75.936.140
Total	152.548.238.706

4. Belanja Barang Tidak Langsung ke Lembaga Perantara

Pengeluaran dana FOLU NC-1 tidak langsung ke lembaga perantara adalah belanja barang ke Implementing Partner non K/L. Ada 6 (enam) Implementing Partner Non K/L yang merealisasikan pengeluaran belanja barang ini. Total Belanja Barang Tidak Langsung ke Lembaga Perantara periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.667.837.008,00.

Tabel 124: Belanja Barang Tidak Langsung ke Lembaga Perantara

Lembaga NonKL	Per 31 Desember 2024 (Rupiah)
Yayasan Bambu Lingkungan Lestari	6.237.541.905
Institut Hijau Indonesia	8.870.208.456
Paradigma	1.319.998.368
Bogor Natur Indonesia	3.519.340.075
<i>Tree Gower Community</i>	643.476.153
<i>Indonesian Center for Environmental Law</i>	2.077.272.051
Total	22.667.837.008

5. Belanja Barang Lain-Lain

Pengeluaran dana Proyek FOLU NC-1 lain-lain periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp39.713.300.561,00 dengan rincian pengeluaran Project Management Unit (PMU) FOLU NC-1 sebesar Rp28.393.658.889,00 pengeluaran OMO sebesar Rp11.256.503.763,00 dan pengeluaran Verifas sebesar Rp63.137.909,00.

Tabel 125: Belanja Barang Lain-Lain

Keterangan	Per 31 Desember 2024 (Rupiah)
PMU FOLU NC-1	28.393.658.889
OMO	11.256.503.763
Verifas	63.137.909
Total	39.713.300.561

6. Belanja Modal

Jumlah pengeluaran belanja modal periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp39.550.498.193,00.

Tabel 126: Belanja Modal yang diserahkan ke BPD LH

Lembaga KL	Per 31 Desember 2024 (Rupiah)
Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	26.531.705.017
Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum LHK	1.498.835.576

Lembaga KL	Per 31 Desember 2024 (Rupiah)
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	4.214.000.000
Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan	2.757.100.000
Biro Hubungan Masyarakat KLHK	2.073.804.000
Total	37.075.444.593

7. Belanja Modal yang Diserahkan ke Penerima Manfaat

Pengeluaran dana Proyek FOLU NC-1 atas Belanja Modal yang diserahkan ke Penerima manfaat periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.475.053.600,00.

Tabel 127: Belanja Modal yang diserahkan ke Penerima Manfaat

Lembaga KL	Per 31 Desember 2024 (Rupiah)
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	417.653.600
BP2SDM	590.400.000
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	1.467.000.000
Total	2.475.053.600

Adapun realisasi anggaran Proyek FOLU NC-1 periode 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 adalah sebesar 68,61% dari nilai dana yang diterima sebesar Rp370.891.574.922,00 atau senilai Rp254.479.874.468,00. Realisasi ini telah dilaporkan kepada BPDFLH untuk dicatatkan dalam laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun 2024 sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak.

G. PENUTUP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Demikianlah Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 (*Audited*) yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Jakarta, Mei 2025

Menteri Kehutanan,

(Selaku Pengampu Laporan Keuangan
Kementerian LHK Tahun 2024)



Raja Juli Antoni

Lampiran atas Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2024 (*Audited*) disampaikan dalam bentuk softcopy sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2024 (*Audited*) sebagaimana link/tautan di bawah ini.

Tautan:

<https://drive.menlhk.go.id/index.php/s/L4CFPyN38CFFNFZ>